

EFEKTIVITAS KINERJA TIM DALAM PROGRAM JO KAWIN BOCAH

(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)



SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Alfina Yufastita

D0119010

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2025

LAMPIRAN PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS KINERJA TIM DALAM PROGRAM JO KAWIN BOCAH

(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)

Disusun Oleh :

Alfina Yufastita

D0119010

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta,

Pembimbing



(Dr. S. Agus Santoso, M.AP)

NIP.1981090820201001

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS KINERJA TIM DALAM PROGRAM JO KAWIN BOCAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)

Disusun Oleh :

Alfina Yufastita

D0119010

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada hari Rabu tanggal: 08 bulan Januari tahun 2025

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

Tim Penguji Skripsi:

1. Dr. Desiderius Priyo Sudibyo, Msi
NIP. 196205231988031001

(.....)
Ketua/Penguji I

2. Dr. Dra. Sri Yuliani, M.Si
NIP. 196307301990032002

(.....)
Sekretaris/Penguji II

3. Dr. S. Agus Santoso, M.AP.
NIP.1981090820201001

(.....)
Pembimbing/Penguji III

Surakarta,

Universitas Sebelas Maret

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan,



Dr. Didik Gunawan Suharto, S.Sos., M.Si.

NIP. 197411072003121001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda-tangan di bawah ini saya :

Nama : Alfina Yufastita

NIM : D0119010

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya menyatakan dengann sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul: Efektivitas Kinerja Tim Dalam Program Jo Kawin Bocah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), adalah karya skripsi otentik saya sendiri, yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel di jurnal maupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap dan bertanggung jawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, dan karya Skripsi/TA saya tidak otentik, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Surakarta, 6 Maret 2025

Yang menyatakan,

Alfina Yufastita

D0119010

PERSANTUNAN (UCAPAN TERIMA KASIH)

Pertama, penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih sayang, dan karunia-Nya, penulis diberikan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa hanya dengan kodrat, irodad, dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa semata-mata penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kedua, penulis menyadari sebagai manusia dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, bahwa penyelesaian penyusunan skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Namun secara khusus dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang setulus-tulusnya, dan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. S. Agus Santoso, M.AP, selaku Pembimbing Skripsi, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Dr. Desiderius Priyo Sudibyo, M.Si, selaku Penguji I Skripsi, yang telah memberikan masukan dan koreksi yang membangun, sehingga skripsi yang saya susun menjadi lebih sempurna.
3. Ibu Dr. Dra. Sri Yuliani, M.Si, selaku Penguji Skripsi II, yang telah memberikan masukan dan koreksi yang membangun, sehingga skripsi yang saya susun menjadi lebih sempurna.
4. Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Ibu Rina Herlina Haryanti, S.Sos, M.Si.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Didik Gunawan Suharto, S.Sos., M.Si.
6. Rektor Universitas Sebelas Maret, Bapak Prof. Dr. Hartono, dr.,M.Si.
7. Pihak DP3AP2KB Prov Jateng yang telah menerima kehadiran saya secara baik dan memberikan bantuan untuk kelancaran penelitian skripsi ini.

Semoga amal dan budi baik semua yang telah membantu dan memberikan dorongan, semangat, serta doa pada diri penulis mendapatkan balasan dari sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian semoga hasil karya ini memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, juga memberikan manfaat bagi diri penulis, pembaca serta pemerhati efektifitas kinerja dalam organisasi publik dan isu pernikahan anak. Amin.

Surakarta, 6 Maret 2025
Penulis

Alfina Yufastita. D0119010. 2025. “**Efektifitas Kinerja Tim Dalam Program Jo Kawin Bocah (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)**”. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Tim dalam Program Jo Kawin Bocah di DP3AP2KB Prov Jateng, dalam mengatasi permasalahan pernikahan anak di Provinsi Jawa Tengah. Urgensi penelitian ini didasari oleh pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam menurunkan angka pernikahan dini di Jawa Tengah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis efektivitas kinerja tim menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson, dimana mencakup aspek input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Tim dalam Program Jo Kawin Bocah telah efektif, dibuktikan dengan tercapainya tujuan pembentukan tim yakni untuk melaksanakan kegiatan secara tertib. Setiap tim telah melaksanakan perannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam SK dan terbukti hal ini menghasilkan layanan dan produk yang berperan dalam menekan angka pernikahan anak di Jawa Tengah. Setiap tim telah memenuhi penilaian efektifitas menurut gibson baik dari pendekatan input, proses, maupun output. Pendekatan input telah terpenuhi pada setiap tim yang dibuktikan dengan tersedianya masukan-masukan yang dibutuhkan sehingga dapat menjalankan program dengan baik. Kemudian pada pendekatan proses juga telah berjalan efektif dimana setiap tim telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, untuk pendekatan output juga telah efektif yang dibuktikan dengan tercapainya produk dan jasa yang menjadi tujuan adanya program Jo Kawin Bocah. Meskipun demikian, pada aspek konsumen masih ditemukan sebagian masyarakat yang belum mendapatkan akses informasi terkait Jo Kawin Bocah.

Kata kunci : Efektivitas, Program Jo Kawin Bocah, Pernikahan anak.

Alfina Yufastita. D0119010. 2025. **“The Effectiveness of Team Performance in the Jo Kawin Bocah Program (A Study at the Office of Women’s Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning of Central Java Province).”** Undergraduate Thesis. Public Administration Study Program. Faculty of Social and Political Sciences. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

ABSTRACT

The study aims to determine the effectiveness of the team's performance in the Jo Kawin Bocah Program at DP3AP2KB of Central Java Province in addressing the issue of child marriage in Central Java. The urgency of this research is based on the importance of improving the quality of public services to reduce the rate of early marriage in the region. Using a qualitative approach, this study analyzes the team's performance effectiveness through Gibson's organizational effectiveness theory, which includes aspects of input, process, and output. The results indicate that the team's performance in the Jo Kawin Bocah Program has been effective, as evidenced by the achievement of the team's objectives to carry out activities in an orderly manner. Each team has performed its role according to the applicable regulations in the decree (SK), and this has been proven to produce services and products that contribute to reducing the child marriage rate in Central Java. Each team has met the effectiveness assessment criteria according to Gibson, from the input, process, and output approaches. The input approach has been fulfilled by ensuring that each team has the necessary resources to run the program effectively. The process approach has also been effectively implemented, as each team has carried out its duties according to the applicable regulations. Meanwhile, the output approach has proven to be effective, as evidenced by the achievement of the products and services that align with the objectives of the Jo Kawin Bocah Program. However, in terms of consumer reach, there are still some communities that have not yet gained access to information about Jo Kawin Bocah.

Keywords: Effectiveness, Jo Kawin Bocah Program, Child Marriage

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyajikan tulisan skripsi yang berjudul : **Efektifitas Kinerja Tim Dalam Program Jo Kawin Bocah (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)**. Di dalam tulisan skripsi ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi Efektivitas Kinerja Tim dalam Program Jo Kawin Bocah di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan pernikahan anak di Provinsi Jawa Tengah. Analisis topik tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dari teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson yang mencakup aspek input, proses, dan output. Hasil analisis tersebut menjelaskan apa saja variabel efektivitas kinerja tim yang sudah tercapai dan apa saja yang belum.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulis mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan, walaupun penulis telah mengerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi penulis masih merasakan adanya banyak kekurangtepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Surakarta, 6 Maret 2025
Penulis

DAFTAR ISI

LAMPIRAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
PERSANTUNAN (UCAPAN TERIMA KASIH).....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teoritis	23
1. Efektivitas	23
2. Pernikahan Anak.....	32
3. Program Jo Kawin Bocah	34
C. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian	41

C.	Variabel Konsep dan Variabel Operasional	42
D.	Data dan Sumber data.....	59
E.	Teknik Pengumpulan Data	60
F.	Validitas Data	62
G.	Teknik Analisis Data	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		65
A.	Gambaran Umum Lokasi	65
B.	Efektivitas Kinerja Tim Sinergitas Jo Kawin Bocah.....	77
1.	Input	77
1.1	Human (Manusia)	77
1.2	Financial (Dana).....	88
1.3	Resources (Peralatan).....	98
2.	Proses	106
2.1	Manufacture (Produksi)	106
2.2	Custommer (Konsumen).....	121
2.3	Communication (Komunikasi)	130
3.	Output	133
3.1	Service (Layanan)	133
3.2	Product (Produk).....	138
BAB V PENUTUP.....		151
A.	Kesimpulan.....	151
B.	Saran	160
DAFTAR PUSTAKA		162

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi th 2021 dan 2022	5
Tabel 1. 2 Jumlah Dispensasi Pernikahan Dikabulkan Oleh PTA 2018-2021	7
Tabel 1. 3 Persentase Pernikahan Anak Setelah diadakan Jo Kawin Bocah	11
Tabel 2. 1 Matrik Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2. 2 Susunan Tim Jo Kawin Bocah	35
Tabel 2. 3 Tugas dan Tanggung Jawab Tim Jo Kawin Bocah.....	36
Tabel 3. 1 Variabel Konsep Teori Efektifitas Gibson.....	42
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Unit Kerja DP3AP2KB Jawa Tengah 2024.....	71
Tabel 4. 2 Susunan Organisasi dalam Program Jo Kawin Bocah	76
Tabel 4. 3 Latar Belakang Pendidikan Tim Administrasi.....	79
Tabel 4. 4 Latar Belakang Pendidikan Tim Teknis.....	82
Tabel 4. 5 Latar Belakang Pendidikan Tim Publikasi.....	85
Tabel 4. 6 Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja Tim Jo Kawin Bocah ...	86
Tabel 4. 7 Susunan Organisasi dalam Program Jo Kawin Bocah	87
Tabel 4. 8 Sarana dan Prasarana DP3AP2KB Jawa Tengah 2024.....	106
Tabel 4. 9 Matriks Efektivitas Pelaksanaan Jo Kawin Bocah di DP3AP2KB	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Pernikahan Anak Indonesia	2
Gambar 1. 2 Grafik Pernikahan Anak Jateng 2021.....	3
Gambar 1. 3 Grafik Perkawinan Anak Jateng 2018-2022	4
Gambar 2. 1 Pendekatan Teori Sistem.....	25
Gambar 2. 2 Website Jo Kawin Bocah	37
Gambar 2. 3 Bagan kerangka berpikir	40
Gambar 3. 1 Komponen Dalam Analisis Data.....	64
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Prov Jateng	67
Gambar 4. 2 Dokumentasi TOT di website DP3AP2KB.....	81
Gambar 4. 3 Laporan Realisasi Anggaran DP3AP2KB Prov Jateng 2024.....	90
Gambar 4. 4 Laporan Realisasi Anggaran DP3AP2KB Prov Jateng 2018.....	90
Gambar 4. 5 Arsip Laporan Realisasi Anggaran DP3AP2KB prov Jateng	91
Gambar 4. 6 Zoom meeting TOT Kecakapan hidup.....	92
Gambar 4. 7 Pesantren Ramah Anak	93
Gambar 4. 8 Kunjungan IAIN Kudus untuk Koordinasi	94
Gambar 4. 9 Rakor Penanganan Anak Tidak Sekolah di Jateng	96
Gambar 4. 10 Pemberitaan dari Media Massa Wacana	97
Gambar 4. 11 Pemberitaan dari Media Massa Halo Semarang	97
Gambar 4. 12 Pemberitaan dari Media Massa Republika.....	97
Gambar 4. 13 Kegiatan Webbinar Jo Kawin Bocah oleh Lab CITO.....	98
Gambar 4. 14 Ruang Pelayanan Informasi Publik DP3AP2KB	100
Gambar 4. 15 Ruang Rapat dan Pertemuan DP3AP2KB	102
Gambar 4. 16 akun instagram DP3AP2KB Prov Jateng.....	105
Gambar 4. 17 Laman website pemberitaan Jo Kawin Bocah	108

Gambar 4. 18 E-katalog DP3AP2KB Jawa Tengah 2024.....	113
Gambar 4. 19 Peningkatan Kapasitas Remaja Kab. Magelang 2023.....	115
Gambar 4. 20 Postingan Ig DP3AP2KB Jateng Februari 2023	118
Gambar 4. 21 Ekspo Jo Kawin Bocah 2020	119
Gambar 4. 22 Website DP3AP2KB Jawa Tengah	124
Gambar 4. 23 Layanan Pengaduan pada Website DP3AP2KB Jateng.....	134
Gambar 4. 24 Layanan Pemberitaan di Website DP3AP2KB Jateng.....	135
Gambar 4. 25 data perempuan anak di website DP3AP2KB Jateng.....	140
Gambar 4. 26 Buku Saku Jo Kawin Bocah.....	140
Gambar 4. 27 Tampilan Website Jogo Konco	143
Gambar 4. 28 Pamflet Jo Kawin Bocah	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan anak ialah suatu permasalahan dengan frekuensi penurunan yang lambat. Pada tahun 2020, United Nations Children's Fund (UNICEF) mengungkapkan bahwa sebanyak 21% perempuan muda (21 hingga 24 tahun) di dunia telah menikah ketika usia mereka masih anak-anak. Sementara itu, diperkirakan sekitar 650 juta perempuan mengaku menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. (Kementerian PPN/Bappenas, 2020:2)

Pernikahan anak diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia minimal menikah sesuai dengan Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa usia minimal seseorang untuk menikah baik bagi perempuan maupun laki-laki ialah 19 tahun.

Angka pernikahan anak di Indonesia diukur dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut dengan SUSENAS. Adapun indikator survei ialah persentase perempuan 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun. Sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa angka pernikahan anak di Indonesia sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 terlihat mengalami penurunan namun cenderung landai, yakni dari 12,14% menjadi 9,23%. Dari tahun 2015 menuju tahun 2016 proporsi pernikahan anak mengalami penurunan sebesar 1,03% menjadi 11,11%. Namun, pada tahun 2017 proporsi pernikahan anak mengalami kenaikan sebesar 0,43% menjadi 11,54%.



Gambar 1. 1 Grafik Pernikahan Anak Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 diakses dari <https://www.bps.go.id>

Penurunan angka pernikahan anak dari tahun ke tahun cenderung landai sehingga membutuhkan usaha untuk mempercepat penurunan angka pernikahan anak di Indonesia. Apabila usaha penurunan angka pernikahan anak tidak dipercepat, maka target penurunan angka pernikahan anak sebagaimana yang ditargetkan dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) 2020 tidak dapat tercapai. Target penurunan angka perkawinan anak di Indonesia berdasarkan STRANAS PPA 2020 ialah sebesar 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. (Bappenas, 2020:11)

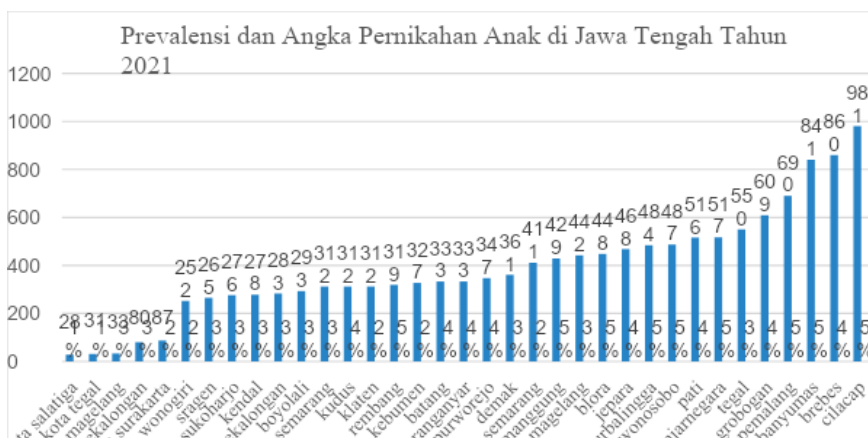
STRANAS PPA merupakan bentuk dokumen hukum formal yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan didukung Program *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ2) dan Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) yang merupakan program kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia, United Nation Populations Fund (UNFPA), dan UNICEF. STRANAS PPA disusun untuk menjadi salah satu rujukan kebijakan nasional pencegahan pernikahan anak. (Zahri, 2021:3)

Salah satu kebijakan pencegahan pernikahan anak berdasarkan STRANAS PPA 2020 ialah menurunkan angka pernikahan anak di seluruh wilayah Indonesia. Kenyataannya, angka pernikahan anak di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari laporan SUSENAS 2018, angka pernikahan anak di

Indonesia menempatkan Indonesia pada 10 besar angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Jumlah kasus pernikahan anak paling banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, yakni mencapai lebih dari 50% dari total keseluruhan kasus di Indonesia. Salah satu wilayah yang banyak menyumbang angka pernikahan anak ialah Provinsi Jawa Tengah (Bappenas, 2020). Tingginya angka pernikahan anak di Jawa Tengah tidak terlepas dari banyaknya jumlah penduduk. Meskipun demikian, terjadinya pernikahan anak tetap menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan solusi segera.

Persentase pernikahan anak di Provinsi Jawa Tengah mencapai 16,91%. Angka tersebut tergolong sangat tinggi karena melewati rata-rata persentase pernikahan anak nasional yakni 10%, sehingga Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam zona merah pernikahan anak. (jateng.bps.go.id, 2019). Dengan demikian, pemerintah Jawa Tengah perlu untuk mengadakan upaya penyelesaian masalah pernikahan anak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada di Jawa Tengah.

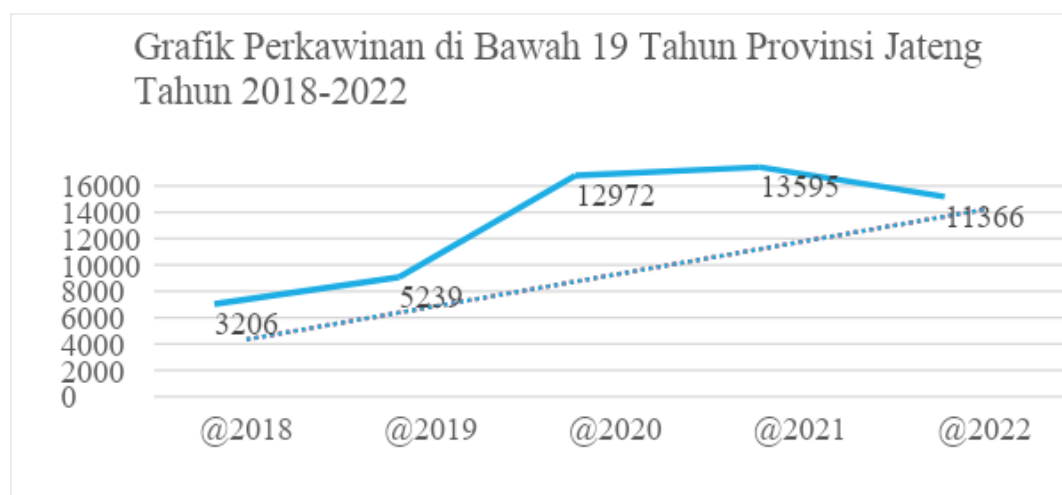
Tingginya jumlah pernikahan anak di Jawa Tengah terlihat dari banyaknya kasus pernikahan anak di beberapa kabupaten dan kota. Hal ini sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 1.2, dimana rata-rata kabupaten dan kota di Jawa Tengah memiliki prevalensi pernikahan anak 4%. Angka ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 4 dari 100 orang yang melakukan pernikahan sebelum usia mereka mencapai 18 tahun.



Gambar 1. 2 Grafik Pernikahan Anak Jateng 2021

Sumber: Publikasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2021

Jumlah pernikahan anak di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah 19 tahun pada tahun 2018 ialah sejumlah 3.206, meningkat pada tahun 2019 menjadi 5.239. Pada tahun 2020 kasus pernikahan meningkat drastis menjadi 12.972. Tahun 2021 angka ini meningkat menjadi 13.595 anak (Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah, 2022:2). Angka tersebut turun pada tahun 2022 menjadi 11.366 kejadian pernikahan anak, namun jumlah penurunan ini dirasa masih kurang dan angka pernikahan anak masih dianggap tinggi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga membutuhkan solusi untuk menurunkan angka pernikahan anak di Jawa Tengah. Data terkait kejadian pernikahan anak di Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3 Pernikahan Anak di Jawa Tengah 2018-2022 berikut:



Gambar 1. 3 Grafik Perkawinan Anak Jateng 2018-2022
Sumber: Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah, 2022

Faktor terjadinya pernikahan anak, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan yang tinggi. Data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang berjudul “Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah tahun 2021 dan 2022” menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki angka kemiskinan paling tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Data ini sebagaimana yang tertera pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi th 2021 dan 2022

Provinsi	2021			2022		
	Smt1	Smt 2	Tahunan	Smt 1	Smt 2	Tahunan
JAWA TENGAH	11,79	11,25	11,52	10,93	10,98	10,955
JAWA TIMUR	11,4	10,59	10,995	10,38	10,49	10,435
JAWA BARAT	8,4	7,97	8,185	8,06	7,98	8,02

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah tahun 2021 dan 2022 (BPS, 2021)

Kemiskinan menjadi alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan pada usia anak. Masih terdapat masyarakat yang menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun karena ingin memindahkan beban ekonomi anak tersebut kepada suaminya yang bekerja. Hal ini mendorong terjadinya pernikahan anak karena menikahkan anak perempuan dengan orang yang lebih mampu, dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dibandingkan membiayainya untuk melanjutkan pendidikan. (Hermambang, 2021:11)

Selain faktor kemiskinan, budaya juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan anak di Jawa Tengah. Beberapa daerah di Jawa Tengah masih memegang budaya patriarki. Berdasarkan pernyataan dari ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW), kejadian pernikahan anak di Jawa Tengah tidak terlepas dari anggapan masyarakat yang memandang bahwa anak perempuan yang sudah beranjak remaja berdasarkan UU Perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 yaitu berusia 10-18 tahun, serta dianggap memiliki kemampuan “masak, macak, manak”, maka sudah siap untuk dinikahkan.

Faktor ekonomi dan budaya tersebut kemudian mempengaruhi pendidikan calon pengantin. Keluarga yang mengalami kemiskinan sering kali memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya karena biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dirasa lebih mendesak daripada untuk keperluan sekolah. Ketika anak tidak memperoleh pendidikan formal, maka dikhawatirkan anak memperoleh informasi yang salah atau yang belum layak diterima diusianya. Terlebih lagi, perkembangan teknologi era ini membuat anak-anak menjadi lebih mudah mendapatkan informasi dari segala penjuru. Hal ini akan berdampak buruk jika tidak diimbangi dengan

kemampuan untuk mengolah informasi dengan baik yang secara umum diperoleh melalui pendidikan formal. (Asnuddin & Mattraah, 2020:450)

Adanya perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar atau tidak memperoleh pengawasan yang baik, berujung pada rentannya anak mendapatkan informasi yang keliru. Seperti misalnya, pada media sosial terdapat tontonan yang berbau seksual dan cenderung *vulgar*. Anak yang mengakses sumber informasi terkait seksualitas seringkali belum memahami konteks dengan benar dan ditakutkan menyalahgunakan informasi yang diperoleh untuk melakukan tindakan menyimpang. Hal ini mendorong terjadinya hubungan seksual pranikah dan tidak jarang menjadi penyebab terjadinya kehamilan di luar pernikahan (wulandari, 2018:66). Sementara itu, anak-anak belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami bahaya apa saja yang akan menimpa mereka dengan melakukan pernikahan pada usia anak, karena pendidikan seksual yang diberikan kepada anak-anak masih dianggap tabu oleh sebagian besar orang (Setyowati et al., 2017). Selain faktor-faktor tersebut, pernikahan anak juga terjadi karena masyarakat belum cukup memahami peraturan hukum yang berlaku mengenai pernikahan anak, sehingga praktik pernikahan anak terus berlanjut.

Praktik pernikahan anak telah mengabaikan setidaknya tiga hukum yang berlaku di Indonesia, yakni UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur terkait usia minimal seseorang untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan ialah 19 tahun. Kemudian, pada pasal 26 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengamanatkan bahwa orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini. Adapula UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang mengamanatkan supaya anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan terlindungi hak-haknya. (Selia Almahisa & Agustian, 2021)

Meskipun telah diberlakukan peraturan mengenai pencegahan pernikahan anak, pada kenyataannya praktik pernikahan anak masih terus berlanjut. Hal ini terjadi karena adanya kejadian-kejadian yang dianggap darurat sehingga pernikahan anak tidak dapat dihindari. Pada kasus tersebut, dibuat peraturan dispensasi pernikahan dengan syarat-syarat tertentu. Sayangnya, persyaratan yang

dibutuhkan untuk mengajukan dispensasi pernikahan anak masih belum dapat menekan angka pernikahan anak, dan praktik pernikahan anak masih marak terjadi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut sebagai Komnas perempuan Indonesia melaporkan sebanyak 64.211 kasus dispensasi pernikahan anak telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2020. Jumlah ini kemudian turun sebanyak 7,01% pada tahun 2021 yakni sejumlah 59.709 kasus. Meskipun mengalami penurunan, angka dispensasi pernikahan anak masih tergolong tinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2019, kenaikannya mencapai tiga kali lipat. Jumlah pengabulan dispensasi pernikahan anak tahun 2018-2021 disajikan pada tabel 1.2. Terlihat bahwa pada tahun 2018 angka dispensasi pernikahan anak tercatat sejumlah 12.504. Angka ini meningkat pada tahun 2019 sejumlah 23.126. Kemudian, meningkat drastis pada tahun 2020 menjadi 64.211. Pada tahun 2021, angka dispensasi pernikahan anak turun menjadi 59.709. (Komnas Perempuan, 2022:57)

Tabel 1. 2 Jumlah Dispensasi Pernikahan Dikabulkan Oleh PTA 2018-2021

Tahun	Jumlah Kasus	Persentase Perubahan per tahun	Total perubahan
2018	12.504	-	-
2019	23.126	85%	85%
2020	64.211	178%	414%
2021	59.709	-7%	378%

Sumber: Komnas Perempuan, 2022

Pernikahan anak memiliki sejumlah dampak negatif. Setidaknya terdapat empat dampak negatif yang akan timbul (DP3AP Jawa Tengah, 2020:16-26), yakni sebagai berikut:

Pertama, dampak kesehatan pada perempuan dimana secara fisik alat reproduksinya belum siap untuk mengalami kehamilan dan melahirkan sehingga menyebabkan tingginya resiko komplikasi kehamilan dan keguguran; Janin pada perempuan yang masih anak-anak beresiko mengalami kurang gizi; Resiko kematian ibu dan bayi meningkat; Rentan mengalami pre eklamsia. Selain mempengaruhi kesehatan fisik, pernikahan pada usia anak juga memiliki resiko

pada kesehatan mental seperti depresi dan *baby blues*; Beresiko mengalami trauma dan krisis kepercayaan diri; hingga lebih rentan melakukan bunuh diri. Masalah-masalah yang berhubungan dengan mental tersebut dapat memicu permasalahan lain seperti terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kedua, perkawinan anak juga meningkatkan tingginya tingkat perceraian. Hal ini karena anak-anak dinilai masih belum matang baik secara fisik, psikis, maupun spiritual untuk mengemban tanggung jawab menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga, mempertahankan hubungan pernikahan, maupun untuk mengasuh anak. Bagi perempuan yang sangat muda, pasca perceraian dapat mengantarkan stigma buruk di masyarakat.

Ketiga, terhambatnya pendidikan sehingga menyebabkan penurunan kualitas SDM dan keterampilan. Hal ini merupakan penunjang perekonomian untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seseorang yang melakukan pernikahan pada usia anak berpotensi menjadi keluarga miskin baru. Terbatasnya akses pendidikan seorang anak yang berasal dari keluarga miskin menyebabkan timbulnya siklus kemiskinan.

Keempat, pernikahan anak menyebabkan agenda-agenda pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB) dan Generasi Berencana (Genre) yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi terhambat. Hal ini terjadi karena angka kesuburan remaja Indonesia tinggi sehingga pernikahan anak dapat menyebabkan terjadinya ledakan penduduk dengan angka kelahiran yang tidak terkendali. Program pemerintah dalam bidang kesehatan seperti pengurangan angka kematian ibu dan bayi, penurunan angka balita gizi buruk dan gizi kurang, serta pencegahan stunting akan sulit dikendalikan karena secara fisik dan mental pasangan anak belum siap menjadi orang tua. Pengentasan kemiskinan juga terhambat karena anak yang menikah belum memiliki kesiapan secara ekonomi.

Dalam menghadapi dampak negatif yang timbul akibat pernikahan anak, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya agar angka pernikahan anak dapat ditekan. Berdasarkan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah untuk

tahun 2020-2024 ialah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2020-2024 disusun menjadi tujuh agenda. Salah satu agenda pembangunan tersebut ialah dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya. Salah satu bentuk strategi dari upaya tersebut ialah dengan meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda Indonesia. Isu yang berhubungan dengan hal ini ialah mengenai pernikahan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan anak merupakan pelaksanaan RPJMN dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. (Bappenas, 2020:33)

Pada tingkat daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan program pencegahan pernikahan anak di Jawa Tengah yang disebut sebagai Program *Jo Kawin Bocah*. Program yang diluncurkan sejak 20 November 2020 ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya dapat turut serta melakukan tindakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi Jawa Tengah. Program ini merupakan inisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah guna mencegah terjadinya pernikahan anak di Provinsi Jawa tengah. (Jatengprov.go.id, n.d., 2020)

Program *Jo Kawin Bocah* dibentuk untuk melaksanakan kebijakan yang diamanatkan pada UU No.16 Tahun 2019 mengenai batasan usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat (1) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketika anak terpaksa untuk melakukan pernikahan atas dasar alasan-alasan yang mendesak, maka perkawinan dapat terjadi dengan mengikuti ketentuan dalam Perma No.5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin.

Selain itu, Program *Jo Kawin Bocah* juga dibentuk untuk melaksanakan Perda Provinsi Jawa Tengah No.4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dimana pada Bab III tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab

Bagian kesatu tentang Pemerintah Daerah pasal 11 ayat (1) huruf (b) dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk merumuskan dan mengembangkan kebijakan terkait dengan pencegahan dan penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, dan perkawinan anak”. Selain itu, pada Bagian kedua tentang Orang Tua dan Keluarga pasal (13) huruf (h) juga menyebutkan bahwa orang tua dan keluarga memiliki peran dan kewajiban untuk “mencegah terjadinya pernikahan anak”. Pada Bab XI Pencegahan Perkawinan Anak Pasal (84) tertulis bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak”. Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak, pemerintah daerah membentuk Rencana Aksi Daerah (RAD), dengan salah satu target di dalamnya ialah menghapuskan praktik perkawinan anak di Jawa Tengah.

Secara eksplisit dalam Perda No.4 Tahun 2022 maupun dalam RAD Jateng memang tidak menyebutkan kalimat “*Jo Kawin Bocah*” sebagai program yang dibentuk untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di Jawa Tengah. Namun, peraturan tersebut mengarah pada usaha mengurangi hingga menghapus praktik pernikahan anak di Jawa Tengah. Peraturan tersebut dimaknai oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sebagai landasan membuat program *Jo Kawin Bocah*. Sementara itu, pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah* diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 32 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak. Pada Pasal 6 ayat (5) huruf c berbunyi:

“Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak melaksanakan tugas mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain terkait Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui Gerakan *Jo Kawin Bocah*. “

Peraturan ini menegaskan bahwa DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk mensinergikan kegiatan pencegahan pernikahan anak melalui program *Jo Kawin Bocah*. Untuk melaksanakan program *Jo Kawin Bocah* dikeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Tengah No 463.12/0674 yang menyatakan bahwa seluruh OPD di Jawa Tengah dihimbau untuk

turut serta dalam pelaksanaan program dengan tujuan untuk menurunkan angka pernikahan anak di Jawa Tengah.

Kepala DP3AP2KB, pada saat menjadi narasumber di Stasiun TVRI Semarang dalam dialog interaktif “Sing Apik Mata Hati”, menjelaskan bahwa harus dilakukan sosialisasi UU No.16 Tahun 2019 tentang batas usia siap menikah yakni minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam sosialisasi tersebut, perlu menggandeng berbagai pihak untuk melakukan edukasi. Selain itu, pihaknya mengatakan bahwa harus ada semacam jargon supaya sosialisasi tersebut dapat mengena, yakni dengan jargon ‘Jo Kawin Bocah’ supaya anak-anak tidak menikah pada usia anak. Jargon tersebut sekaligus menjadi program pencegahan pernikahan dini di Jawa Tengah dengan menggandeng berbagai stakeholder serta ditujukan kepada para kelompok rentan yakni keluarga miskin, pendidikan rendah, masyarakat pedesaan, kelompok remaja, pengasuhan alternatif, dan lainnya. (DP3AP Jawa Tengah, 2020:5)

Semenjak diadakannya Program *Jo Kawin Bocah* pada November 2020, terbukti angka pernikahan anak di Jawa Tengah berhasil mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022. Data pernikahan anak setelah pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah* tertera pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 3 Persentase Pernikahan Anak Setelah diadakan Jo Kawin Bocah

Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
2020	12.972	
2021	13.595	5%
2022	11.366	-20%

Sumber: Dinas Perempuan dan Anak Jawa Tengah, 2022.

Program *Jo Kawin Bocah* dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan komitmen bersama pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak dalam rangka pemenuhan hak anak di Jawa Tengah. Program *Jo Kawin Bocah* juga berkontribusi sebagai upaya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) serta Angka

Kematian Bayi dan Balita (AKB dan AKABA). Selain itu, Program *Jo Kawin Bocah* ditujukan juga untuk menurunkan angka stunting di Jawa Tengah.

Untuk mencapai tujuan program *Jo Kawin Bocah*, maka dilakukan sosialisasi dengan melalui strategi komunikasi yang termuat dalam Buku Saku *Jo Kawin Bocah*. Strategi komunikasi *Jo Kawin Bocah* yang paling awal ialah dengan membuat logo, jingle, *hashtag* #NIKAHSEHATI dan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) lainnya seperti video untuk dikomunikasikan secara daring maupun luring. Kemudian, Program *Jo Kawin Bocah* disosialisasikan melalui media sosial, media masa, maupun disampaikan secara langsung. Strategi komunikasi *Jo Kawin Bocah* juga melibatkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, media masa, dan anak/remaja.

Ketercapaian tujuan suatu organisasi tidak terlepas dari peran para pelaksananya. Oleh karena itu, dibentuklah tim khusus untuk melaksanakan Program *Jo Kawin Bocah* supaya dapat berjalan dengan efektif. Melalui surat keputusan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 46.3/0006802 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak Melalui Sinergitas “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah, tim efektif *jo kawin bocah* melibatkan beberapa struktur jabatan yang terdapat di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian dibagi ke dalam 3 kelompok kerja yakni tim administrasi, tim teknis, dan tim publikasi.

Efektivitas pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah* tergantung pada efektivitas kelompok atau tim di dalamnya. sebagaimana teori yang dikemukakan oleh gibson dkk dalam bukunya yang berjudul *organizations*, efektivitas tim akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Apabila efektivitas tim belum tercapai, maka efektivitas organisasi juga tidak tercapai. Lebih lanjut lagi, apabila efektivitas organisasi tidak tercapai, maka akan menghambat berjalannya suatu program. Dalam hal ini, Program *Jo Kawin Bocah* dijalankan oleh kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan penerapan program pencegahan pernikahan anak di Jawa Tengah dengan tertib dan lancar. Sementara itu, Tim *Jo Kawin Bocah* terdiri dari 3 kelompok dengan rincian tugas dan tanggung jawab yang berbeda,

kemudian bersinergi sebagai satu bagian Tim. Keberadaan grup dalam Tim Jo Kawin Bocah merupakan hal yang penting dalam penerapan program Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf tersebut di atas, Program *Jo Kawin Bocah* merupakan usaha pemerintah Jawa Tengah untuk menurunkan angka pernikahan anak terutama di Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi daya tarik penulis untuk meneliti terkait dengan Efektivitas Kinerja Tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*. Sesuai dengan arah penelitian ini, maka Efektivitas Kinerja Tim dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas Gibson dkk. Hal ini supaya penelitian ini dapat membuahkan hasil analisis Efektivitas Kinerja Tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang didapat ialah:

Bagaimana Efektivitas Kinerja Tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana Efektivitas Kinerja Tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pembaca, sebagai informasi dan gambaran yang lebih jelas mengenai Efektivitas Kinerja Tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*.
- b. Peneliti, mampu memahami bagaimana Efektivitas Kinerja Tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*.
- c. Pemerintah, guna memberikan rekomendasi perbaikan kinerja tim dalam Program *Jo Kawin Bocah* sebagai upaya penanganan masalah pernikahan anak di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu baik dalam ranah nasional maupun internasional yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini juga digunakan sebagai pembandingan dari penelitian yang akan dilakukan. Ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kajian efektivitas maupun pernikahan anak, namun masih jarang yang fokus membahas mengenai Efektivitas Kinerja Tim Sinergitas *Jo Kawin Bocah* Di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti.

1. The Role of UNICEF in Addressing Child Marriage Issues in Indonesia

Jurnal penelitian ini ditulis oleh Pricilla Dewi Kirana dan Qudwatin Nisak, yang dimuat dalam *Gender Equal: International Journal of Child and Gender Studies* pada tahun 2022. Teori yang digunakan ialah Teori Organisasi Internasional dari J. Samuel Barkin (2006) dan Teori Peran (Role Theory) dari Robert Merton (1957). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa UNICEF memiliki peran untuk memberi informasi mengenai pernikahan anak, mengadvokasikan kebijakan, mengenalkan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan anak, serta menyediakan bantuan teknis yang berguna dalam meningkatkan kualitas layanan sosial. Selain itu, UNICEF juga bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan sumber daya untuk memfasilitasi kebutuhan anak, memberi ruang bagi anak sehingga mampu terlibat dalam proses pembangunan dan kolaborasi yang berguna bagi pemenuhan kepentingan anak. (Kirana & Nisak, 2022)

2. Tekan Angka Pernikahan Dini: Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* Perspektif *Maqasid asy-syari'ah*

Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Nur Khasanah Syahputri tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap dengan perspektif *Maqasid asy-syari'ah*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dimana pada penulisannya dilakukan dengan mendeskripsikan kegiatan yang ada di program *Jo Kawin Bocah* dan menganalisis dalam pandangan *Maqasid asy-syari'ah*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis dengan metode kualitatif deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan Buku Saku NikahSEHATI *Jo Kawin Bocah*. Kemudian, disimpulkan pula faktor pendukung implementasi program *Jo Kawin Bocah* ialah dukungan dana dari pemerintah daerah, partisipasi pemerintah, akademisi, komunitas masyarakat, dunia usaha, serta partisipasi antar lembaga maupun organisasi. Sementara itu, faktor penghambat program *Jo Kawin Bocah* ialah kurangnya SDM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang penyuluhan kurang meratanya sosialisasi program di lingkungan masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait bahaya pernikahan dini. Selain itu, dapat pula disimpulkan bahwa implementasi program *Jo Kawin Bocah* memiliki relevansi dengan *Maqasid asy-syari'ah*. (Syahputri, 2022)

3. Efektivitas Program Genre Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari.

Jurnal penelitian ini ditulis oleh Iin Las Priyanti pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai implementasi atas program Genre kepada siswa SMK 2 Gedangsari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan

teori bimbingan karir dari Rochman Natawidjaja (1980). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dokumentasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Untuk menganalisis data digunakan teknik *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Penelitian menunjukkan hasil bahwa program generasi berencana (Genre) sebagai langkah mencegah pernikahan dini dinilai telah berjalan dengan efektif, yang ditunjukkan dengan adanya kemampuan peserta didik untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak. Selain itu, para peserta didik juga memperoleh informasi terkait materi reproduksi pada remaja, dampak pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak, dan cara-cara mencegah terjadinya pernikahan anak. Lebih jauh lagi, para siswa dibekali untuk dapat memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga. (Priyanti, 2021)

4. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan *Jo Kawin Bocah* (Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo)

Penelitian ini merupakan sebuah skripsi yang ditulis oleh Abid Ismail Abdulhakkam tahun 2022. Pembahasan dalam penelitian menitik beratkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pembelajaran keluarga dalam gerakan *Jo Kawin Bocah* di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PUSPAGA Kabupaten Wonosobo sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 terhadap pembelajaran keluarga dalam gerakan *jo kawin bocah* dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan program pendampingan calon pengantin yang masih di bawah umur hingga menemukan titik terang, dan menurunnya angka perkawinan dini di Kabupaten Wonosobo. (Abdulhakkam, 2022)

5. Trends of Early Marriage in Developing Countries: A Systematic Review

Jurnal penelitian ini ditulis oleh Suhariyati, Joni Haryanto, dan Ririn Probawati tahun 2019. Penelitian ini menganalisis mengenai pernikahan dini yang terjadi secara global terutama di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mengidentifikasi determinan dan dampak pernikahan dini di negara berkembang. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literasi yang dilakukan melalui Scopus, Proquest, Elsevier, Science Direct, Sage Journal, SpringerLink, dan EBSCO. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa pendidikan dan tempat tinggal menjadi determinan pernikahan dini yang paling sering diteliti dan hanya sedikit yang melaporkan hasil mengenai perbedaan usia pasangan, akses informasi media dan efisiensi diri. Selain itu, pernikahan dini juga memiliki hubungan dengan kesehatan ibu dan anak, namun asosiasi tersebut seringkali tidak konsisten. (Suhariyati et al., 2019)

6. Efektivitas Organisasi Pemerintah Kec. Wanea Kota Manado

Jurnal penelitian ini ditulis oleh Vicky switly toad, Joyce J.Rares, dan Jericho D. Pombengi pada tahun 2018. Penelitian ini menganalisis mengenai efektivitas penerapan program KB oleh dinas perempuan dan anak di Kec.Wanea Kota Manado saat pandemi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan ialah teori efektivitas organisasi dari gibson dkk. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa efektivitas penerapan program KB di Kec.Wanea Kota Manado sudah cukup baik. (Vicky et al., 2018)

Tabel 2. 1 Matrik Penelitian Terdahulu

.No	Nama Penulis/Judul /Jurnal	Tahun	Metode	Teori	Hasil	Relevansi	
						Persamaan	Perbedaan
1.	The Role of UNICEF in Addressing Child Marriage Issues in Indonesia	2022	Kualitatif	Teori Organisasi Internasional dari J. Samuel Barkin (2006) dan Teori Peran (Role Theory) dari Robert Merton (1957)	UNICEF memiliki peran menyampaikan informasi tentang pernikahan anak, advokasi kebijakan, memperkenalkan inovasi penyelesaian masalah pernikahan anak, dan menyediakan bantuan teknis dalam layanan sosial. Selain itu, UNICEF juga berperan untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menyediakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan anak, menciptakan ruang anak untuk terlibat dalam proses pembangunan dan kolaborasi demi kepentingan anak.	Penelitian tersebut meneliti terkait dengan upaya organisasi formal untuk mengatasi permasalahan pernikahan anak di Indonesia. Penelitian tersebut bersifat kualitatif seperti penelitian yang penulis susun.	Penelitian tersebut baru menjelaskan mengenai implementasi teori peran pada organisasi internasional saja, belum menjelaskan secara detail mengenai peran dan efektivitas tim dalam organisasi tersebut. Sementara itu, penelitian yang penulis susun fokus menjelaskan mengenai efektivitas tim dalam program penekanan angka pernikahan anak oleh organisasi formal.
2.	Tekan Angka Pernikahan Dini: Implementasi Program Jo Kawin Bocah Perspektif	2022	Kualitatif	Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman	Hasil penelitian yang pertama yakni implementasi program jo kawin bocah sesuai dengan panduan. Kedua, faktor pendukung implementasi program ialah dukungan dana dari pemda, partisipasi pemerintah, akademisi, komunitas masyarakat, dunia	Membahas mengenai program <i>Jo Kawin Bocah</i> dengan metode kualitatif	Penelitian ini membahas mengenai implementasi program <i>Jo Kawin Bocah</i> oleh DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Tidak sampai membahas pada efektivitas tim dalam Program Jo Kawin

	Maqasid asy-syari'ah				usaha, dan partisipasi antar lembaga. Faktor penghambatnya ialah kurangnya SDM yang memiliki keahlian khusus dalam bidang penyuluhan, kurang meratanya sosialisasi program <i>Jo Kawin Bocah</i> di lingkungan masyarakat, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini. Ketiga, implementasi <i>Jo Kawin Bocah</i> memiliki relevansi dengan <i>maqasid asy-syariah</i> .		Bocah. Sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis ini akan lebih fokus membahas pada efektivitas tim dalam program <i>Jo Kawin Bocah</i> .
3.	Efektivitas Program Genre Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMK 2 Gedangsari	2021	Kualitatif	teori bimbingan karir dari Rochman Natawidjaja (1980)	Implementasi "Program GenRe" efektif dalam pencegahan pernikahan dini dengan meningkatkan pemahaman remaja terhadap penyebab dan dampak pernikahan dini serta kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, para siswa memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupan keluarga. Selain itu, "Program GenRe" dinilai sangat efektif untuk diterapkan dalam layanan bimbingan konseling melalui PIK-Remaja.	Penelitian ini menilai efektivitas program pencegahan pernikahan anak di Indonesia dengan teknik analisis kualitatif.	Penelitian tersebut menilai efektivitas program pencegahan pernikahan anak, tetapi bukan melalui program <i>Jo Kawin Bocah</i> . Selain itu, penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai efektivitas tim dalam suatu program.

4.	Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pembelajaran Keluarga dalam Gerakan Jo Kawin Bocah (Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo)	2019	kualitatif	Teori Implementasi	PUSPAGA Kabupaten Wonosobo sudah mengimplementasikan Undang-undang nomor 16 terhadap pembelajaran dalam gerakan <i>Jo Kawin Bocah</i> dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya program pendampingan calon pengantin yang dibawah umur hingga menemukan titik terang dan terbukti program ini dapat menurunkan angka perkawinan usia dini di Kabupaten Wonosobo.	Penelitian tersebut meneliti mengenai program <i>Jo Kawin Bocah</i> dilihat dari indikator efektivitas. Selain itu, penelitian tersebut juga termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.	Penelitian tersebut menganalisis Program <i>Jo Kawin Bocah</i> dilihat dari implementasi UU 16 Tahun 2019 di Puspaga Kabupaten Wonosobo, semnetara penelitian yang ditulis oleh penulis menganalisis efektivitas tim pada program <i>Jo Kawin Bocah</i> di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.
5.	Trends of Early Marriage in Developing Countries: A Systematic Review	2019	kualitatif		Pendidikan dan tempat tinggal menjadi determinan pernikahan dini yang paling sering diteliti. Hanya sedikit yang melaporkan adanya perbedaan usia antara pasangan, akses informasi media, dan efisiensi diri. Selain itu, penelitian ini juga menunjukan adanya hubungan antara pernikahan dini dengan kesehatan ibu dan anak, namun signifikansi asosiasinya	Penelitian ini membahas mengenai pernikahan anak yang terjadi di negara berkembang, yang salah satunya ialah negara indonesia, seperti tema yang terdapat dalam penelitian yang penulis susun.	Penelitian tersebut menganalisis terkait dengan tren pernikahan dini di negara berkembang dengan melihat faktor pendorongnya dan dampaknya, sedangkan penelitian yang penulis menganalisis terkait dengan efektivitas tim dalam program <i>Jo Kawin Bocah</i> . Selain

					seringkali kecil dan tidak konsisten.		itu, penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang penulis susun dilakukan dengan metode kualitatif.
6.	Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado	2018	Kualitatif	Teori Efektifitas Organisasi Gibson, dkk.	Hasil dari penelitian ini ialah bahwa efektivitas organisasi yang dilihat dari kacamata produksi, efisiensi, kepuasan pegawai, adaptasi/fleksibilitas, dan perkembangan pada penerapan program KB di Kec. Wanea Kota Manado sudah cukup baik.	Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Gibson, dkk, pada organisasi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian yang penulis lakukan terkait dengan program jo kawin bocah atau program pencegahan pernikahan anak di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai program KB di Kec. Wanea Kota Manado.

Demikian sejumlah studi yang telah membahas mengenai upaya pencegahan pernikahan dini. Dari beberapa studi tersebut, terlihat bahwa belum ada studi yang secara khusus membahas tentang efektivitas tim pada program *Jo Kawin Bocah*. Dari beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis susun, yakni:

1. Penelitian yang penulis kaji memfokuskan pada salah satu upaya pencegahan pernikahan dini yakni program *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian yang penulis susun membahas mengenai efektivitas kinerja tim dalam Program *Jo Kawin Bocah* di DP3AKB Provinsi Jawa Tengah.
3. Penelitian yang penulis kaji merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan teori efektivitas organisasi dari Gibson dkk, yakni efektivitas dilihat dari pendekatan sistem.

B. Kajian Teoritis

1. Efektivitas

a.) Definisi efektivitas Organisasi

Definisi organisasi yang dikemukakan oleh para ahli setidaknya memiliki tiga unsur yaitu adanya kerja sama, individu yang saling bekerja sama, serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Gibson dalam bukunya yang berjudul *Organizations* berpendapat bahwa ciri khas dari organisasi ialah memiliki perilaku yang terarah pada tujuan. Suatu organisasi memiliki misi untuk mencapai sesuatu secara lebih efektif dan efisien secara bersama-sama.

Secara lebih sederhana, organisasi ialah kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang dapat dicapai secara bersama. Dalam mencapai tujuan tersebut, dibagi ke dalam kelompok-kelompok dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi tiap-tiap individu yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Kemudian, definisi kata efektif berkaitan dengan kata efek, efektif berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil dan berlaku. Dari kata tersebut efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil. Namun dalam pengertian umum lainnya, Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. (Grace, 2020)

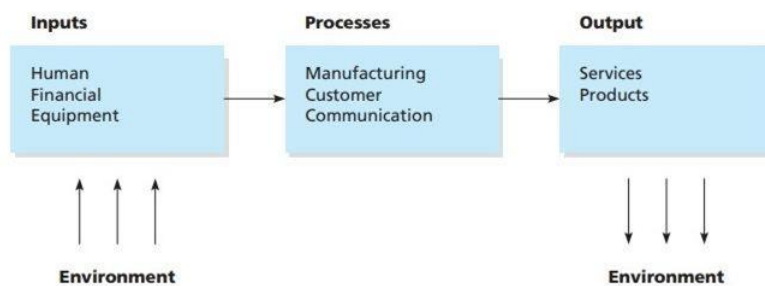
“Efektivitas organisasi adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan” (Gibson et al., 2000:19)

Suatu organisasi dapat dinilai efektif atau tidak dengan beberapa pendekatan. Secara umum, suatu organisasi dikatakan efektif tergantung pada tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Sementara itu, dibalik tercapainya tujuan dari organisasi perlu ada kontribusi dari individu di dalamnya.

David J. Lawless mengatakan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

1. Efektivitas Individu, didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
2. Efektivitas kelompok. yakni adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi yang saling bersinergi dalam mencapai suatu tujuan bersama.
3. Efektivitas organisasi, terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai. (James L Gibson et al., 2012;16)

Gibson memberikan batasan dalam kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem yakni input, proses, dan output yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Pendekatan Teori Sistem
Sumber : Gibson et al (2012:16)

1. Input

Input meliputi semua sumber daya yang berperan sebagai masukan dalam suatu organisasi. Lebih rinci lagi, masukan diartikan sebagai sesuatu yang akan diolah atau dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah dibuat oleh organisasi. Secara umum sumber daya utama yang diperlukan suatu organisasi berupa manusia, finansial, dan peralatan.

“In simplest terms, feedback refers to information that reflects the outcomes of an act or a series of acts by an individual, group, or organization.” (James L Gibson et al., 2012:22)

a. Manusia (Human)

Manusia merupakan sumber daya yang selalu ada dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam organisasi dapat disebut juga sebagai karyawan, pekerja, atau anggota yang terlibat dalam keberjalanan organisasi. Manusia satu dengan yang lain pasti memiliki perbedaan atau keunikan.

“A person’s behavior in any situation involves the interaction of that individual’s personal characteristics and the characteristics of the situation.” (James L Gibson et al., 2012:6)

Oleh karena itu, manajer organisasi harus bisa melihat keunikan yang dimiliki oleh individu dan menilai kesesuaiannya dengan budaya organisasi. Hal ini karena efektivitas organisasi tergantung pada efektivitas individunya.

b. Dana (Financial)

Suatu organisasi untuk dapat berjalan selain membutuhkan kerja sama individu, juga membutuhkan sumber daya dana. Pentingnya dana dibuktikan dengan adanya pandangan bahwa efektivitas organisasi dilihat dari kemampuan keuangannya.

“A financially viable organization can pay its bills as they’re due; the more effective organization will have funds in reserve.” (James L Gibson et al., 2012:20)

Organisasi yang berkelanjutan memiliki kemampuan untuk membayar tagihan tepat waktu. Tidak terkecuali organisasi publik. Sumber daya dapat berwujud sebagai biaya operasional organisasi ataupun pendapatan karyawannya.

c. Peralatan (Equipment)

Merujuk pada peralatan fisik atau teknologi yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk mendukung proses operasional. Peralatan digunakan oleh para karyawan untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan organisasi. (James L Gibson et al., 2012:22)

2. Proses

Proses merupakan rangkaian aktivitas yang menghidupkan struktur dalam suatu organisasi.

“Processes are activities that give life to the organization chart. Communication, decision making, and organization development are examples of processes in organizations. Sometimes, understanding process problems such as breakdowns in communication and decision making will result in a more accurate understanding of organizational behavior than will simply examining structural arrangements.” . (James L Gibson et al., 2012:8)

Struktur sendiri diartikan sebagai bagan yang menunjukan tugas dan arah tanggung jawab setiap orang di suatu organisasi. Definisi lain dari proses ialah tahap pemanfaatan sumber daya dalam organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu. Dapat dikatakan bahwa mutu hasil selain ditentukan oleh kualitas masukan yang tersedia, juga

ditentukan oleh tahap proses yang meliputi produksi, konsumen, dan komunikasi.

a. Produksi (Manufacturing)

Merujuk pada proses menciptakan barang atau layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Disamping menciptakan barang, aspek produksi juga mengacu pada struktur kerja formal dan informal yang menghubungkan orang dengan teknologi. (James L Gibson et al., 2012:421)

b. Konsumen (Customer)

Merujuk pada pelanggan atau konsumen yang merupakan pihak eksternal dari organisasi.

“Customer includes anyone outside of the company” (James L Gibson et al., 2012:179)

Pelanggan merupakan pihak yang menerima produk atau layanan yang ditawarkan organisasi. Fokus pada pelanggan dalam organisasi berarti memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan untuk memastikan produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan harapan mereka. Dalam konteks organisasi, pelanggan internal juga menjadi pertimbangan. Pelanggan internal adalah anggota organisasi yang bergantung pada hasil kerja orang lain dalam organisasi untuk menyelesaikan tugas mereka.

c. Komunikasi (Communication)

Proses komunikasi berperan untuk menghubungkan organisasi dengan lingkungannya serta dengan bagian-bagian internal suatu organisasi. Informasi mengalir masuk dan keluar dari organisasi serta di dalam organisasi. Informasi yang disampaikan melalui proses komunikasi akan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas di dalam organisasi. Apabila komunikasi dalam organisasi bermasalah, maka akan berimbas pada terhambatnya arus

informasi organisasi. Hal ini penting untuk diperhatikan karena informasi merupakan unsur utama bagi manajer mengatur jalannya organisasi.

“Organizational survival is related to management’s ability to receive, transmit, and act on information. The communication process links the organization to its environment as well as to its parts. Information flows to and from the organization and within the organization. Information integrates the activities within the organization. Sandra’s problem arose because the information that flowed from the organization was different from the information that flowed within the organization.”
(James L Gibson et al., 2012:14)

3. Output

Output atau keluaran merupakan hasil mendasar dari pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi. Output mencakup karakteristik produk, klien atau layanan yang menjadi tanggung jawab organisasi. Mengukur output bertujuan untuk melihat apakah tujuan dari suatu organisasi sudah tercapai atau belum. Selain itu, output juga menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja dari suatu kelompok atau organisasi. (James L Gibson et al., 2012:375)

a. Pelayanan (Service)

Merupakan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan atas organisasi. Tindakan yang dimaksud ialah berupa rangkaian aktivitas sesuai dengan fungsi dan tujuan berdirinya sebuah organisasi. Output berupa layanan lebih menonjolkan interaksi antara pelanggan dan karyawan.

“in the United States and in other developed countries are service oriented, where it is necessary for employees to interact with customers. It is important for service-oriented organizations to satisfy customers so that they return. To accomplish a goal of high customer satisfaction, employees have to be happy or satisfied with their own jobs.” (James L Gibson et al., 2012:106)

b. Produk (Products)

Merujuk pada hasil proses internal yang dihasilkan oleh organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal ini berarti organisasi perlu memahami kebutuhan dan posisi pelanggan. Produk juga mencakup sejumlah elemen mulai dari pengembangan , pengiriman, hingga pelatihan yang krusial bagi pelanggan. (James L Gibson et al., 2012:278)

Teori sistem ini memandang bahwa organisasi merupakan suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Input dan output merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Lebih sederhana lagi, organisasi mengambil sumber input dari sistem yang lebih luas (environment), memprosesnya dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output).

Efektivitas organisasi menurut Jones terdiri dari tiga tahap, yakni input, *convention*, dan output. Dalam tahap input tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan organisasi. Tahap *convention* ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pemanfaatan sumber daya harus dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Sementara tahap output berupa pelayanan yang diberikan dari hasil penggunaan teknologi dan sumber daya yang dimilikinya secara efisien. (Jones and George et al., 2008:13)

Kriteria atau ukuran efektivitas menurut S.P. Siagian 1978:77 ialah sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, yakni supaya pelaksanaan tugas oleh karyawan dapat berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, strategi merupakan jalan yang diikuti dalam melakukan upaya pencapaian sasaran supaya para implementor tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, hal ini berhubungan dengan tujuan organisasi dengan strategi yang ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, yakni dengan membuat keputusan sekarang untuk dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat, suatu perencanaan masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan, supaya para pelaksana memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, supaya para pelaksana memiliki kemampuan bekerja secara produktif dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, yakni berkaitan dengan input dan output dari suatu kegiatan. Hal ini akan mendukung pelaksanaan kegiatan terus berlangsung, dan semakin dekat pada pencapaian tujuan.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi harus memiliki sistem pengawasan dan pengendalian.

(Miftahuddin, 2020:24)

Sedangkan menurut Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan, yakni berupa upaya yang dipandang sebagai suatu proses. Sehingga dalam mencapai tujuan, perlu adanya pentahapan, baik berupa pencapaian maupun periodisasinya. Oleh karena itu, pencapaian tujuan dipengaruhi oleh faktor kurun waktu dan sasaran berupa target konkrit.
2. Integrasi, yakni mengukur tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus, dan komunikasi dengan organisasi lain.

3. Adaptasi, yakni kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, hal ini dilakukan dengan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. (Steers et al., 1985:75-78)

Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997:27-29) mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan sistem. Teori sistemik didasarkan pada asumsi bahwa organisasi dipandang sebagai suatu sistem. Sistem adalah seperangkat atau kumpulan bagian-bagian yang bergerak saling bergantung yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Gibson dkk (2012:20-21) pendekatan tujuan dapat mengevaluasi atau mengukur efektivitas suatu organisasi. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan; dengan kata lain, organisasi dibentuk dengan maksud untuk mencapai tujuan. Sementara itu, teori sistem menekankan elemen inti input-proses-output untuk melindungi dan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih besar yang mendukung organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi dengan sistem yang lebih luas dimana organisasi tersebut menjadi bagiannya.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas ialah standar terpenuhinya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, efektivitas Tim Jo Kawin Bocah dilihat dari tercapai tidaknya tujuan pembentukan Tim khusus pada Program *Jo Kawin Bocah*.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, penelitian ini akan dianalisis dengan teori efektivitas dari gibson, yang terdiri dari analisis input, proses, dan output. Alasan penggunaan teori tersebut dalam analisis penelitian ini didasari oleh beberapa alasan, yakni:

1. Teori efektivitas gibson berorientasi pada hasil.

Teori ini menekankan pada pentingnya hasil yang diperoleh dari suatu organisasi. Pendekatan yang digunakan oleh teori efektivitas gibson ialah pendekatan tujuan, yakni dengan menilai sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya. Sehingga dapat melihat apakah suatu organisasi sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Program

Jo Kawin Bocah dikendalikan oleh sebuah organisasi dengan 3 tim yang bertanggung jawab di dalamnya. Tujuan dari pembentukan tim tersebut ialah supaya Program Jo Kawin Bocah dapat berjalan tertib dan lancar.

2. Teori Efektivitas Gibson menekankan pada pentingnya memahami bagaimana para pemangku kepentingan atau *stakeholder* memperhatikan standar efektivitas di dalam organisasi. Efektivitas tim dalam Program *Jo Kawin Bocah* dinilai dengan melihat sejauh mana pemahaman para individu yang tergabung dalam tim-tim terhadap implementasi Program Jo Kawin Bocah.
3. Teori efektivitas gibson bersifat fleksibel, yakni dapat disesuaikan untuk menganalisis berbagai kebijakan publik. Teori efektifitas organisassi Gibson juga dapat membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungannya melalui pendekatan sistem, yakni input, proses, dan output, sehingga suatu organisasi dapat terjaga eksistensinya. Beberapa penelitian yang menggunakan teori gibson dalam mengukur efektivitas organisasinya ialah penelitian berjudul “Efektivitas Penegakan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjarbaru” ditulis oleh Dhimas Galang Saputra yang membahas mengenai efektivitas pada bidang penerapan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19; penelitian berjudul “Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Soppeng” ditulis oleh Sy. Akbar Iqramullah yang membahas mengenai efektivitas penyebaran informasi publik.

2. Pernikahan Anak

Pernikahan ialah suatu ikatan sah yang merupakan kontrak sosial dan mendapatkan pengakuan dari negara, otoritas agama, atau keduanya. Secara Harfiah, Pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara hukum sebagai suami dan istri. Di Indonesia,

definisi pernikahan atau perkawinan dijabarkan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hubungan pernikahan dianggap sah menurut negara ketika pernikahan tersebut dicatat oleh petugas pencatatan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan terkait pernikahan ialah tentang batasan usia minimal menikah. Pernikahan yang dilakukan di usia anak merupakan pernikahan yang melanggar peraturan yang berlaku. Menurut negara, Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan pengantin yang berusia di bawah batas usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu minimal 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. UU Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur terkait dispensasi pernikahan anak dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dispensasi diberikan kepada orang tua calon pengantin dengan menyertakan syarat berupa bukti yang kuat dan mendengar pendapat calon pengantin, serta memenuhi ketentuan persyaratan pernikahan.

Terjadinya pernikahan anak disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan tentang bahaya pernikahan anak, keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya atau adat istiadat, media sosial dan faktor kenakalan remaja seperti sex bebas dan hamil diluar pernikahan. Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, penyebab pernikahan anak adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk segera menambah anggota keluarga.
- b. Tidak memiliki pemahaman tentang dampak buruk dari pernikahan anak, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya nanti.
- c. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa menikahkan anaknya pada

usia yang sangat muda adalah semata untuk meneruskan adat kebiasaan setempat. (Farhan & Tarumanegara, 2023:229)

3. Program Jo Kawin Bocah

Program *Jo Kawin Bocah* adalah inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi terjadinya pernikahan anak di Provinsi Jawa Tengah. Program ini merupakan pelaksanaan amanat UU No 16 Tahun 2019 mengenai batasan usia menikah yakni 19 tahun. Kemudian diturunkan menjadi Perda Jateng no 4 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, pada pasal 4 (2) yang berbunyi:

- (a) Kegiatan perlindungan anak yang bersifat lintas kab/kota dan/atau
- (b) Kegiatan perlindungan anak yang berdampak lintas kab/kota

Hal ini menjelaskan bahwa daerah provinsi memiliki kewenangan untuk membuat kegiatan perlindungan anak yang bersifat atau berdampak secara lintas kab/kota. Selanjutnya, perda ini diturunkan lagi menjadi Pergub Jateng No. 32 tahun 2023 tentang penyelenggaraan dan penanganan perkawinan pada usia anak, yang mana pada pasal 6 ayat (5) huruf b berbunyi:

“Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak melaksanakan tugas mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain terkait Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melalui Gerakan Jo Kawin Bocah”

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Program *Jo Kawin Bocah* mengeluarkan SE No.463.12/0674 yang menegaskan bahwa daerah kota dan kabupaten diharapkan turut serta melaksanakan program tersebut. Sementara itu, dalam pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah* dibentuk suatu tim yang disebut sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak melalui Sinergitas “Jo Kawin Bocah”, sebagaimana yang tercatat dalam SK Sekda Jateng No. 46.3/0006802. Tim

yang tertulis dalam SK tersebut diantaranya ialah Tim Administrasi, Tim Teknis, dan Tim Publikasi, dengan pembagian peran sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Susunan Tim Jo Kawin Bocah

No	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov Jateng	Project Leader
2	Sekretaris Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Koordinator Tim Administrasi
3	Kasubag Program Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
4	Kasubag Umum & Kepegawaian Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
5	Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Anggota
6	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Koordinator Tim Teknis
7	Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
8	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
9	Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
10	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
11	Kasubbag Rancangan Peraturan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Koordinator PUSPAGA Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
13	Koordinator SPT Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
14	Kepala Bidang KB dan KIE Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Koordinator Tim Publikasi
15	Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
16	Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
17	Kepala Seksi KIE Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota

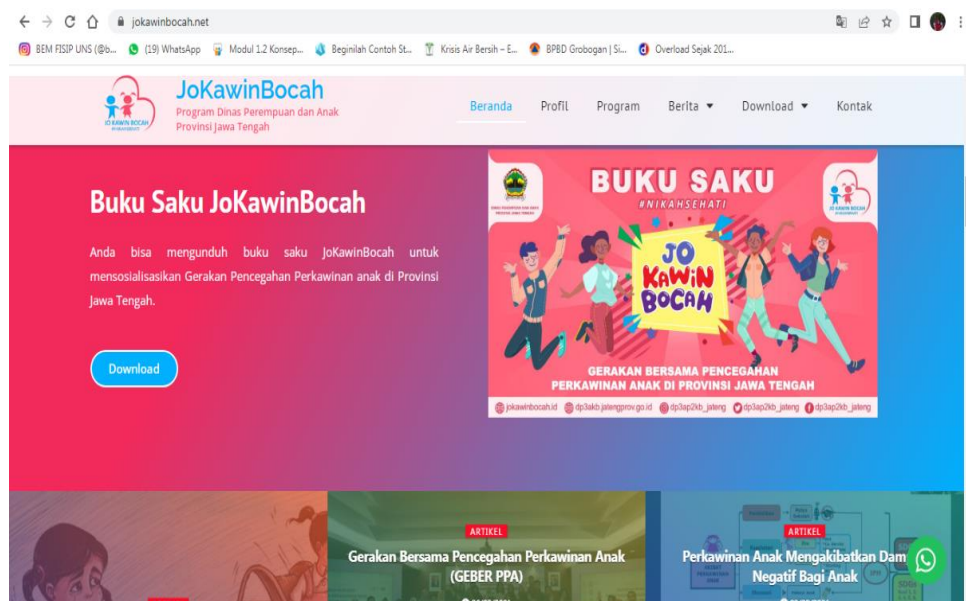
18	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
19	Kepala Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik Diskominfo Prov Jateng	Anggota
20	Tim Medsos Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota

Sementara itu, tugas yang harus dilaksanakan oleh tim administrasi, tim teknis, dan tim publikasi juga tertera di dalam SK. Tugas tersebut dibagi berdasarkan fungsi tim sesuai dengan kebutuhan Program *Jo Kawin Bocah*, yakni:

Tabel 2. 3 Tugas dan Tanggung Jawab Tim Jo Kawin Bocah

No	Kelompok Kerja	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Tim Administrasi	1) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dukung, dan pengarsipan 2) Dokumentasi dan pelaporan 3) Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan 4) Memfasilitasi semua kegiatan yang ada
2.	Tim Teknis	1) Menyelenggarakan TOT Pelatihan Keterampilan/Kecakapan Hidup 2) Membuat buku saku Jo Kawin Bocah 3) Membuat Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak 4) Membuat pedoman dan membentuk care center Jo Kawin Bocah 5) Membuat surat edaran Gubernur ke Bupati/Walikota
3.	Tim Publikasi	1) Mengkoordinasikan stakeholder internal dan eksternal 2) Mengidentifikasi peran masing-masing pentahelix 3) Menyelenggarakan sosialisasi dan publikasi 4) Membuat panduan dan SOP Apem Ketan dan Uji Coba Apem ketan di Kab/Kota 5) Menyelenggarakan Gelar Expo Jo Kawin Bocah

Program “*Jo Kawin Bocah*” diambil dari bahasa jawa yakni ‘Jo’ yang memiliki arti ‘Ojo’ atau ‘Jangan’ ; Kawin yang memiliki arti ‘Menikah’; dan ‘Bocah’ yang berarti ‘Anak’. *Jo Kawin Bocah* adalah ajakan untuk bersama-sama mencegah terjadinya pernikahan anak. (DP3AP Jawa Tengah, 2020:2) Sasaran dari Program *Jo Kawin Bocah* adalah para orang tua, keluarga, dan anak, terutama bagi mereka yang tergolong dalam kelompok rentan. Misalnya seperti keluarga miskin, latar belakang pendidikan yang rendah, masyarakat pedesaan, para remaja, anak dengan pengasuhan tunggal/alternatif, dan sebagainya. (DP3AP Jawa Tengah, 2020:5). Dalam penyampaian sosialisasinya, tim Jo Kawin Bocah menggunakan buku saku yang diperuntukan bagi masyarakat secara umum. Sehingga masyarakat mendapatkan edukasi mengenai dampak pernikahan anak dan dapat menghindari terjadinya pernikahan anak sesuai dengan tujuan diadakannya Program Jo Kawin Bocah.



Gambar 2. 2 Website Jo Kawin Bocah
Sumber: Jokawinbocah.id, 2021

C. Kerangka Pemikiran

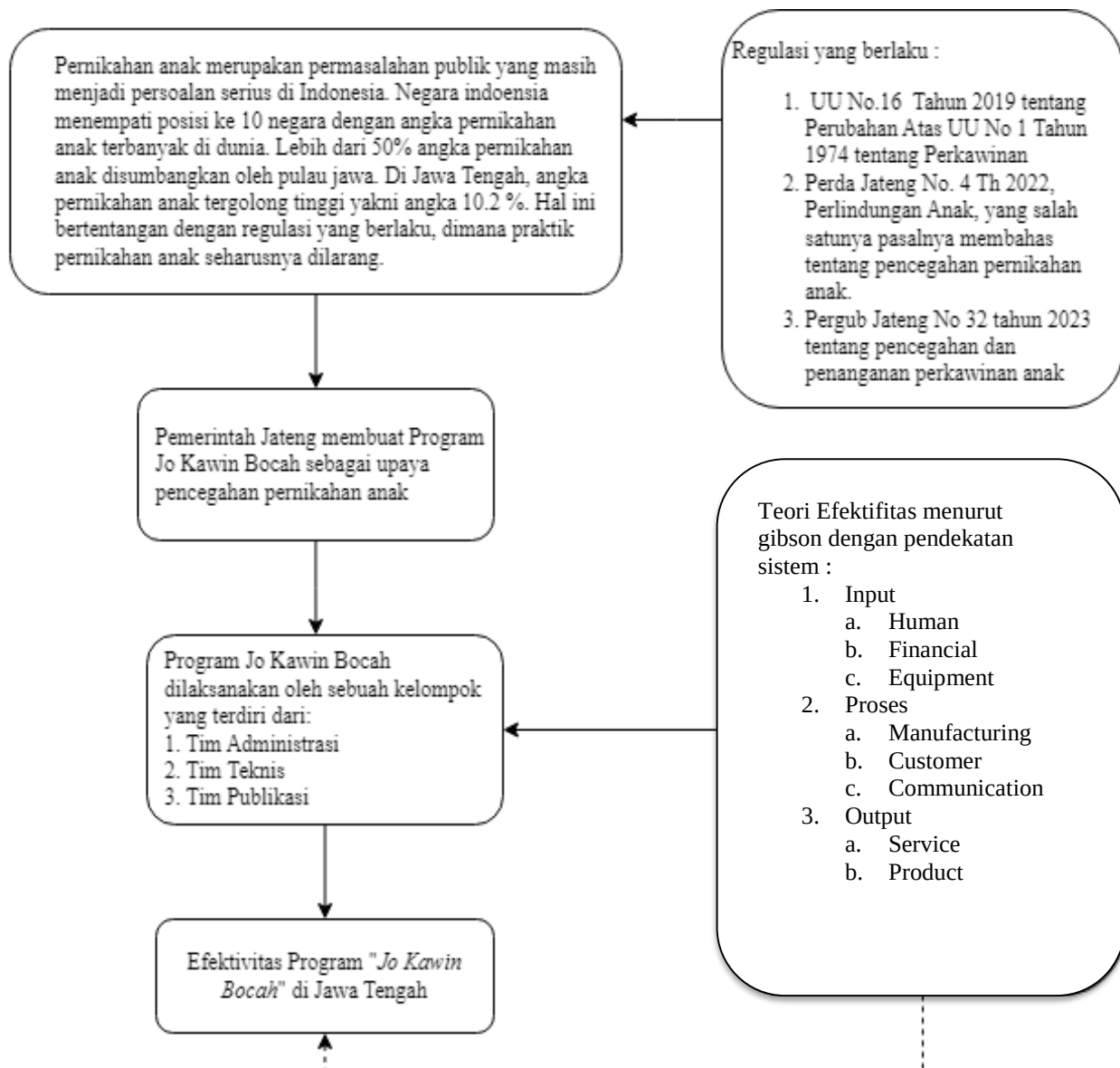
Peraturan mengenai pernikahan anak yang saat ini berlaku secara nasional ialah UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai dasar peraturan pencegahan pernikahan anak di Indonesia. Adapula pada tingkat daerah provinsi, telah berlaku Perda Jateng No. 4 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya memuat pasal pencegahan pernikahan anak. Meskipun sudah berlaku peraturan-peraturan tersebut, pernikahan anak tetap banyak terjadi terutama di Jawa Tengah yang persentasenya terbilang relatif tinggi yakni mencapai 10,2 %.

Masalah pernikahan anak di Jawa Tengah merupakan masalah yang perlu diatasi segera. Untuk itu, pemerintah Jawa Tengah membuat program pencegahan pernikahan anak yang diberi nama Program *Jo Kawin Bocah*. Peraturan yang mendasari program tersebut ialah Pergub Jateng No. 32 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak yang mengamanatkan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah mensinergikan kegiatan pencegahan pernikahan anak dengan melalui Program *Jo Kawin Bocah*. Menanggapi hal tersebut, Kepala dinas mengeluarkan SE No. 463.12/0674 yang mengamanatkan kepada OPD terkait di seluruh Jawa Tengah turut melaksanakan Program *Jo Kawin Bocah*. Supaya berjalan dengan tertib, program *Jo Kawin Bocah* dilaksanakan dengan membentuk tim yang terdiri tim administrasi, tim teknis, dan tim publikasi sesuai dengan SK Sekda No. 46.3/000682 tentang pembentukan tim efektif proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak Melalui Sinergitas “*Jo Kawin Bocah*” di Jawa Tengah.

Penelitian ini menganalisa mengenai Efektivitas Kinerja Tim dalam Program *Jo Kawin Bocah* ditinjau dengan teori yang dikemukakan oleh gibson yakni efektivitas organisasi pada tim administrasi, tim teknis, dan tim publikasi. Pembahasan mengenai efektifitas program *Jo Kawin Bocah* akan dilakukan dengan pendekatan sistem yang terdiri dari unsur input,

proses dan output sesuai dengan konsep efektifitas yang dikemukakan oleh gibson. Analisa input dilihat berdasarkan bagaimana masukan-masukan dalam rogram Jo Kawin Bocah disediakan, apakah sumber daya manusianya mampu memenuhi kapasitas yang dibutuhkan, apakah dana yang tersedia telah mencukupi jalannya program, serta apakah alat yang dimiliki mampu mendukung jalannya program. Sementara itu, analisa proses dilihat dari kinerja setiap tim yang dianalisis berdasarkan bagaimana mereka memproduksi layanan atau produk, siapa yang menjadi konsumen utama dari layanan tersebut, serta bagaimana komunikasi internal dan eksternal dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional. Adapun indikator output dianalisa dengan fokus pada keluaran yang dihasilkan oleh setiap tim, seperti layanan yang diberikan kepada masyarakat dan produk yang dihasilkan, guna menilai efektivitas keseluruhan dan kontribusi masing-masing tim terhadap keberhasilan program yang dijalankan.

Hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana Efektivitas Kinerja Tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*, unsur apa yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya, serta memberikan saran-saran untuk dinas perempuan dan anak provinsi jawa tengah sehingga dapat meningkatkan efektivitasnya sebagai instansi publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya perbaikan program dan kebijakan terkait, serta mendukung tercapainya tujuan pencegahan pernikahan anak di Jawa Tengah secara lebih efektif dan berkelanjutan.



Gambar 2. 3 Bagan kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, karena lokasi tersebut memiliki angka pernikahan anak diatas 10% sehingga termasuk dalam zona merah pernikahan anak. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, dimana kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini tepatnya berlangsung di DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, sebagai instansi pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan dalam bidang kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan, pemenuhan hak, dan perlindungan anak, termasuk mengatasi permasalahan pernikahan anak. Dengan adanya wewenang tersebut, DP3AKB Provinsi Jawa Tengah membuat inovasi pencegahan pernikahan anak yang diberi nama Program “*Jo Kawin Bocah*”. Program tersebut merupakan insiasi dari DP3AKB Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan anak di Jawa Tengah. Sementara itu, waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni selama bulan Juni 2024 hingga bulan Oktober 2024. Selama waktu tersebut, peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi pengumpulan data, proses pengolahan data, hingga penyajian data dalam bentuk skripsi, serta proses bimbingan.

B. Jenis Penelitian

Riset yang penulis lakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut pendapat dari Sugiyono Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang meneliti obyek alamiah, yakni obyek yang berkembang apa

adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Penelitian kualitatif menggunakan instrumen berupa *human instrumen* yakni peneliti itu sendiri. Peneliti harus mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Pendekatan ini disebut sebagai metode kualitatif karena data dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2014:9). Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Selain itu, penelitian dengan pendekatan kualitatif juga menekankan pada makna data dibalik obyek yang sedang diamati (Sugiyono, 2014:13). Penjelasan ini berarti bahwa kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif terkait orang melalui kata-kata yang diucapkan atau tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif karena ingin mendapatkan data mengenai bagaimana Efektivitas Kinerja Tim Sinergitas *Jo Kawin Bocah* Di Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan studi di Instansi DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.

C. Variabel Konsep dan Variabel Operasional

1. Variabel Konsep

Tabel 3. 1 Variabel Konsep Teori Efektifitas Gibson

No	Variabel Konsep	Definisi
1	Input a.) Manusia b.) Dana c.) Peralatan	a.) Sumber daya manusia dalam organisasi dapat disebut juga sebagai karyawan, pekerja, atau anggota yang terlibat dalam keberjalanan organisasi. b.) Sumber daya dana dalam hal ini memiliki maksud sebagai jumlah uang yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan. c.) Peralatan yang dimaksud merujuk pada peralatan fisik atau teknologi yang digunakan

		dalam lingkungan kerja untuk mendukung proses operasional
2	Proses a.) Produksi b.) Konsumen c.) Komunikasi	a.) Proses produksi merujuk pada proses menciptakan barang atau layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Disamping menciptakan barang, aspek produksi juga mengacu pada struktur kerja formal dan informal yang menghubungkan orang dengan teknologi. b.) Konsumen merujuk pada pihak yang menerima produk atau layanan yang ditawarkan organisasi. c.) Proses komunikasi merujuk pada kegiatan yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya serta dengan bagian-bagian internal suatu organisasi dengan tujuan menyampaikan suatu informasi.
3	Output a.) Layanan b.) Produk	a.) Layanan merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan tujuan berdirinya sebuah organisasi. Dimana outputnya lebih menonjolkan interaksi antara konsumen dan karyawan. b.) Produk merupakan hasil dari proses internal organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Berbeda dengan layanan, produk lebih berbentuk wujud barang.

2. Variabel Operasional

Variabel yang diukur dalam penelitian ini ialah efektifitas tim dalam Program *Jo Kawin Bocah* dengan melihat pelaksanaan tugas oleh tim administrasi, tim teknis, dan tim publikasi yang dianalisis

dengan teori efektivitas menurut gibson dkk. Pengukuran variabel efektivitas tersebut ialah sebagai berikut:

1. Input

a. Manusia (Human)

Variabel manusia dianalisis dengan mencari tahu kapasitas sumber daya manusia pada tim administrasi, tim teknis, maupun tim publikasi, apakah kemampuan individu dalam tim sudah sesuai dengan kebutuhan tugas dalam tim tersebut. Analisis untuk masing-masing tim dalam aspek manusia ialah sebagai berikut:

1.) Tim Administrasi

Pada aspek Human, tim administrasi dilihat dari kemampuan yang dimiliki para SDM nya. Tim administrasi memiliki tugas untuk melaksanakan tugas kesekretariatan sehingga memerlukan kemampuan pengolahan dan pelaporan data. Kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk melaksanakan tugas administratif ialah untuk mengoperasikan komputer, karena DP3AP2KB telah menggunakan perangkat komputer untuk melakukan tugas tersebut. Selain itu, tim administrasi juga perlu untuk memiliki kemampuan koordinasi dengan tim lain untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi.

2.) Tim Teknis

Aspek Human dalam tim teknis meliputi kemampuan anggota tim teknis untuk menyelenggarakan TOT pelatihan keterampilan hidup dan kemampuan kerja sama untuk membuat buku saku, rapergub, pedoman care center, dan SE gubernur. Penyelenggaraan TOT membutuhkan

kemampuan public speaking supaya informasi yang disampaikan dalam forum dapat ditangkap dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari tersebut materi utama yang akan diberikan kepada para audience yakni mengenai pengenalan Program *Jo Kawin Bocah*. Sementara itu, kemampuan kerja sama dengan pihak lain juga sangat penting untuk dimiliki oleh tim teknis karena dalam membuat produk-produk pendukung jalannya Program *Jo Kawin Bocah*, DP3AP2KB membutuhkan peran dari instansi lain. Misalnya seperti pembuatan buku saku *Jo Kawin Bocah*, DP3AP2KB membutuhkan bantuan organisasi yang terkait seperti UNICE. Hal ini karena isi dari buku saku *Jo Kawin Bocah* mencakup juga upaya-upaya nyata yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.

3.) Tim Publikasi

Aspek human dalam tim publikasi ialah meliputi kemampuan anggota tim untuk melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal, terutama untuk melakukan sosialisasi Program *Jo Kawin Bocah*. Kemudian, tim publikasi juga harus memiliki kemampuan mengelola media sosial milik DP3AP2KB sebagai media utama penyebaran informasi terkait dengan Program *Jo Kawin Bocah*.

b. Dana (Financial)

Variabel dana diketahui dengan menganalisis apakah dana yang tersedia sudah sesuai dengan kebutuhan tim administrasi, tim teknis, dan tim publikasi. Selain itu, juga melihat bagaimana penggunaan dana dalam pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah*. Apakah pengeluaran dana sudah

sesuai dengan anggaran yang dibuat. Analisis aspek dana dalam Program *Jo Kawin Bocah* pada setiap ialah sebagai berikut:

1.) Tim Administrasi

Aspek dana pada tim administrasi disesuaikan untuk melaksanakan tugas-tugas seperti pengelolaan administrasi dan monev kegiatan *Jo Kawin Bocah*. Sumber dana untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut biasanya berasal dari APBD sehingga tim administrasi juga bertanggung jawab untuk membuat pelaporan atas penggunaan dana sesuai dengan pedoman penyusunan yang berlaku.

2.) Tim Teknis

Aspek dana pada tim teknis digunakan untuk melaksanakan pelatihan TOT yang mana biasanya bersumber dari dana APBD karena TOT merupakan kegiatan yang utamanya dikelola oleh DP3AP2KB. Selain mengadakan TOT, tim teknis juga bertanggung jawab dalam membuat produk-produk yang mendukung berjalannya Program *Jo Kawin Bocah* dimana dalam pembuatannya melibatkan pihak-pihak lain, sehingga tim teknis juga akan mendapatkan dukungan dana dari pihak eksternal DP3AP2KB.

3.) Tim Publikasi

Aspek dana dalam tim publikasi digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Program *Jo Kawin Bocah*. Sosialisasi tersebut selain dilakukan oleh DP3AP2KB sendiri, juga dilakukan dengan mengajak kerja sama instansi lain untuk turut menyampaikan informasi mengenai pernikahan anak dan Program *Jo Kawin Bocah*,

dengan dukungan dana dari instansi yang mengadakan sosialisasi tersebut.

c. Peralatan (Equipment)

Variabel peralatan diketahui dengan menganalisis apakah fasilitas berupa alat pada tim administrasi, tim teknis, dan tim publikasi sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas masing-masing tim. Hal ini juga disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab tim sesuai dengan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46.3/0006802 tentang pembentukan tim efektif proyek perubahan cegah perkawinan anak melalui sinergitas “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah. Analisis aspek dana dalam Program *Jo Kawin Bocah* pada setiap ialah sebagai berikut:

1.) Tim Administrasi

Aspek peralatan yang dibutuhkan oleh tim administrasi ialah alat-alat untuk melaksanakan tugas pengelolaan administrasi yang pada umumnya seperti perangkat komputer, mesin scan dan print, maupun website untuk melaksanakan tugas dokumentasi. Peralatan-peralatan tersebut dapat dianalisis apakah dapat disediakan secara layak oleh pihak DP3AP2KB atau tidak.

2.) Tim Teknis

Peralatan yang dibutuhkan oleh tim teknis pada umumnya adalah perangkat komputer baik yang tersedia di kantor DP3AP2KB maupun yang dapat dibawa secara fleksibel seperti laptop. Hal ini karena menyesuaikan tugas tim teknis dalam Program *Jo Kawin Bocah* yang sering kali membutuhkan diskusi dengan pihak eksternal yang terkait.

3.) Tim Publikasi

Aspek peralatan dalam tim publikasi ialah alat-alat untuk melakukan tugas sosialisasi kepada masyarakat luas. Peralatan yang dibutuhkan biasanya ialah berupa HP atau media untuk mengakses media sosial seperti instagram dan youtube, serta komputer untuk menyusun materi-materi sosialisasi. Sementara itu, tim publikasi juga membutuhkan alat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) cetak seperti buku saku dan pamflet untuk melakukan sosialisasi secara langsung.

2. Proses

a. Produksi (Manufacturing)

Proses produksi ialah rangkaian proses menciptakan barang/jasa. Variabel ini dianalisis dengan melihat apakah setiap tim telah melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan SK Sekda Prov Jateng Nomor 46.3/0006802 Tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak Melalui Sinergitas “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah. Penjelasan untuk analisis masing-masing tim dalam proses produksi ialah sebagai berikut:

1.) Tim Administrasi

Tim administrasi melaksanakan tugas dokumentasi yang dilakukan melalui website dp3akb.jatengprov.go.id. Melalui website tersebut dapat dilihat kinerja tim administrasi dari jumlah publikasi dan isi konten yang telah diunggah. Kemudian, tugas pengelolaan administrasi dilakukan dengan membuat dokumen pendukung kegiatan Jo Kawin Bocah seperti nota kesepakatan atau dokumen lain yang sejenis baik

yang dibuat oleh dinas perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah maupun yang dibuat melalui kerja sama dengan lembaga lain. Selain itu, tim administrasi juga melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi dengan memastikan tujuan awal program Jo Kawin Bocah telah terlaksana. Tugas tim administrasi yang terakhir ialah untuk menyediakan fasilitas penunjang Program Jo Kawin Bocah untuk setiap tim baik berupa peralatan maupun pengadaan kegiatan rapat atau koordinasi dengan pihak lain yang terkait.

2.) Tim Teknis

Tim teknis memiliki tugas untuk menyelenggarakan *Training of Trainers* (TOT) keterampilan hidup. TOT keterampilan hidup merupakan sebuah pelatihan yang diajarkan kepada forum anak dan para pengajar, harapannya informasi yang telah didapat kemudian diteruskan kepada teman sebaya atau kepada masyarakat yang menjadi sasaran dari Program Jo Kawin Bocah. Pemerataan informasi umumnya dapat dilakukan secara berkala di beberapa daerah di Jawa Tengah. Selain mengadakan TOT keterampilan hidup, tim teknis juga memiliki tugas untuk membuat dokumen pendukung jalannya Program Jo Kawin Bocah, diantaranya yakni membuat buku saku Jo Kawin Bocah, rancangan peraturan gubernur, buku pedoman keterampilan hidup, dan surat edaran gubernur. Pembuatan dokumen-dokumen tersebut melibatkan berbagai pihak untuk bekerja sama dengan tujuan untuk menghasilkan dokumen yang berkualitas secara isi serta tepat sasaran.

3.) Tim Publikasi

Tim publikasi memiliki tugas untuk membuat panduan dan melakukan uji coba aplikasi pemetaan perempuan dan anak kelompok rentan atau yang disebut juga sebagai “Apem Ketan” di kabupaten atau kota. Apem ketan adalah aplikasi yang menyediakan data dan informasi terkait perempuan dan anak yang berada dalam kelompok rentan termasuk juga kelompok anak yang mengalami pernikahan dini. Selain itu, tim publikasi juga memiliki tugas untuk mengkoordinasikan stakeholder internal dan eksternal serta mengidentifikasi peran masing-masing *pentahelix*. Stakeholder yang termasuk dalam unsur *pentahelix* Program Jo Kawin Bocah ialah pihak terkait yang berasal dari unsur pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media masa, yang diharapkan dapat melaksanakan perannya masing-masing sebagaimana yang tertulis dalam buku saku Jo Kawin Bocah.

b. Konsumen (Customer)

Salah satu elemen yang mempengaruhi efektifitas organisasi ialah kepuasan konsumen terutama pada aspek pemenuhan kebutuhannya atas barang atau jasa yang disediakan organisasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Gibson dalam bukunya yang berjudul *Organizations* bahwa, “Every organization must respond to the needs of its customers or clients” (James L Gibson et al., 2012), dimana hal ini menjelaskan bahwa penting untuk memahami kebutuhan konsumen supaya organisasi dapat terus berkembang. Definisi konsumen mengacu pada pihak-pihak yang menerima produk atau layanan yang ditawarkan. Konsumen dalam hal ini terdiri dari pihak yang menerima layanan dari tim administrasi, tim teknis, dan tim publikasi. Selain memperhatikan kebutuhan konsumen eksternal, perlu

juga untuk memperhatikan kebutuhan konsumen internal. Penjelasan mengenai efektifitas dari sisi kepuasan konsumen ialah sebagai berikut:

1.) Tim Administrasi

Konsumen dari tim administrasi adalah pihak internal dinas perempuan dan anak, dalam hal ini terdiri dari tim teknis serta tim publikasi. Kepuasan konsumen, dapat dilihat dari bagaimana kebutuhan tim teknis dan publikasi akan keperluan surat menyurat dan kebutuhannya akan peralatan, dapat disediakan oleh tim administrasi untuk mendukung berjalannya program Jo Kawin Bocah. Konsumen dari tim administrasi juga terdiri dari masyarakat umum terhadap layanan yang menjadi tupoksi tim administrasi seperti layanan informasi dan dokumentasi mengenai Program Jo Kawin Bocah pada website dp3akb.jatengprov.go.id.

2.) Tim Teknis

Konsumen dari tim teknis ialah masyarakat yang menjadi sasaran dari Program Jo Kawin Bocah yakni para orang tua, keluarga, dan anak-anak. Tim teknis menghasilkan beberapa produk yang diperuntukan bagi masyarakat, yang pertama ialah berupa buku saku Jo Kawin Bocah yang bertujuan untuk menjadi referensi bagi masyarakat terkait Program Jo Kawin Bocah itu sendiri dan permasalahan pernikahan anak baik secara umum maupun di Jawa Tengah. Pembuatan buku saku tersebut bertujuan supaya masyarakat menjadi lebih memahami peran masing-masing. Misalnya, setelah orang tua mendapatkan informasi dari buku saku, apakah orang tua dapat menyampaikan ke anak mengenai risiko pernikahan

dini. Kemudian, anak diharapkan mampu menjauhi resiko pernikahan dini.

Target sasaran tim teknis yang kedua adalah para pendidik dan forum anak melalui diselenggarakannya TOT Pelatihan ketrampilan hidup. Penyelenggaraan pelatihan tersebut penting supaya para guru dan forum anak bisa menerima materi pelatihan secara efektif, sehingga perlu untuk memperhatikan fasilitas sepanjang pelatihan.

Tim teknis juga membuat dokumen-dokumen seperti pedoman dan regulasi untuk ditujukan kepada instansi pemerintahan terkait, terutama dinas perempuan dan anak baik provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, pedoman ataupun regulasi tersebut harus dapat dipahami dan diimplementasikan di wilayah kabupaten atau kota masing-masing.

3.) Tim Publikasi

Konsumen dari tim publikasi ialah sasaran dari sosialisasi Program Jo Kawin Bocah, yang meliputi anak-anak, orang tua, dan keluarga. Penyelenggaraan sosialisasi atau gelar expo Jo Kawin Bocah dilaksanakan secara offline dan online. Dari sosialisasi tersebut dapat dilihat bagaimana antusiasme masyarakat terhadap acara yang dilaksanakan. Misalkan, dari respon masyarakat saat sesi tanya jawab apakah masyarakat antusias bertanya atau tidak, serta dari komentar di sosial media, apakah masyarakat tertarik untuk menanggapi acara tersebut melalui kolom komentar dan apakah komentar yang ditinggalkan positif atau justru sebaliknya.

c. Komunikasi (Communication)

Proses komunikasi akan mempengaruhi penerimaan, penyampaian dan tindakan yang dilakukan, dimana proses ini akan mendukung organisasi untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Mengetahui efektifitas komunikasi dilakukan dengan menganalisis bagaimana proses berjalannya arus informasi di dalam satu tim, serta komunikasi yang terjadi antar tim dalam pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah*. Apakah komunikasi sudah berjalan dengan tertib dan lancar atau justru ada kendala. Analisis komunikasi pada program jo kawin bocah dilakukan dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab tim, yakni dengan memperhatikan bagaimana setiap tim melakukan komunikasi ketika melaksanakan tugas, baik dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Penjelasan mengenai efektifitas komunikasi dari masing-masing tim dalam Program Jo Kawin Bocah ialah sebagai berikut:

1.) Tim Administrasi

Tim administrasi memiliki tugas untuk memfasilitasi semua tim terkait dengan pengelolaan informasi internal yang mendukung berjalannya Program Jo Kawin Bocah. Jalannya alur informasi yang efisien sangat diperlukan untuk memastikan informasi dapat mengalir dari satu tim ke tim lain tanpa adanya hambatan. Hambatan informasi yang dimaksud ialah seperti apakah ada kesulitan dalam mengakses data dukung, misalnya terkait aplikasi apem ketan, pembuatan buku saku, atau data dukung mengenai regulasi-regulasi terkait.

2.) Tim Teknis

Tim teknis memiliki tugas yang berhubungan dengan beberapa pihak lembaga eksternal dimana dibutuhkan kelancaran dalam kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan dan menghasilkan suatu jalinan kerja sama yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, menjalin kerja sama dengan pihak unicef untuk berkolaborasi mensosialisasikan program *Jo Kawin Bocah*. Selain itu, adapula kerja sama yang dilakukan dengan pihak Pengadilan Tinggi Agama untuk membuat Nota Kesepakatan yang mendukung berjalannya Program *Jo Kawin Bocah*. Adapula jalinan kerja sama untuk membuat Rapergub mengenai pencegahan perkawinan anak bersama dengan instansi terkait. Dari interaksi kerja sama tersebut dapat dianalisis apakah komunikasi yang dilakukan dengan tim teknis berjalan dengan lancar atau justru terdapat hambatan, dengan melihat apakah tujuan kerja sama tersebut berhasil tercapai atau tidak.

3.) Tim Publikasi

Tim publikasi memiliki tugas berupa komunikasi dengan pihak eksternal terutama masyarakat melalui konten dari media sosial yang dikelola tim publikasi seperti akun instagram, youtube, maupun website milik DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Komunikasi yang dilakukan oleh tim publikasi erat kaitannya untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap program *Jo Kawin Bocah*, dengan harapan masyarakat dapat turut serta merespon sosialisasi dari pemerintah dan terlibat dalam penyebaran informasi mengenai program *Jo Kawin Bocah*. Keterlibatan dan respon masyarakat dapat dilihat dengan jumlah dan kualitas umpan

balik seperti like, komen, jumlah view, dan share di media-media sosial milik dinas perempuan dan anak provinsi Jawa Tengah.

3. Output

a. Layanan (Service)

Layanan merupakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan tujuan berdirinya organisasi, dimana outputnya lebih menonjolkan interaksi antara konsumen dan karyawan. Variabel layanan dalam program *Jo Kawin Bocah* diketahui dengan menganalisis apakah layanan yang dihasilkan telah dilakukan sesuai dengan tujuan program. Lebih rinci lagi, apakah layanan yang dihasilkan telah sesuai dengan tugas setiap tim berdasarkan SK Sekda Prov Jateng Nomor 46.3/0006802 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak Melalui Sinergitas “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah. Analisis efektifitas layanan masing-masing tim ialah sebagai berikut:

1.) Tim Administrasi

Tim administrasi menghasilkan layanan berupa penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh para konsumen sebagai contoh penyediaan data dukung dan informasi terkait dengan pembuatan buku saku *Jo Kawin Bocah*. Layanan data dukung juga disediakan untuk keperluan koordinasi stakeholder internal dan eksternal. Selain data dukung, layanan yang juga diberikan oleh tim administrasi adalah berupa pengarsipan dimana hal ini dibutuhkan untuk pembuatan dokumen-dokumen pendukung program Jo Kawin Bocah seperti pembuatan

Rapergub dan surat edaran. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa penyediaan layanan data dukung dan pengarsipan penting untuk dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang membutuhkan layanan-layanan tersebut.

Tim Administrasi juga menyediakan layanan berupa pemenuhan fasilitas bagi semua tim dalam Program Jo Kawin Bocah. Tugas penyediaan fasilitas sering berkaitan dengan bagaimana tim administrasi merespon kebutuhan pihak terkait serta menganalisis apakah tim administrasi dapat menyediakan fasilitas yang diperlukan secara lengkap dan tepat waktu.

2.) Tim Teknis

Layanan yang disediakan oleh tim teknis ialah berupa pembentukan care center yang terdiri dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Layanan PUSPAGA disediakan untuk masyarakat yang beresiko melakukan pernikahan anak dengan memberi bimbingan kepada keluarga yang bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan anak. Sementara itu, layanan UPTD PPA disediakan untuk menangani kasus kekerasan kepada anak dan perempuan. Layanan PUSPAGA dan UPTD PPA diharapkan bisa menurunkan angka pernikahan anak di Jawa Tengah.

Selain melakukan pelayanan pada care center, tim teknis juga melakukan pengadaan TOT pelatihan keterampilan hidup sehat. Dengan adanya hal tersebut diharapkan informasi yang disampaikan saat pelatihan bisa sampai kepada masyarakat luas baik melalui seminar yang diadakan

oleh forum anak maupun edukasi yang dilakukan oleh para pendidik di sekolah-sekolah formal.

3.) Tim Publikasi

Layanan yang dihasilkan oleh tim publikasi ialah berupa layanan penyebaran informasi terutama melalui media sosial. Aktivitas pada media sosial menunjukkan bagaimana masyarakat merespon suatu postingan yang dibuat oleh tim publikasi seputar program *Jo Kawin Bocah*. Selain itu, dapat dilihat pula bagaimana admin yang merupakan tim publikasi *Jo Kawin Bocah* merespon interaksi dari masyarakat. Selain interaksi dengan para pengguna media sosial, tim teknis sebagai admin juga bertanggung jawab mengunggah konten, sehingga pada umumnya admin akan memperhatikan jadwal upload suatu konten.

b. Produk (Products)

Variabel produk dianalisis dengan memperhatikan produk yang dihasilkan oleh tim administrasi, tim teknis, dan tim publikasi apakah sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau belum. Seperti produk berupa buku saku *jo kawin bocah* apakah dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pencegahan pernikahan anak. Selain itu, adapula produk berupa MoU dengan instansi yang turut bekerja sama dengan DP3AKB dalam menangani masalah pernikahan anak. Apakah DP3AKB berhasil menjalin kerja sama dengan instansi lain yang ditandai dengan terciptanya MoU. Selain produk tersebut, perlu dianalisis juga produk lain yang menjadi tanggung jawab masing-masing tim sesuai dengan SK Sekda Prov Jateng Nomor 46.3/0006802 tentang pembentukan tim efektif proyek perubahan cegah perkawinan anak melalui

sinergitas “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah. Analisis efektifitas produk pada masing-masing tim ialah sebagai berikut:

1.) Tim Administrasi

Tim administrasi memiliki output dalam bentuk produk berupa informasi data dan arsip kegiatan dari pelaksanaan Program Jo Kawin Bocah. Informasi data penting untuk disediakan karena digunakan sebagai landasan perencanaan kegiatan, sehingga pada umumnya penyedia informasi data berusaha untuk menyajikan data secara lengkap. Sementara itu, tim administrasi juga memiliki output dari kegiatan arsip berupa artikel pemberitaan yang tersedia di website dp3akb.jatengprov.go.id. Sebagai bacaan yang diperuntukan bagi khalayak ramai, biasanya penulisan artikel dibuat sesuai dengan dasar-dasar jurnalistik, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya.

2.) Tim Teknis

Produk yang dihasilkan oleh tim teknis yang pertama ialah buku saku Jo Kawin Bocah yang ditujukan untuk masyarakat secara umum. Buku saku Jo Kawin Bocah berisi mengenai informasi seputar perkawinan anak. Tujuan dari pembuatan buku saku Jo Kawin Bocah adalah supaya masyarakat dapat memahami risiko pernikahan dini serta dapat turut serta mencegah terjadinya pernikahan anak melalui peran-peran yang dijelaskan dalam buku saku. Selain buku saku, tim teknis juga membuat buku pedoman keterampilan hidup untuk para pengajar dan forum anak. Tujuan dari dibuatnya buku keterampilan hidup ialah supaya para pengajar dan forum anak memiliki panduan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.

3.) Tim Publikasi

Tim publikasi memiliki tugas untuk membuat pedoman dan SOP pelaksanaan uji coba aplikasi pemetaan perempuan dan anak kelompok rentan atau yang disebut juga sebagai aplikasi “Apem Ketan”. Hasil dari uji coba tersebut dapat diakses pada website apemketan.dp3akb.go.id. Aplikasi apem ketan berperan untuk menyediakan data dan informasi yang memadai tentang perempuan dan anak yang berada dalam kelompok rentan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh para pemangku kebijakan secara lintas sektor. Website tersebut memuat data responden setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan tersebut untuk mewakili keadaan perempuan dan anak yang termasuk kelompok rentan termasuk anak yang menikah dini. Semakin banyak responden dari kabupaten dan kota maka tingkat akurasi data juga semakin tinggi. Apabila akurasi data tinggi, maka aplikasi apem ketan dapat dikatakan efektif.

D. Data dan Sumber data

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah yang digunakan untuk menunjukan populasi dinamakan “Social Situation” atau situasi sosial. Situasi sosial terdiri atas elemen tempat, pelaku, dan aktivitas. (Ahyyar et al., 2020:218) Tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah Kantor DP3AKB. Sementara itu, untuk pelaku dalam penelitian ini ialah para penyelenggara dan pelaksana Program *Jo Kawin Bocah* yang tergabung dalam Tim *Jo Kawin Bocah*.

Sampel dalam penelitian ini ialah beberapa orang yang berperan sebagai narasumber. Diantaranya terdiri dari tim administrasi, tim teknis, dan tim

publikasi Program *Jo Kawin Bocah*. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik ini dilakukan dengan melibatkan anggota sampel yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian (Hardani, S.Pd. et al., 2020)

Penelitian ini memakai dua jenis data, yakni data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara (Sugiyono, 2013). Observasi dilakukan dengan pengamatan pada kegiatan atau kinerja tim Program *Jo Kawin Bocah* di DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, untuk wawancara dilakukan secara *purposive sampling*, yakni dengan melakukan tanya jawab dengan anggota dari tim administrasi, tim teknis, dan tim publikasi yang dinilai paling memahami terkait dengan tugas yang harus dilaksanakan atau dalam hal ini adalah koordinator tim.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data pendukung yang sebelumnya sudah diolah dan dipublikasikan (Sugiyono, 2013). Data ini digunakan sebagai pelengkap informasi dari data primer. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti ini berupa dokumen resmi, arsip, laporan kegiatan, jurnal/artikel, buku, berita online, maupun catatan lapangan hasil observasi penelitian dan dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan tiga jenis metode pengumpulan data, yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penjelasan dari masing-masing metode pengumpulan data ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi pada hakekatnya adalah aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak. Alat yang digunakan untuk observasi dapat berupa lembar *check list*, lembar *rating scale* untuk menggolongkan sesuatu, atau *mechanical device* berupa alat yang mengandung unsur teknologi seperti ponsel, kamera, dan video recorder. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah menjadi sebuah narasi atau deskripsi objek penelitian yang sedang diteliti. (Fiantinka et al., 2022:13)

Dalam penelitian ini, setelah melakukan pengamatan, peneliti akan mengumpulkan data berupa dokumentasi foto dan catatan lapangan. Kemudian mendeskripsikan apa yang didapat di lapangan. Setelah itu, akan direduksi guna memfokuskan hasil observasi lapangan ke dalam fokus Kajian Efektivitas Tim *Jo Kawin Bocah*. Setelah data diuraikan secara lebih terfokus, peneliti akan menghubungkan antar data yang didapatkan, menemukan perbedaan dan persamaan data yang ada. Dengan begitu peneliti dapat mengambil pemahaman yang lebih mendalam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan dimana informasi diperoleh secara tatap muka atau bertemu langsung dengan informan. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. (Sugiyono, 2014:138)

Dalam melakukan wawancara, peneliti akan membuat struktur pedoman wawancara. Pedoman atau panduan wawancara tersebut disiapkan sebelum hari pelaksanaan wawancara, serta dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan di lapangan. Wawancara akan dilakukan pada waktu yang peneliti anggap tepat, supaya bisa mendapatkan data dengan kedalaman sesuai dengan masalah yang ada. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan informan yang sudah ditentukan oleh peneliti yaitu para pelaksana Program *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi koordinator Tim Administrasi, Teknis, dan Publikasi Program *Jo Kawin Bocah*.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam buku *Metode Peneliti Kualitatif Teori & Praktik*, dokumen merupakan catatan peristiwa di masa lalu, dapat berupa teks, foto, dokumen resmi, ringkasan atau karya seseorang. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data observasi dan wawancara supaya data yang telah diperoleh menjadi valid. Peneliti akan melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung terkait dengan penelitian. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dikembangkan oleh peneliti ke dalam bentuk tulisan dan akan dibahas menggunakan teori yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

F. Validitas Data

Validitas data memiliki arti sebagai derajat ketelitian antara data atas objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan dalam penelitian. Dalam menguji ketepatan atau kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik ialah suatu bentuk uji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diambil dari berbagai satu dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2012:327). Dalam penelitian

yang akan dilakukan oleh peneliti ini nantinya akan dilakukan triangulasi dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

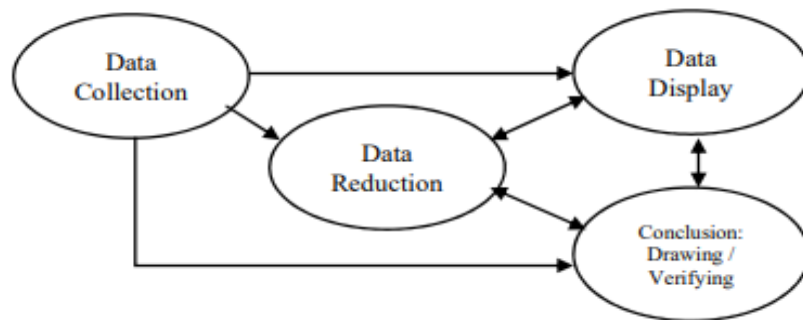
G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut untuk menjawab bagaimana efektivitas tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*. Peneliti melakukan analisis data interaktif menggunakan Teori Miles dan Huberman (1984) dengan tiga tahapan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2013:246). Penjelasan dari ketiga tahapan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data mentah dari tulisan atau catatan selama berada di lapangan.
2. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diuraikan secara lengkap dan rinci. Kemudian akan direduksi atau dipilih hanya hal-hal pentingnya saja, serta difokuskan sesuai dengan tema penelitian. Peneliti akan memilah data yang berkaitan dengan penelitian efektivitas tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*. Pada tahap ini peneliti akan memisahkan data yang tidak diperlukan dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian.
3. Penyajian data merupakan upaya menyajikan kumpulan data atau informasi secara menyeluruh atau pada bagian tertentu saja dalam penelitian. Batasan data yang disajikan ialah cukup memuat informasi yang tersusun dan memungkinkan untuk proses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian, foto, tabel, bagan, atau lainnya.
4. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data. Peneliti akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan diwujudkan dalam uraian naratif yang mendeskripsikan efektivitas tim pada program *Jo Kawin Bocah* di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun gambar atau bagan dari tahapan-tahapan analisis data dapat dilihat sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 3. 1 Komponen Dalam Analisis Data

Sumber: Metode Penelitian Kualitatif, (Sugiyono, 2013:247)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah atau yang disingkat dengan DP3AP2KB merupakan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah terkait dengan perlindungan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk di Jawa Tengah. Instansi ini awalnya merupakan Bagian Pemberdayaan Perempuan yang berada di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, berubah menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sementara pelaksanaan urusan keluarga berencana dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan, yang merupakan unsur staf dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. Kemudian, disahkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengamanatkan supaya Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah. Oleh sebab itu, dibentuklah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau yang disingkat dengan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah dengan Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini, ketentuan-ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja DP3AP2KB mengikuti aturan tersebut.

Dinas perempuan dan anak provinsi jawa tengah melaksanakan tugas sesuai dengan visi misi serta program kerja yang gubernur jawa tengah, yakni sebagai berikut:

Visi

Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Misi

- a.) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
- b.) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Program Kerja

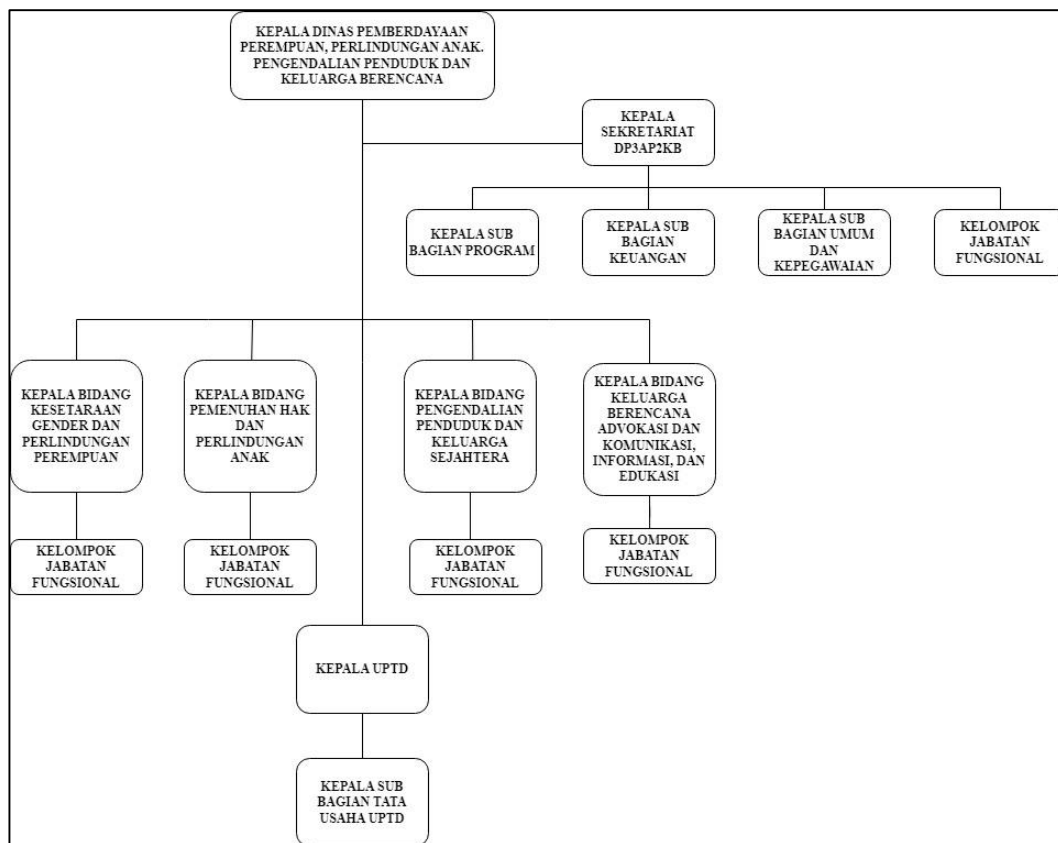
- a.) Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
- b.) Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni

DP3AP2KB memiliki tugas utama untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sementara itu, DP2AP2KB memiliki fungsi perumusan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat; Pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat; Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit di lingkungan

dinas; dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk membantu pekerjaan kepala DP3AP2KB Provinsi Jateng, terdapat struktur organisasi yang berfungsi untuk mengetahui alur tanggung jawab dan wewenang di DP3AKB Provinsi Jateng. Adapun bagan dari struktur organisasi, sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Prov Jateng
Sumber : ppid.dp3akb.jatengprov.go.id

Bagan di atas menunjukkan mengenai struktur organisasi yang ada di DP3AP2KB Provinsi Jateng, serta menunjukkan bidang-bidang yang ada di DP3AP2KB Provinsi Jateng. Adapun penjabaran tiap bidang dan tugas pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Sekretariat Dinas

Tugas :

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan dinas
- d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, membawahkan

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program

2. Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup dan

perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, membawahkan :

- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan
- b. Seksi Perlindungan Perempuan

3. Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahkan :

- a. Seksi Pemenuhan Hak Anak
- b. Seksi Perlindungan Anak

4. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan

keluarga sejahtera. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga sejahtera;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :

- a. Seksi Pengendalian Penduduk
- b. Seksi Keluarga Sejahtera

5. Bidang Keluarga Berencana, Advokasi Dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana, dan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keluarga berencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana dan Advokasi KIE, membawahkan :

- a. Seksi Keluarga Berencana
- b. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Struktur organisasi Unit Kerja Dinas Perempuan dan Anak atau yang disebut juga sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024 ialah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Unit Kerja DP3AP2KB Jawa Tengah 2024

No	Nama	Jabatan	Sub Unit Kerja
1	Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM	Kepala Dinas	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
2	Wusani Setyaningsih, SE,M.Si	Sekretaris	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
3	Ragil Wilantuko, S.E.M.MKMT	Kepala Sub Bagian Program	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
4	Siti Askoriyah, S.H.	Penyusun Program Anggaran DanPelaporan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
5	Erni Setianingsih, SE,MM	Penyusun Program Anggaran DanPelaporan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
6	Faradilla Wahyu Hidayat S.STP	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
7	Yosie Renda Cahyo Yuwono, SIP	Penyusun Program Anggaran DanPelaporan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
8	Renardi Dwantara, S.Kom	Analisis Data Dan Informasi	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
9	Berlina Setyowati, S. Ak	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
10	Nurul Husna Listyati, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
11	Susianti, SE	Pengolah Data Anggaran DanPerbendaharaan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
12	Wahyu Hapsari, SE,MM	Analisis Laporan Keuangan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
13	Yulaekah, SE	Pengolah Data Anggaran	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak

14	Joseph Ginanto	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
15	Ahmad Haekal, S.Kom, M.M.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
16	Elfrida Zetta Widya Martantina, S.Psi, MM	Analisis Jabatan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
17	Rosy Anurmalasari, S.Psi	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
18	Nur Fajri Firdausi, S.Psi	Analisis Jabatan	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
19	Maftochan	Pengadministrasi Umum	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
20	Albertus Ari Wibowo	Pengadministrasi Umum	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
21	Hanifah Fara Yunisa, A.Md, Ak	Pengelola Barang Milik Negara	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
22	Dian Indratama, S.Kom	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
23	Muhammad Rifqi Akviansyah, A.Md	Terampil - Arsiparis	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak
24	Dra. Sri Dewi Indrajati, MM	Kabid Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Perempuan	Bid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
25	Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi., M.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan)	Bid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
26	Suharlin Yatira, S.E., M.Si.	Analisis Perlindungan Perempuan	Bid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
27	Devi Herawaty, S.Psi, M.Psi	Analisis Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Bid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

28	Nichola Ester Piranti, S. Psi	Analisis Perlindungan Perempuan	Bid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
29	Agniendita Rhizka Amalia, S.Psi	Analisis Perlindungan Perempuan	Bid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
30	Melati Diah Pamungkas, S.E, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Seksi Kualitas Hidup Perempuan)	Bid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
31	Gamma Inggita Mahanani, S.Psi.	Analisis Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Bid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
32	Dra. Budi Dayanti, M.Si.	Kabid Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
33	Isti Ilma Patriani, M.Psi.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Perlindungan Anak)	Bid. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
34	Arida Nuralita, S.Psi, Psi	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Bid. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
35	Indri Rachmadewi, S.STP	Pengawas Perempuan Dan Anak	Bid. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
36	Annisa Dewi Ramadani, S.Psi.	Pengawas Perempuan Dan Anak	Bid. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
37	Ardian Agil Waskito, S.Psi	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Seksi Pemenuhan Hak Anak)	Bid. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
38	Endah Priwanti, S.Sos, MM	Penyuluh Peningkatan Kualitas Pada Perempuan Dan Anak	Bid. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
39	Febriana Dyah Koesoemastoeti, S.Psi	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak	Bid. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
40	Drs. Yuli Arsianto, MM.	Kepala Bidang Kb, Advokasi Dan Komunikasi,	Bidang KB, Advokasi dan Komunikasi,

		Informasi Dan Edukasi	Informasi dan Edukasi
41	Dwi Gustianisari, S.H, MH	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Seksi Keluarga Berencana)	Bidang KB, Advokasi Dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
42	Hayatun Nufus, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Seksi Partisipasi Masyarakat)	Bidang KB, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
43	Yuli Astuti Hadi, SH, MM	Analisis Pembinaan Keluarga Berencana	Bidang KB, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
44	Komala Dewi Setiowati, S.KM.	Analisis Keluarga Berencana	Bidang KB, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
45	Desy Ambarwati, A.Md.	Pengadministrasi Umum	Bidang KB, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
46	Muntharini Dessy Erikayati, S.KM	Analisis Pembinaan Keluarga Berencana	Bidang KB, Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
47	Faisa Mukti Setyani, S.Sos, M.si	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
48	Ellys Saporina, S.Sos.	Analisis Kesejahteraan Keluarga	Bid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
49	Tri Dwi Daluwati, S.A.B	Analisis Kesejahteraan Keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
50	Nur Idha Ariyanti, SKM, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Subkoordinator Seksi Pengendalian Penduduk)	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
51	Vicencia Wahyu Novita Dewi, S.Sos, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (SubKoordinator Seksi Data Dan Informasi)	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
52	Romelan Ismail, S.Sos.	Penyusun Kependudukan Dan Kb	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

53	Dewi Fitrianingrum, S.Stat.	Penyusun Kependudukan Dan Kb	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
54	Nur Ali Hidayatulloh, S.Sos	Analisis Kesejahteraan Keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
55	Fajar Wahyu Nugroho, S.Sos	Analisis Kesejahteraan Keluarga	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
56	Eka Suprapti, ST, MM	Kepala Upt Perlindungan Perempuan Dan Anak (Ppa)	UPT PPA
57	Ridha Setyasih, M.Psi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UptPpa	UPT PPA
58	Della Belinda, S.Psi, Psi	Pengawas Perempuan Dan Anak	UPT PPA
59	Yohana Christina, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikolog Klinis Ahli Pertama	UPT PPA
60	Roisatun Lutfia Prastiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Psikolog Klinis Ahli Pertama	UPT PPA
61	Erny Kusmawati, A.Md	Pranata Komputer	UPT PPA
62	Wiwik Sumaryani, A.Md	Pengelola Keuangan	UPT PPA
63	Agus Anteng Susilo	Pengadministrasi Umum	UPT PPA
64	Nanda Shaktia Pradana, S.Tr.Sos.	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	UPT PPA

Sementara itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Jo Kawin Bocah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Susunan Organisasi dalam Program Jo Kawin Bocah

No	Nama	Jabatan	Sub Unit Kerja	Posisi dalam Program Jo Kawin Bocah
1	Dra. Retno SudewI, Apt, M.Si, MM	Kepala Dinas	Sekretariat Dinas Perempuan Dan Anak	Project Leader
2	Wusani Setyaningsih, SE,M.Si	Sekretaris Dinas	Sekretariat Dinas Perempuan Dan Anak	Koordinator Tim Administrasi
3	Ragil Wilantuko, S.E.M.MKMT	Kasubag Program Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Sekretariat Dinas Perempuan Dan Anak	Anggota
4	Ragil Wilantuko, S.E.M.MKMT	Kasubag Umum & Kepegawaian Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Sekretariat Dinas Perempuan Dan Anak	Anggota
5	Renardi Dwantara, S.Kom	Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretariat Dinas Perempuan Dan Anak	Anggota
6	Dra. Budi Dayanti, M.Si.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	Koordinator Tim Teknis
7	Ardian Agil Waskito, S.Psi	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Bid. Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	Anggota
8	Isti Ilma Patriani, M.Psi.	Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Bid. Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak	Anggota
9	Melati Diah Pamungkas, S.E, MM	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Bid Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Perempuan	Anggota
11	Drs. Yuli Arsianto, MM.	Kepala Bidang KB dan KIE Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Bidang Kb, Advokasi Dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi	Koordinator Tim Publikasi
12	Hayatun Nufus, S.Sos	Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas	Bidang Kb, Advokasi Dan	Anggota

		Perempuan dan Anak Prov Jateng	Komunikasi, Informasi Dan Edukasi	
13	Drs. Yuli Arsianto, MM.	Kepala Seksi KIE Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Bidang Kb, Advokasi Dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi	Anggota
14	Hayatun Nufus, S.Sos	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Bidang Kb, Advokasi Dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi	Anggota

B. Efektivitas Kinerja Tim Sinergitas Jo Kawin Bocah

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai Efektivitas Kinerja Tim Sinergitas *Jo Kawin Bocah* Di Provinsi Jawa Tengah yang melihat dari kriteria atau pengukuran sebagaimana dikemukakan oleh Gibson. Tentunya penelitian ini akan melihat seberapa efektif tim yang ada untuk melaksanakan kegiatan dalam program *Jo Kawin Bocah* dalam rangka menekan angka pernikahan anak di Provinsi Jawa Tengah. Kriteria yang dikemukakan oleh Gibson sendiri ialah kriteria efektivitas grup dari sudut pandang input, proses dan outputnya, dimana peneliti ingin melihat efektivitas tim *jo kawin bocah* dalam pelaksanaan Program *Jo Kawin Bocah* di Kantor DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Adapun kriteria yang akan dibahas, penjelasannya seperti di bawah ini:

1. Input

1.1 Human (Manusia)

Aspek manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan para pelaksana dalam menjalankan program *Jo Kawin Bocah*. Kantor DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, memiliki 3 pembagian tim untuk melaksanakan Program *Jo Kawin Bocah*, dimana setiap tim memiliki tugas yang disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Penjelasan mengenai hal tersebut ialah sebagai berikut:

a. Tim administrasi

Pada aspek ini tim administrasi berperan untuk melakukan tugas-tugas kesekretariatan, sehingga perlu untuk memiliki kemampuan koordinasi yang baik dengan staf lain di lingkungan dinas. Selain itu, tim administrasi memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan administrasi, data, dan pelaporan dengan menggunakan komputer. Secara khusus, tim administrasi memiliki tugas untuk : 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dukung, dan pengarsipan; 2) Dokumentasi dan pelaporan; 3) Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan; 4) Memfasilitasi semua kegiatan yang ada. Oleh karena itu, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh tim administrasi untuk melaksanakan program Jo Kawin Bocah ialah kemampuan mengoperasikan komputer. Para SDM yang tergabung dalam tim administrasi telah memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Tim administrasi dalam Program Jo Kawin Bocah dipilih dari divisi kesekretariatan, sehingga telah terbiasa melakukan pekerjaan administrasi dalam lingkup dinas.

“ kalau untuk kemampuan itu disesuaikan dengan tupoksi masing-masing aja si sebenarnya. Tim administrasi kan tugasnya lebih ke tugas sekretariat memang, yang banyak menggunakan komputer. sebenarnya administrasi kan penting untuk mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan dengan satu sistem, nah itu yang penting sebenarnya. Karena kan banyak yang kita lakukan tapi tidak terdokumentasikan dalam satu sistem, jadi sayang hilang begitu saja. ” (hasil wawancara pada tanggal 4 Juli 2024)

Tim administrasi juga memiliki background pendidikan yang linear dengan tugas yang diemban. Background pendidikan pegawai yang tergabung dalam tim administrasi berasal dari S1 Pemerintahan, S1 Sistem Informasi, S1 Akuntansi, S1 Komputer, S1 Hukum hingga S1 Teknik Informatika. Latar belakang pendidikan tersebut memiliki keahlian untuk mengoperasikan

computer, menyusun kebijakan, serta melakukan arsip ataupun dokumentasi untuk berbagai dokumen dinas.

Tabel 4. 3 Latar Belakang Pendidikan Tim Administrasi

Unit Kerja	Sub Unit Kerja	Jabatan	Pendidikan
Dinas Perempuan dan Anak	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak	Sekretaris DP3AP2KB Prov Jateng	S1 Akuntansi, S2 Magister Sains
Dinas Perempuan dan Anak	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak	Kasubag Program DP3AP2KB Prov Jateng	S1 Ekonomi Pembangunan, S2 Magister Manajemen Keuangan Mikro Terpadu
Dinas Perempuan dan Anak	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1 Komputer, S2 Manajemen Konsentrasi Manajemen Keuangan
Dinas Perempuan dan Anak	Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak	Arsiparis	D III Kearsipan/Keperpustakaan

Sumber : <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>

Selain itu, kemampuan SDM juga ditingkatkan dengan melakukan evaluasi pegawai dan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Tim administrasi juga melakukan koordinasi dengan baik dalam hal monitoring dan evaluasi kegiatan pada Program *Jo Kawin Bocah*. Tim administrasi telah mengadakan kegiatan evaluasi berkala setiap tiga bulan, yang disusun menjadi laporan tri wulan. Kegiatan tersebut menghadirkan semua pegawai dalam instansi DP3AP2KB supaya evaluasi kegiatan diketahui oleh semua karyawan dan mendapat masukan yang lengkap.

“Karena ini kan melekat di dinas ya jadi setiap bulan itu kita ada rapat pengendalian yang dipimpin sama kepala dinas, ya

itu macem-macem yang dibahas ya kegiatan satu dinas, evaluasi kegiatan dan perencanaan kegiatan bulan berikutnya itu si yang rutin. Peningkatan kapasitas kalau di dinas ini ada si ya tiap tahun, ya untuk sinergitas kita secara kedinasan. Kemudian kalau mungkin materi-materi itu kita dulu waktu pandemi punya kelas online, yang ngisi juga kita-kita sendiri, jadi antar pegawai sharing-sharing kemampuan”. (hasil wawancara pada tanggal 4 Juli 2024)

Kemampuan yang dimiliki oleh tim administrasi tersebut berkaitan dengan kinerja tim administrasi, seperti dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi maupun arsip dokumen pada kegiatan *Jo Kawin Bocah*. Tim administrasi telah menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan berjalannya kegiatan administrasi tanpa suatu hambatan yang berarti terutama dalam Program *Jo Kawin Bocah*. Kegiatan administrasi tersebut ialah seperti mengelola surat masuk dan keluar, dimana setiap surat yang masuk maupun keluar selalu dibuat arsipnya, sehingga dinas memiliki bukti tertulis ketika melakukan komunikasi resmi antar instansi. Kegiatan arsip dokumen tersebut juga berkaitan dengan kemampuan pegawainya dalam mengoperasikan teknologi digital seperti pemindaian, penyimpanan digital, dan back up data. Dalam hal pengoperasian teknologi untuk kegiatan arsip, tim administrasi telah melaksanakannya dengan baik, sehingga dokumentasi dan arsip surat menyurat tersusun dengan rapih sesuai dengan standar kearsipan yang berlaku di dinas.

b. Tim teknis

Tim teknis memiliki tugas untuk menyelenggarakan TOT mengenai keterampilan/kecakapan hidup sehingga perlu untuk memiliki kemampuan *public speaking* yang baik. Hal ini karena tim teknis memiliki peran utama dalam mengenalkan mengenai Program *Jo Kawin Bocah* dengan mengadakan TOT pelatihan keterampilan/kecakapan hidup yang ditujukan kepada para

pendidik dan forum anak. Selain menjadi penyelenggara utama kegiatan TOT pelatihan keterampilan/kecakapan hidup, tim teknis juga menjadi pembicara untuk menjelaskan apa itu Program *Jo Kawin Bocah*. Oleh karena itu, tim teknis diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak AR selaku pelaksana tim teknis pada Program *Jo Kawin Bocah*,

“untuk peningkatan kemampuan itu ada ya tiap tahun, kita punya kelas online, jadi antar pegawai saling sharing kemampuan masing-masing. Salah satunya ada yang punya kemampuan public spaking, itu juga jadi bekal kita untuk sosialisasi.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Lancarnya kegiatan TOT keterampilan/ kecakapan hidup dan teredukasinya sasaran sosialisasi terkait Program *Jo Kawin Bocah* menunjukkan bahwa kinerja tim teknis dalam mengadakan TOT Keterampilan/kecakapan hidup dapat dikatakan baik dan efektif. Kegiatan ini telah terlaksanak pada bulan april sampai mei tahun 2021 dengan dihadiri oleh 230 remaja dari unsur Forum Anak, Forum Genre, Karang Taruna, dan Organisasi desa lainnya.



Gambar 4. 2 Dokumentasi TOT di website DP3AP2KB
Sumber : Website dp3akb.jatengprov.go.id

Selain itu, tim teknis juga memiliki tugas untuk membuat buku saku *Jo Kawin Bocah*. Dalam penyusunannya, tim teknis perlu

untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain, terutama yang memiliki bidang serupa dengan DP3AP2KB. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan masukan terkait dengan isi buku saku Jo Kawin Bocah. Instansi yang erat dengan bidang pernikahan anak adalah UNICEF yang juga memiliki fokus pada pencegahan pernikahan anak. Berjalannya kerja sama antara tim teknis dan pihak UNICEF menunjukkan bahwa tim teknis telah berhasil membangun kerja sama yang mendukung jalannya Program Jo Kawin Bocah. Terlebih lagi, Buku Saku Jo Kawin Bocah merupakan media utama untuk menyebarkan informasi terkait Program ini.

“untuk buku saku itu saya dengan rekan dari UNICEF yang membuat. Kemudian dibahas ke forum. Dari situ kemudian ada masukan-masukan dari kepala dinas maupun kepala bidang. Ya jadi, memang perlu diskusi dalam penyusunannya.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Para pegawai yang tergabung dalam tim teknis memiliki latar belakang pendidikan yang linear juga dengan tugas yang diembannya. Tim teknis merupakan bagian yang paling banyak berkuat dengan konsep dari Program Jo Kawin Bocah, sehingga diambil dari bidang perlindungan anak. Bidang ini terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 Psikologi, S1 Hukum, S1 Komunikasi, hingga S1 Kesehatan Masyarakat. Bidang pendidikan tersebut mendukung tim teknis dalam menjalankan tugasnya, misalnya untuk menentukan pihak mana saja yang terlibat dan apa perannya, maka perlu pandangan dari berbagai bidang, yakni bidang kesehatan, hukum, hingga pemerintahan, sehingga program yang tercipta dapat berjalan dengan efektif.

Tabel 4. 4 Latar Belakang Pendidikan Tim Teknis

Unit Kerja	Sub Unit Kerja	Jabatan	Pendidikan
------------	----------------	---------	------------

Dinas Perempuan dan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	S1 Administrasi Negara, S2 Magister Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Manajemen Perusahaan
Dinas Perempuan dan Anak	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Kabid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	S1 Administrasi Negara, S2 Magister Manajemen
Dinas Perempuan dan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kasi Pemenuhan Hak Anak	S1 Psikologi
Dinas Perempuan dan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Kasi Perlindungan Anak	S1 Psikologi, S2 Psikologi
Dinas Perempuan dan Anak	Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Kasi Kualitas Hidup Perempuan	S1 Ekonomi

Sumber : <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>

c. Tim publikasi

Tim publikasi memiliki tugas untuk melaksanakan publikasi dan sosialisasi terkait dengan Program *Jo Kawin Bocah*. Dengan melihat tugas tersebut, kemampuan yang harus dimiliki oleh tim publikasi ialah kemampuan untuk mengelola media sosial. Adanya tim media sosial dari DP3AP2KB menjadi solusi dalam pembentukan tim publikasi Program *Jo Kawin Bocah*, dimana tim publikasi diambil dari tim media sosial dinas yang memiliki tugas serupa. Tim publikasi ini bertanggung jawab untuk mengatur

seluruh jalannya publikasi program Jo Kawin Bocah baik secara langsung maupun dengan melalui media sosial.

“Tim publikasi itu bagian dari tim media sosial dinas yang terdiri dari perwakilan tiap-tiap bidang. Nah itu bertanggung jawab melakukan publikasi lewat sosial media.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Supaya dapat melakukan pengelolaan media sosial dengan baik dan efektif, maka kemampuan utama yang harus dimiliki oleh tim publikasi ialah penguasaan media sosial seperti instagram, youtube, dan website. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu IM,

“kita juga menggunakan media-media sosial terutama instagram kemudian di youtube juga ada, dan kita juga ada buku saku di website, yang mana itu bisa mempermudah pemahaman tentang informasi apa itu jo kawin bocah, dampak-dampak perkawinan usia anak, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya sudah ada upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menangani perkawinan pada usia anak.” (hasil wawancara tanggal 6 Juli 2024)

Tim publikasi telah menunjukkan kinerjanya melalui media sosial milik DP3AP2KB, dimana tim publikasi telah mempublikasikan informasi kegiatan yang diadakan DP3AP2KB terutama tentang Program *Jo Kawin Bocah*. Publikasi kegiatan Program Jo Kawin Bocah pada media sosial telah dilakukan secara rutin setiap ada kegiatan. Publikasi tersebut menjadi media informasi bagi masyarakat sehingga mendapatkan kabar terbaru mengenai kegiatan-kegiatan *Jo Kawin Bocah*.

Sama halnya dengan tim administrasi dan publikasi, para pegawai yang tergabung dalam tim publikasi juga memiliki latar belakang pendidikan yang linear dengan tugasnya. Tim publikasi merupakan bagian yang paling banyak membuat konten dan materi publikasi untuk media sosial, sehingga diambil dari bidang komunikasi dan advokasi. Bidang ini didominasi oleh latar belakang pendidikan S1 Komunikasi dan S1 Psikologi. Bidang pendidikan

tersebut mendukung tim publikasi dalam menjalankan tugasnya, misalnya untuk membuat materi publikasi baik untuk media sosial maupun untuk sosialisasi secara langsung.

Tabel 4. 5 Latar Belakang Pendidikan Tim Publikasi

Unit Kerja	Sub Unit Kerja	Jabatan	Pendidikan
Dinas Perempuan dan Anak	Bidang KB, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Kabid KB Advokasi, dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Sarjana STIE, Pasca Sarjana STIKUBAN K Magister Manajemen Pemasaran
Dinas Perempuan dan Anak	Bidang KB, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Subkoordinator Seksi Partisipasi Masyarakat	S1 Komunikasi
Dinas Perempuan dan Anak	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Kasi Data dan Informasi	S1 Administrasi Negara, S2 Magister Ilmu Administrasi

Sumber : <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>

Dari penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa masing-masing tim memiliki tugas yang sesuai dengan fungsi setiap tim dalam program Jo Kawin Bocah. Tugas masing-masing tim tersebut telah dituliskan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak melalui Sinergitas Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah. Isi surat keputusan tersebut ialah bahwa tim Jo Kawin Bocah dibagi ke dalam tiga kelompok kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja Tim Jo Kawin Bocah

No	Kelompok Kerja	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Tim Administrasi	1) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dukung, dan pengarsipan 2) Dokumentasi dan pelaporan 3) Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan 4) Memfasilitasi semua kegiatan yang ada
2.	Tim Teknis	1) Menyelenggarakan TOT Pelatihan Keterampilan/Kecakapan Hidup 2) Membuat buku saku Jo Kawin Bocah 3) Membuat Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak 4) Membuat pedoman dan membentuk care center Jo Kawin Bocah 5) Membuat surat edaran Gubernur ke Bupati/Walikota
3.	Tim Publikasi	1) Mengkoordinasikan stakeholder internal dan eksternal 2) Mengidentifikasi peran masing-masing pentahelix 3) Menyelenggarakan sosialisasi dan publikasi 4) Membuat panduan dan SOP Apem Ketan dan Uji Coba Apem ketan di Kab/Kota 5) Menyelenggarakan Gelar Expo Jo Kawin Bocah

Sumber : SK Sekda Prov Jateng No 46.3/0006802 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak melalui Sinergitas Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah

Anggota dari tim Jo Kawin Bocah sendiri merupakan bagian dari DP3AP2KB dan beberapa instansi lain dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan bidang atau instansi masing-masing. Koordinator tim ialah kepala bidang yang sesuai dengan tugasnya, serta diambil dari Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Susunan tim Jo Kawin Bocah terdapat dalam lampiran SK Sekda yakni sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Susunan Organisasi dalam Program Jo Kawin Bocah

No	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov Jateng	Project Leader
2	Sekretaris Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Koordinator Tim Administrasi
3	Kasubag Program Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
4	Kasubag Umum & Kepegawaian Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
5	Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Anggota
6	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Koordinator Tim Teknis
7	Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
8	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
9	Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
10	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
11	Kasubag Rancangan Peraturan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Koordinator PUSPAGA Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
13	Koordinator SPT Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
14	Kepala Bidang KB dan KIE Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Koordinator Tim Publikasi
15	Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
16	Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
17	Kepala Seksi KIE Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota
18	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota

19	Kepala Seksi Hubungan Media dan Komunikasi Publik Diskominfo Prov Jateng	Anggota
20	Tim Medsos Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng	Anggota

Sumber : SK Sekda Prov Jateng No 46.3/0006802 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak melalui Sinergitas Jo Kawin Bocah di Jawa Tengah

1.2 Financial (Dana)

Aspek dana yang dimaksud dalam teori ini ialah biaya operasional organisasi atau pendapatan karyawannya. Dalam program Jo Kawin Bocah ini dana didefinisikan sebagai anggaran yang dipakai selama keberjalanan program baik dari sumbernya, pengelolaannya, hingga pertanggungjawaban dana tersebut. Sumber dana utama untuk menjalankan program *Jo Kawin Bocah* didapatkan dari APBD. Sementara sumber dana lain didapatkan dari organisasi-organisasi di luar badan pemerintah yang terlibat dalam keberjalanan Program *Jo Kawin Bocah*. Penjelasan untuk aspek dana pada tiap-tiap tim ialah sebagai berikut:

a. Tim Administrasi

Tim administrasi memiliki tugas yang sebagian besar dilaksanakan di dalam lingkup kantor DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan staff-staff internal kantor. Dengan demikian, maka dana yang digunakan oleh tim administrasi juga bersumber dari kantor. Dalam hal ini, kantor DP3AP2KB berada di bawah naungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga seluruh sumber dana yang didapatkan oleh tim administrasi dalam melaksanakan *Program Jo Kawin Bocah* bersumber dari dana APBD.

“Kalau sumber dana itu yang pertama dari APBD dinas ya.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Dana yang bersumber dari APBD tersebut diolah sesuai dengan sistem penganggaran yang telah menjadi ketentuan, termasuk juga pada sistem pelaporan dan pertanggung jawabannya.

“Kalau APBD kan ada sistemnya ya, sudah ada sistem pelaporan SPJ pada umumnya.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Adanya support dana dari APBD tersebut juga menjadi dukungan untuk mengerjakan kegiatan administratif, karena APBD merupakan sumber dana satu-satunya bagi kegiatan administratif Program *Jo Kawin Bocah*, sehingga tim administrasi dapat menghasilkan keluaran berupa dokumen-dokumen yang mendukung jalannya program. Sementara itu, adanya sistem pelaporan ini mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga dana APBD yang diberikan kepada dinas dapat digunakan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dengan gamblang. Laporan realisasi anggaran tersebut menjadi informasi berkala yang dapat diakses oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa tim administrasi telah melaporkan penggunaan dana yang berasal dari dana APBD tersebut dengan bertanggung jawab dan transparan. Selain itu, tim administrasi juga telah mendokumentasikan laporan realisasi anggaran sejak tahun 2018 sehingga dapat dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Terlihat bahwa terjadi pengurangan dana APBD yang digunakan untuk anggaran pelaksanaan kegiatan dinas. Pada tahun 2019 anggaran yang digunakan untuk belanja operasional ialah sebanyak Rp33.230.230.000 dan yang digunakan ialah sebanyak Rp32.207.4154.136, sementara pada tahun 2024 dana yang dianggarkan untuk belanja operasional ialah sebesar Rp21.300.981.000 dan yang digunakan ialah sebesar Rp20.769.281.443. Pada kedua tahun tersebut dapat dilihat kesamaan bahwa dana yang dianggarkan berhasil dikelola sehingga dapat mencukupi kebutuhan dinas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya termasuk juga untuk melaksanakan Program *Jo Kawin Bocah*. Hal ini termasuk juga untuk melaksanakan kegiatan administrasi dalam Program *Jo Kawin Bocah* sehingga baik kegiatan surat menyurat maupun dokumentasi dapat menghasilkan dokumen yang mendukung jalannya Program *Jo Kawin Bocah*.

Baca Berita | PPID x Media20241202471LRA Novemb: x +

tengprov.go.id/uploads/media/Media20241202471LRA%20November%202024.pdf

Modul 1.2 Konsep... Beginilah Contoh St... Krisis Air Bersih – E... BPBD Grobogan | Si... Overload Sejak 201...

ber 2024.pdf 1 / 6 100%

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024
periode 1 Januari s.d 30 November 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5	BELANJA DAERAH	22.414.825.000	19.868.362.158	88,64	2.546.462.842
5.1	BELANJA OPERASI	21.300.981.000	18.755.479.408	88,05	2.545.501.592
5.1.1	Belanja Pegawai	11.730.639.000	10.512.753.665	89,62	1.217.885.335
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.674.759.000	4.163.104.091	89,05	511.654.909
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.435.000.000	3.083.714.981	89,77	351.285.019
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	3.328.000.000	3.009.586.981	90,43	318.413.019
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	107.000.000	74.128.000	69,28	32.872.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	276.000.000	239.914.438	86,93	36.085.562
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	260.000.000	236.838.982	91,09	23.161.018
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.000.000	3.075.456	19,22	12.924.544
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	180.000.000	164.970.000	91,65	15.030.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	180.000.000	164.970.000	91,65	15.030.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	113.000.000	103.480.000	91,58	9.520.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	113.000.000	103.480.000	91,58	9.520.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	118.490.000	101.145.000	85,36	17.345.000

Gambar 4. 3 Laporan Realisasi Anggaran DP3AP2KB Prov Jateng 2024
 Sumber : <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>

Baca x Baca x Baca x Mec x Mec x +

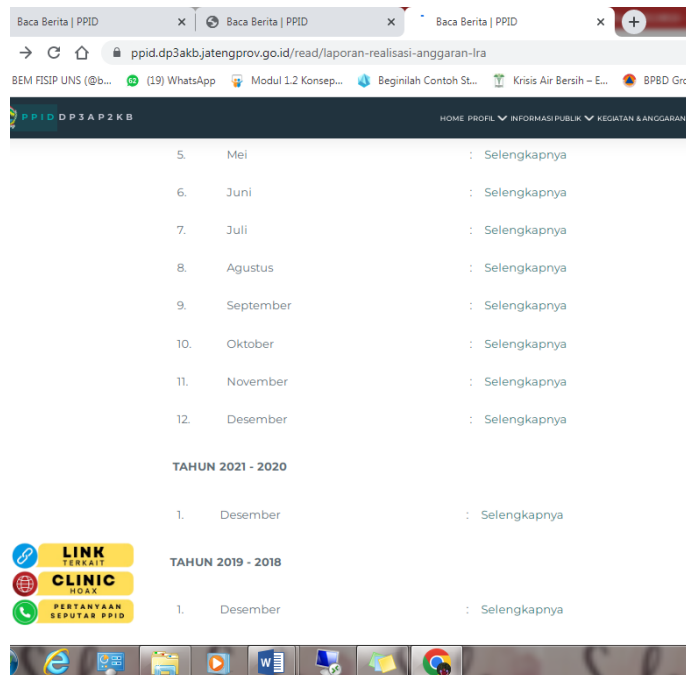
ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/... Paused

BEM FISIP UNS (@b... (19) WhatsApp Modul 1.2 Konsep... Beginilah Contoh St...

Media202205... 1 / 2 94%

Jumlah Pendapatan Lain-lain				
Pendapatan Lainnya				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Pendapatan Lainnya				
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
JUMLAH PENDAPATAN				
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	16,718,816,000.00	16,112,090,364.00	96.37	18,000,684,400.00
Belanja Barang dan Jasa	16,511,414,000.00	16,095,423,772.00	97.48	11,255,295,444.72
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
JUMLAH BELANJA OPERASI	33,230,230,000.00	32,207,514,136.00	96.92	29,255,979,844.72
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	449,865,000.00	448,316,000.00	99.66	33,472,000.00
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,789,000.00	1,786,000.00	99.83	771,000.00
Belanja Aset Tak Berwujud				
JUMLAH BELANJA MODAL	451,654,000.00	450,102,000.00	99.66	34,243,000.00

Gambar 4. 4 Laporan Realisasi Anggaran DP3AP2KB Prov Jateng 2018
 Sumber : <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>

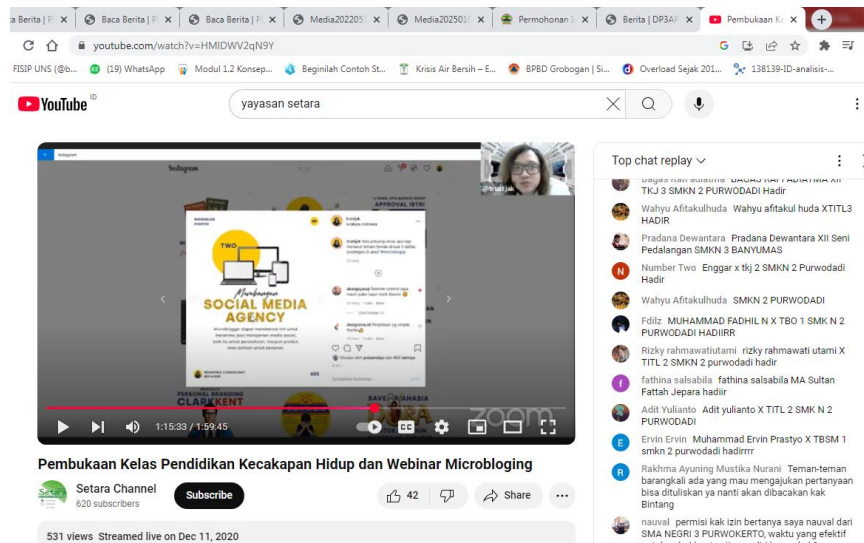


Gambar 4. 5 Arsip Laporan Realisasi Anggaran DP3AP2KB prov Jateng
Sumber : Sumber : <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>

b. Tim Teknis

Sumber dana utama yang diterima oleh tim teknis sebagian besar berasal dari dana APBD dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas untuk mendukung berjalannya program. Dana yang diterima tim teknis digunakan untuk menjalankan kegiatan yang menjadi tanggung jawab tim teknis, seperti misalnya kegiatan TOT keterampilan hidup. Sementara itu, jumlah yang diminta disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan pada kegiatan. Pada TOT yang dilaksanakan oleh tim teknis, dilaksanakan secara online dengan melalui media zoom meeting dan live youtube. Selain karena adanya covid-19, hal ini juga merupakan solusi untuk menghemat anggaran. Selain itu, tim teknis juga memerlukan anggaran untuk mencetak buku saku yang akan diserahkan ke instansi-instansi yang terlibat dalam Program *Jo Kawin Bocah*.

“ jumlah dana disesuaikan dengan kebutuhan, misalkan seperti mencetak buku saku atau pameran dan semacamnya.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)



Gambar 4. 6 Zoom meeting TOT Kecakapan hidup
Sumber: Youtube Setara Channel

Upaya tim teknis untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD ialah dengan melakukan audit sesuai dengan ketentuan audit daerah. Tim teknis melakukan pencatatan uang yang diterima dan yang dipakai untuk melaksanakan Program *Jo Kawin Bocah*. Kemudian hasil pencatatan ini diserahkan kepada bendahara untuk dilaporkan menjadi laporan realisasi anggaran yang disusun setiap tahun.

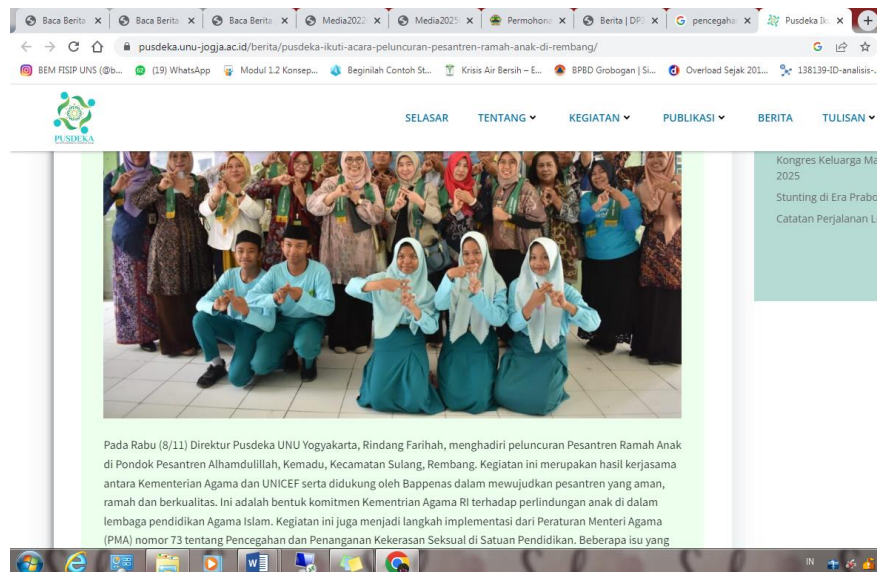
“Kalau terkait dengan penggunaan dana dari APBD, itu dilakukan audit sesuai dengan patokan sistem keuangan daerah. Proses audit dilaksanakan oleh bendahara bidang. Kalau audit kan sistem keuangan daerah ya, dari bendahara kemudian nanti diperiksa oleh inspektorat, kemudian ada pemeriksaan honour UPPKP gitu kan, jadi ya sesuai standar penggunaan keuangan daerah.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Dana yang bersumber dari APBD digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas tim teknis. Sementara untuk kolaborasi tim teknis dengan pihak di luar dinas, menggunakan anggaran dari kedua pihak. Begitu pula dengan pertanggungjawaban dana, apabila menggunakan dana APBD maka dilakukan pelaporan sesuai dengan sistem yang berlaku. Sementara untuk pertanggungjawaban dana yang

bersumber dari kedua belah pihak, dilakukan pelaporan oleh masing-masing pihak.

Tim teknis juga berkolaborasi dengan LSM, salah satunya UNICEF melalui LPA Klaten. Selain untuk menyusun buku saku Jo Kawin Bocah, ada juga support berupa upaya pencegahan perkawinan anak di pesantren serta pengembangan pesantren untuk anak. Dengan demikian, dana yang digunakan juga berasal dari LSM terkait.

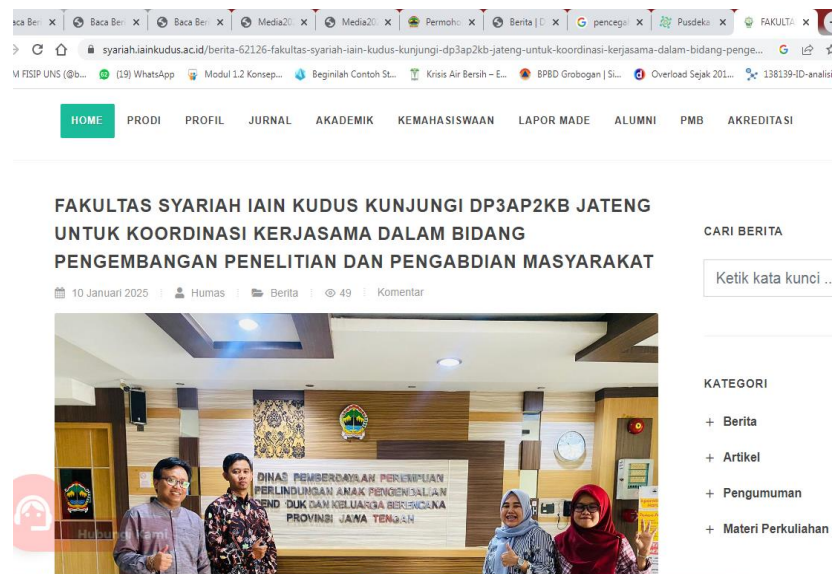
”Kemudian kita libatkan juga LSM, supportnya yang cukup masif itu dan cukup banyak itu dari unicef lewat yayasan setara dan LPA klaten dan programnya masih ada beberapa yang running gitu ya, yang berjalan di upaya pencegahan perkawinan anak di pesantren dan juga pengembangan pesantren untuk anak itu juga masih berjalan disupport oleh unicef” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)



Gambar 4. 7 Pesantren Ramah Anak
Sumber : Pusdeka.unu.jogja.ac.id

Dalam penyusunan program Jo Kawin Bocah, tim teknis mendapatkan support dari pihak perguruan tinggi terutama dalam mendapatkan data penelitian terkait dengan pernikahan anak di Jawa Tengah. Kerja sama dengan perguruan tinggi ialah berupa terbentuknya forum PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak) dengan kegiatan utamanya yakni untuk melakukan penelitian mengenai perkawinan anak. Penelitian

ini membantu tim teknis untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilaksanakan, dimana saja daerah yang rentan mengalami pernikahan anak, hingga bagaimana upaya menyelesaikan permasalahan di daerah rentan pernikahan anak. Dengan demikian, tim teknis memiliki dasar pertimbangan untuk mengembangkan Program Jo Kawin Bocah. Kegiatan penelitian tersebut didanai oleh pihak perguruan tinggi.



Gambar 4. 8 Kunjungan IAIN Kudus untuk Koordinasi

Sumber : syariah.iainkudus.ac.id

c. Tim Publikasi

Sumber dana Tim Publikasi, selain dari APBD, juga mendapat *support* dari OPD lain yang memiliki kegiatan serupa. Tim Publikasi melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam hal sosialisasi, dimana tim publikasi menyertakan materi Program *Jo Kawin Bocah* ke dalam sosialisasi milik organisasi lain yang memiliki tema sosialisasi serupa dengan materi *Jo Kawin Bocah*. Terkait dengan pertanggungjawaban dana, juga disesuaikan dengan masing-masing pihak. Dana yang bersumber dari APBD dilakukan pelaporan sesuai dengan sistem

pelaporan yang berlaku. Sementara dana yang bersumber dari pihak lain, pelaporannya diserahkan kepada pihak yang memberi dana.

“Kemudian kita melibatkan OPD yang lain, dinas-dinas yang lain. seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, itu punya kegiatan-kegiatan yang untuk pencegahan stunting, atau untuk anak-anak yang tidak sekolah, dan juga dari pihak KBN kan mereka punya program pendewasaan usia perkawinan nah itu kita libatkan, dengan anggaran yang memang dari mereka.” (hasil wawancara tanggal 6 Juli 2024)

Hal ini juga disampaikan oleh AR pada wawancara yang dilakukan,

”Jadi ada tentunya yang pertama ya pemerintah. pemerintah itu ya dinas-dinas yang terkait di dalamnya. Misalkan seperti dinas perempuan dan anak, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas tenaga kerja, ya masih banyak lagi ya.” (hasil wawancara tanggal 6 Juli 2024)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan dukungannya untuk turut serta dalam Program Jo Kawin Bocah, yakni dengan mengadakan kebijakan penurunan angka putus sekolah. Diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya pernikahan anak ialah karena akses pendidikan yang terputus sehingga rentan untuk melakukan pernikahan pada usia anak. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil peran dalam mengatasi masalah putus sekolah tersebut, seperti halnya yang dilaksanakan pada tahun 2020 bahwa pihak dinas pendidikan melakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mengajak para tenaga pendidik supaya turut terlibat dalam usaha penurunan angka anak putus sekolah, dengan memperhatikan data kehadiran anak serta pencapaian pembelajaran supaya anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut membantu DP3AP2KB dalam upaya mengurangi resiko terjadinya pernikahan anak, karena akses pendidikan yang telah mencukupi.



Gambar 4. 9 Rakor Penanganan Anak Tidak Sekolah di Jateng
Sumber : bappedalitbang.purworejokab.go.id

Media masa juga memiliki andil dalam publikasi atau pemberitaan kegiatan Jo Kawin Bocah. Dana yang diperlukan bagi kegiatan publikasi yang diselenggarakan oleh dunia masa, berasal dari pihak masing-masing. Sementara bahan publikasi baik berupa materi maupun pamflet dan sebagainya disediakan oleh Tim Jo Kawin Bocah. Dengan kata lain, media masa mengeluarkan dana yang khusus digunakan untuk melakukan pemberitaan melalui kanal mereka sendiri. Media masa yang turut serta menyebarluaskan berita terkait Jo Kawin Bocah diantaranya ialah antaranews.com, news.republika.co.id, halosemarang.id, dimana media masa tersebut menyebarkan informasi Jo Kawin Bocah melalui sarana artikel pemberitaan pada sebuah website.



Gambar 4. 10 Pemberitaan dari Media Massa Wacana
Sumber : antaranews.com



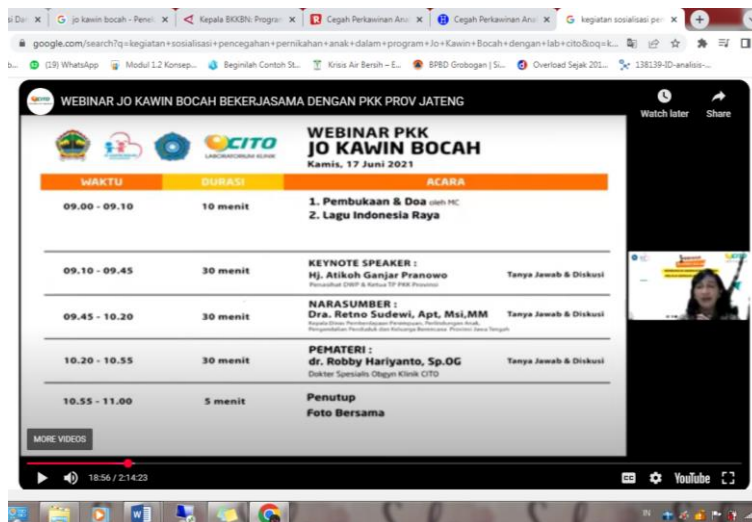
Gambar 4. 11 Pemberitaan dari Media Massa Halo Semarang
Sumber : halosemarang.id



Gambar 4. 12 Pemberitaan dari Media Massa Republika
Sumber : news.republika.co.id

Dari dunia usaha, salah satu kerja sama yang pernah dilakukan oleh DP3AP2KB ialah dengan laboratorium CITO, yakni dengan mengundang salah satu dokter spesialisnya untuk menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan anak dalam program Jo Kawin Bocah. DP3AP2KB membuat kesepakatan dengan lab CITO supaya bisa memberikan materi kepada masyarakat dari tenaga yang profesional. Bentuk kerja sama ini menjadi bentuk kontribusi Lab CITO terhadap Program *Jo Kawin Bocah*, sehingga DP3AP2KB sendiri tidak mengeluarkan dana untuk mengundang narasumber dari Lab CITO, melainkan dana tersebut dikelola oleh pihak Lab CITO sendiri.

“Kemudian, dari dunia usaha juga beberapa kali ya banyak support kan beberapa kali seperti lab cito kan dia punya dokter-dokter spesialis dan sebagainya itu membantu sosialisasi. mereka punya narasumber silahkan digunakan tanpa harus membayar gitu ya. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan bersama gitu” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)



Gambar 4. 13 Kegiatan Webbinar Jo Kawin Bocah oleh Lab CITO
Sumber : Youtube Lab CITO

1.3 Resources (Peralatan)

a. Tim Administrasi

Peralatan yang diperlukan oleh tim administrasi program Jo Kawin Bocah merupakan peralatan yang digunakan untuk

melaksanakan tugas kesekretariatan pada umumnya, yakni seperti komputer, mesin scan, mesin print, alat tulis kantor, serta mesin absensi. Peralatan ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan administrasi Program *Jo Kawin Bocah*.

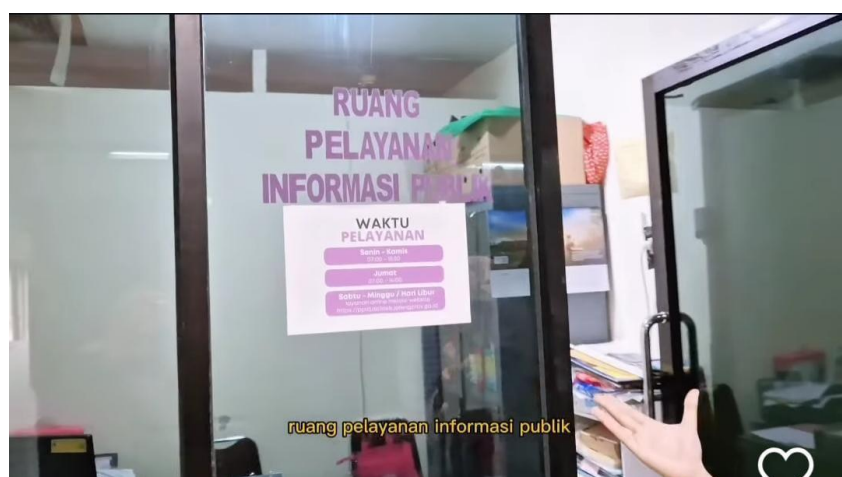
Tim administrasi memerlukan peralatan yang menunjang pelaksanaan tugas keadministrasian. Misalnya untuk melakukan tugas mengarsipkan dokumen cetak menjadi sebuah soft file, maka membutuhkan alat scanner. Dengan demikian, tim administrasi dapat melakukan tugas pengarsipan dokumen dengan lebih mudah. Selain itu, untuk menunjang tugas pengarsipan, tim administrasi juga memerlukan perangkat komputer. Perangkat komputer bagi tim administrasi sangat penting karena sebagian besar tugas tim administrasi dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer. Tim administrasi juga bertugas melakukan tugas pengarsipan semua dokumen dari waktu ke waktu. Dengan demikian, sistem pengarsipan dengan bantuan perangkat komputer sangat efektif karena tidak memerlukan banyak ruangan untuk menyimpan berbagai dokumen cetak.

Peralatan berupa perangkat komputer juga membantu tim teknis melaksanakan tugasnya dengan lebih efisien. Hal ini terlihat dari sistem pengarsipan yang dilakukan. Dokumen yang diarsipkan dengan menggunakan perangkat komputer cenderung lebih mudah untuk dicari ketika akan digunakan kembali. Berbeda dengan dokumen yang diarsipkan dalam bentuk hard file, dimana akan membutuhkan waktu sangat lama ketika akan mencarinya. Selain itu, sistem pengarsipan dengan menggunakan perangkat komputer lebih cepat dilakukan karena tidak memerlukan waktu untuk memisahkannya ke dalam map-map tertentu. Sistem pengarsipan dengan perangkat komputer memungkinkan tim administrasi untuk menata dokumennya ke dalam folder-folder yang dapat

dikelompokan baik secara tanggal maupun secara jenis dan fungsi dokumen.

Perangkat komputer dan printer juga menggantikan fungsi mesin ketik dengan output yang lebih baik dan mengurangi kerugian akibat kesalahan dalam menuliskan kalimat. Perangkat ini berperan untuk mencetak dokumen yang digunakan untuk keperluan administratif baik dengan pihak internal maupun eksternal dinas. Perangkat ini juga penting bagi tim administrasi untuk menjalankan tugasnya.

DP3AP2KB juga telah menyediakan peralatan-peralatan di dinas sesuai dengan kebutuhan para karyawannya. Telah tersedia 68 unit PC, 8 laptop, 10 note book, dengan 48 printer, 3 scanner, dan dihubungkan dengan 1 unit server untuk mengakses internet. Jumlah tersebut dapat mencukupi kebutuhan terhadap perangkat komputer di dinas yang memiliki 18 bidang. Khusus untuk bidang yang mengelola tugas administrasi disediakan satu komputer setiap orang. Misalnya, pada ruang pelayanan informasi publik terdapat 2 orang yang bertugas, dimana disediakan juga 2 unit komputer untuk melaksanakan tugas pengarsipan dan pembaruan informasi publik.



Gambar 4. 14 Ruang Pelayanan Informasi Publik DP3AP2KB
Sumber: Instagram DP3AP2KB Prov Jateng

Selain peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai keperluan kantor, peralatan yang penting bagi tim administrasi untuk menjalankan Program *Jo Kawin Bocah* ialah Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai pencegahan pernikahan anak. Pergub ini berperan sebagai alat untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas lain yang terkait dengan Program *Jo Kawin Bocah*. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, maka kerja sama antar dinas dapat dilakukan dengan tanpa ada halangan yang berarti. Dalam Pergub telah dijelaskan mengenai dinas apa saja yang terlibat, peran apa yang dimiliki, hingga tugas masing-masing pihak dalam program *Jo Kawin Bocah*.

“peraturan gubernur itu yang menjadi alat kita untuk bisa berkoordinasi dengan antar dinas. Karena di dalam pergub itu cukup detail di dinas apa melakukan apa. Untuk yang pencegahan siapa aja yang terlibat, apa aja yang dilakukan itu sudah cukup detail.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Penggunaan alat-alat yang sesuai kemajuan teknologi, mendukung keberjalanan tugas administratif baik untuk menghasilkan dokumen maupun untuk melakukan tugas pengarsipan. Dokumen dapat dicetak ataupun dikirim dengan mudah dalam waktu yang singkat. Sementara itu, arsip dokumen juga dapat dilakukan dengan mudah, bahkan lebih efisien dalam penggunaan ruang, karena arsip dokumen sudah dilakukan secara digital.

b. Tim Teknis

Peralatan yang dibutuhkan oleh tim teknis untuk melaksanakan program *Jo Kawin Bocah* utamanya ialah berupa laptop. Penggunaan laptop banyak diperlukan untuk menyusun buku saku maupun menyusun rancangan pergub, pedoman care center *jo kawin bocah*, serta surat edaran. Selain itu, tim teknis juga

membutuhkan perangkat komputer yang digunakan di kantor DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan tugasnya ketika berada di kantor. Baik peralatan berupa perangkat komputer maupun laptop telah disediakan oleh pihak DP3AP2KB sesuai dengan kebutuhan tim teknis. Meskipun demikian, para staff sering kali menggunakan laptop milik pribadi karena dapat dibawa kemanapun sehingga lebih fleksibel.

“peralatan yang dibutuhkan tim teknis dalam menjalankan program Jo Kawin Bocah Kalau khusus ga ada si, laptop aja pakai punya pribadi.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Selain perangkat komputer dan laptop, tim teknis juga disediakan ruangan untuk mengadakan rapat atau pertemuan-pertemuan ketika memerlukan diskusi dengan pihak lain. Ruangan rapat yang disediakan oleh pihak dinas dilengkapi juga dengan speaker atau pengeras suara, microphone, dan juga lcd proyektor untuk melakukan presentasi. Adanya fasilitas ini membantu tim teknis untuk mengadakan pertemuan dalam rangka diskusi terkait dengan Program *Jo Kawin Bocah*. Pertemuan diskusi ini penting untuk mendapat masukan dari pihak lain, sehingga penyusunan dan pelaksanaan program *Jo Kawin Bocah* dapat lebih lengkap.



Gambar 4. 15 Ruang Rapat dan Pertemuan DP3AP2KB
Sumber : Instagram DP3AP2KB Prov Jateng

Tersedianya alat yang sesuai dengan kebutuhan tim teknis, mendukung tim untuk melakukan tugasnya, seperti menyusun buku saku *Jo Kawin Bocah* dan buku pedoman TOT keterampilan hidup. Penggunaan alat yang menyesuaikan kemajuan teknologi juga membantu tim teknis untuk melaksanakan tugasnya secara cepat dan efisien. Tim teknis dapat melakukan tugasnya bukan hanya di kantor, tetapi juga dapat keluar gedung untuk bertemu dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan buku saku. Ketersediaan perangkat berupa laptop menjadikan kinerja tim teknis lebih meningkat, karena mendukung kebutuhan tim teknis untuk berdiskusi dengan pihak-pihak di luar instansi dinas DP3AP2KB.

c. Tim publikasi

Tim Publikasi memiliki tugas untuk menyebarkan informasi mengenai program *Jo Kawin Bocah*. Dengan demikian, peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas tim publikasi ialah berupa HP sebagai media untuk mengakses akun instagram dan youtube milik DP3AP2KB Jawa Tengah. Selain itu, tim publikasi juga membutuhkan perangkat laptop yang dapat dibawa ketika melakukan sosialisasi. DP3AP2KB telah menyediakan perangkat laptop dan internet di kantor sehingga untuk mengakses media sosial, tim publikasi tidak kesulitan. Meskipun demikian, untuk perangkat berupa HP para staff masih menggunakan milik pribadi.

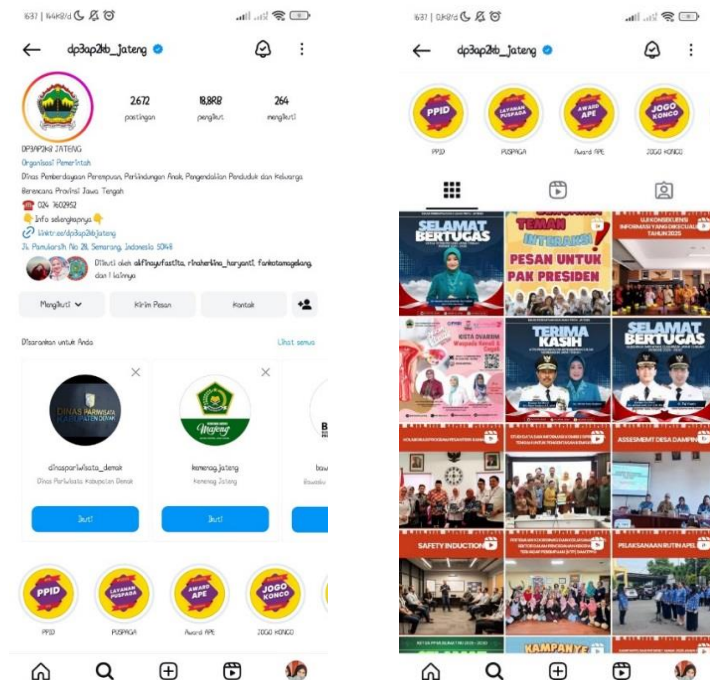
Adapula peralatan camera digital dan video switcher yang digunakan tim publikasi untuk membuat konten baik berupa foto maupun video. Peralatan ini telah disediakan oleh dinas sebanyak 3 buah camera dan 1 video switcher untuk memenuhi kebutuhan tim publikasi dalam membuat konten publikasi. Semua fasilitas untuk membuat dan mempublikasikan konten tersebut dalam keadaan

baik dan dapat digunakan sehingga dapat menghasilkan dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang menjadi informasi bagi masyarakat luas.

Ketersediaan peralatan tersebut mendukung tim publikasi untuk melakukan publikasi di media sosial milik dinas DP3AP2KB. Dimana dengan ketersediaan alat penunjang publikasi ini, tim dapat melakukan penyebaran informasi tentang Jo Kawin Bocah melalui media sosial tanpa ada hambatan yang berarti. Selain menyediakan perangkat dan akun media sosial, dinas juga menyediakan jaringan internet yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai termasuk oleh tim publikasi sehingga dapat dengan mudah mengakses internet untuk keperluan publikasi.

Tim publikasi dapat menggunakan peralatan-peralatan yang tersedia tersebut dengan maksimal, dimana hal ini dapat dilihat dari konten-konten yang dihasilkan berhasil menarik perhatian masyarakat di media sosial. Tim publikasi berhasil memaksimalkan peralatan yang ada sehingga dapat menghasilkan konten yang menginformasikan kegiatan *Jo Kawin Bocah* dengan gamblang. Konten yang dibuat oleh tim publikasi ialah berupa foto dan video yang dilengkapi dengan kalimat penjelas pada setiap postingannya.

Konten-konten yang dibuat oleh tim publikasi dapat diakses di media sosial DP3AP2KB. Seperti misalnya pada instagram DP3AP2KB terdapat postingan kegiatan-kegiatan dinas yang diedit dan disusun oleh tim publikasi. Konten-konten tersebut, termasuk konten tentang Jo Kawin Bocah menjadi sarana informasi bagi masyarakat umum yang menggunakan media sosial instagram. Pada akun instagram DP3AP2KB dibuat postingan berupa gambar dan video singkat dengan durasi kurang dari 1 menit. Sementara untuk publikasi berupa video panjang diupload pada media youtube DP3AP2Kb Prov Jateng dan dapat diakses kapan saja.



Gambar 4. 16 akun instagram DP3AP2KB Prov Jateng
Sumber : Instagram DP3AP2KB Prov Jateng

Adapun peralatan yang disediakan oleh tim publikasi yang diperuntukan bagi kabupaten dan kota ialah berupa KIE Jo Kawin Bocah, berupa buku saku dan pamflet. Dengan adanya alat penyebaran informasi tersebut, kabupaten dan kota dapat melakukan sosialisasi sesuai dengan informasi yang tersedia. Di samping itu, pihak kabupaten dan kota juga dapat mengembangkan cara sosialisasinya masing-masing.

“Kalau masalah ikut mensosialisasikannya sebenarnya kami menyediakan tools nih. Tools untuk penyebaran informasi untuk pencegahan perkawinan lewat jo kawin bocah, silahkan digunakan oleh kabupaten kota gitu. Bisa juga dari kreativitas dan pengembangan di kabupaten kota masing-masing gitu si” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Jo Kawin Bocah dibutuhkan beberapa peralatan pendukung. Peralatan yang

dimaksud diantaranya seperti peralatan penunjang aktivitas dinas terutama dalam melaksanakan Program Jo Kawin Bocah. Peralatan tersebut telah disediakan oleh pihak DP3AP2KB Prov Jateng. Dalam daftar investaris dan aset milik DP3AP2KB tertulis bahwa beberapa alat yang dipakai untuk kegiatan Jo Kawin Bocah ialah sebagai berikut

Tabel 4. 8 Sarana dan Prasarana DP3AP2KB Jawa Tengah 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mesin ketik listrik	2		2
2	Mesin Absensi	1	2	3
3	Alat pemotong kertas	2		2
4	Papan pengumuman	2	1	3
5	Telephone	1		1
6	Facsimile	3		3
7	Alat Komunikasi telephone handphone	4		4
8	PC Unit	53	10	63
9	Laptop	8		8
10	Note Book	9		9
11	Webcam	2		2
12	Scanner	1	2	3
13	Server	1		1
14	Wireless	7		7
15	Camera Digital	2		2
16	Proyektor	1		1

Sumber : Daftar Aset dan Inventaris Dinas Perempuan dan Anak Prov Jateng Tahun 2023.

2. Proses

2.1 Manufacture (Produksi)

a. Tim Administrasi

Aspek produksi yang dilakukan oleh tim administrasi ialah berupa pelaksanaan tugas-tugas administrasi seperti surat menyurat, dokumentasi, serta pemenuhan kebutuhan instansi seperti pada umumnya. Proses produksi yang menjadi tugas tim administrasi yang pertama ialah dokumentasi dan arsip kegiatan Jo Kawin Bocah. Kegiatan ini dilaksanakan secara tertib pada sebuah website milik dinas DP3AP2KB.

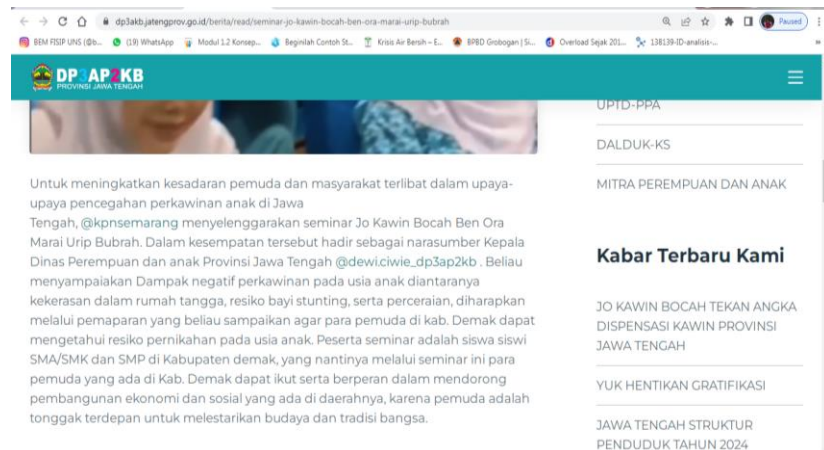
“Dan sebenarnya tim administrasi kan penting untuk mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan dengan satu sistem, nah itu yang penting sebenarnya. Karena kan banyak yang kita lakukan tapi tidak terdokumentasikan dalam satu sistem. dulu si ada website, kita aktif upload, itu kalau tidak ada kan eman-eman nanti hilang.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Sebelumnya, website Jo Kawin Bocah dikelola bersama dengan pihak swasta dengan support dari UNICEF. Pengelolaan website yang tidak satu jaringan dengan pemerintah menimbulkan resiko terjadinya *hack* dari pihak luar. Sehingga secara keamanan kurang terjaga. Kemudian, website Jo Kawin Bocah diimigrasikan ke website dinas dan dikelola oleh bagian sekretariat secara umum. Sementara itu, untuk tim administrasi sendiri secara khusus mengelola dokumentasi kegiatan Jo Kawin Bocah pada website dinas.

“Sebenarnya kalau untuk website, kita mengelola cukup aktif selama 2 tahun. memang dalam prosesnya itu kan disuport sama unicef. Jadi secara teknis pengembangan ada di pihak swasta, bukan di pihak dinas. Itu, kemudian karena dikelola di website yang tidak satu jaringan dengan pemerintah jadi gampang di hack secara keamanan, kemudian kita migrasikan secara kontennya beberapa ke website dinas kami, dan juga sedang dikembangkan joko konco. Dimana anak-anak itu punya platform untuk menjadi pelapor dan pelopor. Jadi anak-anak bisa curhat di situ, bisa bikin karya di situ, itu sudah ada sejak 2022,” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Dokumentasi kegiatan Jo Kawin Bocah yang diarsipkan oleh tim administrasi dilakukan setiap ada sosialisasi Program Jo Kawin Bocah. Pada tahun 2024 kegiatan yang terdokumentasi pada website dp3akb.jatengprov.go.id bulan januari hingga oktober terdapat dua artikel yang secara spesifik membahas

program Jo Kawin Bocah, yakni pada bulan Juni dan September. Sementara itu, pada sepanjang tahun 2023 publikasi pada website dp3akb.jatengprov.go.id terdapat empat artikel yang membahas mengenai Program Jo Kawin Bocah yakni pada bulan Juni, Juli, dan dua artikel pada bulan November. Meskipun pemberitaan mengenai Jo Kawin Bocah tidak tersedia setiap bulan, namun tim administrasi telah melakukan dokumentasi kegiatan dinas perempuan anak setiap bulan, sehingga masyarakat cukup mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kegiatan dinas perempuan dan anak.



Gambar 4. 17 Laman website pemberitaan Jo Kawin Bocah
Sumber : dp3ap2kb.jatengprov.go.id

Selain dari sisi dokumentasi dan arsip, tim administrasi juga bertanggung jawab dalam hal surat menyurat dan pembuatan dokumen pendukung jalannya Program Jo Kawin Bocah. Tim administrasi membuat nota kesepakatan dengan pengadilan tinggi agama kota semarang terkait dengan implementasi Program Jo Kawin Bocah. Dengan adanya nota kesepakatan tersebut, maka pemberian dispensasi pernikahan anak bisa mendapatkan pertimbangan yang lebih mendalam. Hal ini karena dalam nota kesepakatan tersebut telah

disyaratkan pula aspek kesehatan fisik, reproduksi, hingga kesiapan psikologisnya.

“Kemudian kaitannya dengan program jo kawin bocah ini kita di tingkat Jawa Tengah itu sudah membuat nota kesepakatan dengan pengadilan tinggi agama Semarang. Kaitannya dengan implementasi jo kawin bocah. Kita upayakan bahwa dari para hakim ini memiliki pemahaman atau perspektif yang clear yang bagus tentang pemberian dispensasi. Artinya, tidak serta merta mengabulkan tetapi mendengarkan rekomendasi dari tim yang ada di perma 5 tahun 2019. Jadi sebelum muncul atau sebelum dikabulkannya dispensasi, seorang hakim seyogyanya sudah mendengarkan rekomendasi dari tim yang sudah ditunjuk dari perma 5 tahun 2019. Sehingga melalui pertimbangan-pertimbangan itu, hakim akan berpikir dalam pengambilan keputusan. Karena dalam pertimbangan tersebut mengandung aspek-aspek seperti aspek kesehatan, karena di tim nya itu ada bidan, ada tenaga kesehatan, apakah anak ini sudah cukup untuk kematangan reproduksinya, itu yang paham tenaga kesehatan. Kemudian juga aspek psikologis akan di teliti, di analisa oleh psikolog.” (hasil wawancara tanggal 6 Juli 2024)

Isi Nota Kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk mewujudkan Keadilan pada Bab III mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 3 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan tinggi agama Semarang dengan adanya nota kesepakatan tersebut ialah

melibatkan dinas perempuan dan anak untuk memberikan rekomendasi dispensasi perkawinan yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan pengadilan tinggi agama dalam memutuskan perkara dispensasi kawin anak di bawah usia 19 tahun. Nota kesepakatan telah berhasil disusun dan diimplementasikan sejak tanggal 17 November 2021. Pelaksanaan nota kesepakatan tersebut juga berperan dalam menekan jumlah permohonan pernikahan anak yang disahkan pengadilan agama, sehingga menurunkan jumlah pernikahan anak di Jawa Tengah.

Tim administrasi juga memiliki tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keberjalanan Program Jo Kawin Bocah. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memastikan tujuan awal dari Program Jo Kawin Bocah telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari dijalankannya Program Jo Kawin Bocah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah pernikahan anak. Selain itu, juga diupayakan peningkatan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan setiap bulan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

“ya jadi setiap bulan itu kita ada rapat pengendalian yang dipimpin sama kepala dinas, ya itu macem-macem yang dibahas, kegiatan satu dinas, evaluasi kegiatan dan perencanaan kegiatan bulan berikutnya itu si yang rutin. Jadi kalau jo kawin bocah ketika awal-awal kan menjadi topik dalam rapat pengendalian pasti” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Hasil dari rapat pengendalian yang dilakukan oleh dinas kemudian didokumentasikan pada website dp3akb.jatengprov.go.id. Hasil rapat pengendalian ialah berupa

laporan realisasi kegiatan yang dilaksanakan, kemudian setelah melaporkan realisasi kegiatan maka langkah selanjutnya ialah menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK) serta penanggung jawab pelaksana program kegiatan (PPTK) untuk periode selanjutnya. Laporan realisasi kegiatan Jo Kawin Bocah didokumentasikan setiap bulan pada website ppid dp3ap2kb, dimana dalam laporan tersebut dijelaskan rincian perkembangan pelaksanaan belanja dari anggaran yang telah ditetapkan. Adanya transparansi mengenai penggunaan dana pada dinas perempuan dan anak Jawa Tengah menggambarkan bahwa sistem pelaporan dan pertanggungjawaban program telah berjalan efektif, sehingga publik dapat turut menilai apakah program tersebut telah berhasil atau masih perlu ditingkatkan. Setelah itu, disusun kerangka acuan kegiatan dan penanggung jawab pelaksana program kegiatan untuk periode selanjutnya sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan oleh dinas perempuan dan anak. Pelaksanaan program pada periode selanjutnya juga memperhatikan keberlanjutan program yang telah terlaksana termasuk juga Program Jo Kawin Bocah. Baik KAK maupun PPTK didokumentasikan setiap tahun dan dapat diakses secara umum, sehingga pelaksanaan kegiatan dinas perempuan anak, termasuk program Jo Kawin Bocah dapat dievaluasi secara obyektif oleh masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Jo Kawin Bocah telah efektif.

Tim administrasi juga bertanggungjawab dalam penyediaan fasilitas penunjang Program Jo Kawin Bocah bagi setiap tim pelaksana. Penyediaan peralatan oleh tim administrasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap tim dalam melaksanakan kegiatan yang tergabung dalam Program Jo Kawin Bocah. Bagi tim teknis peralatan yang dibutuhkan ialah berupa laptop, yang

digunakan untuk menyusun buku saku, rancangan pergub, pedoman care center jo kawin bocah serta surat edaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh pak AD selaku anggota tim teknis,

“peralatan yang dibutuhkan tim teknis dalam menjalankan program Jo Kawin Bocah Kalau khusus ga ada si, laptop aja pakai punya pribadi.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Sementara itu, peralatan khusus yang dibutuhkan oleh tim publikasi ialah berupa HP yang digunakan untuk melakukan publikasi melalui sosial media khususnya instagram dan youtube milik DP3AP2KB Jawa Tengah. Selain itu, tim publikasi juga membutuhkan laptop untuk melakukan sosialisasi. Penjelasan tersebut telah menggambarkan bahwa tim administrasi memahami kebutuhan tim teknis dan publikasi untuk menjalankan tugasnya dalam Program Jo Kawin Bocah.

Secara umum peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program Jo Kawin Bocah telah disediakan oleh pihak DP3AP2KB, karena peralatan yang dibutuhkan dalam Jo Kawin Bocah adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan instansi sehari-hari. Tim administrasi telah membuat daftar inventaris dan aset untuk memudahkan kontrol peralatan-peralatan tersebut.

Apabila terdapat barang-barang yang dibutuhkan oleh para tim pelaksana Jo Kawin Bocah dan belum tersedia di dinas, maka tim administrasi dapat mengajukan pembelian peralatan melalui E-Purchasing pada E-Katalog. Barang yang dibeli melalui E-Purchasing akan terrekam sehingga pertanggung jawabannya lebih transparan. Adanya catatan pembelian ini juga meningkatkan efektifitas pencatatan yang dilakukan oleh tim

administrasi terkait dengan laporan aset dan inventaris barang milik dinas.

No	Nama Paket	Page (Rp.)	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Penilaian
1	Barang Suran (jaminan Kesehatan bagi Non ASN jasa pelayanan umum (29.01.03))	3.192.000	Dikualifikasi	APBD	40613307	January 2024
2	Barang Suran (jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN jasa pelayanan umum (29.01.03))	240.000	Dikualifikasi	APBD	40613308	January 2024
3	Barang Suran (jaminan Kesehatan bagi Non ASN jasa pelayanan umum (29.01.03))	252.000	Dikualifikasi	APBD	40613309	January 2024
4	Pengadaan peralatan tenaga keamanan (29.01.03)	7.190.000	E-Purchasing	APBD	40613310	November 2024
5	Pengadaan ATK (jasa Pelayanan Umum (29.01.03))	13.856.000	E-Purchasing	APBD	40613313	January 2024
6	Pengadaan dan penghuni ruangan (29.01.03)	67.250.000	E-Purchasing	APBD	40613314	January 2024
7	Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih (29.01.03)	120.000.000	E-Purchasing	APBD	40613315	January 2024
8	Pengadaan AC Split 1 PK (29.01.03)	7.000.000	E-Purchasing	APBD	40613318	August 2024

Gambar 4. 18 E-katalog DP3AP2KB Jawa Tengah 2024

Sumber : sirup.lkpp.go.id

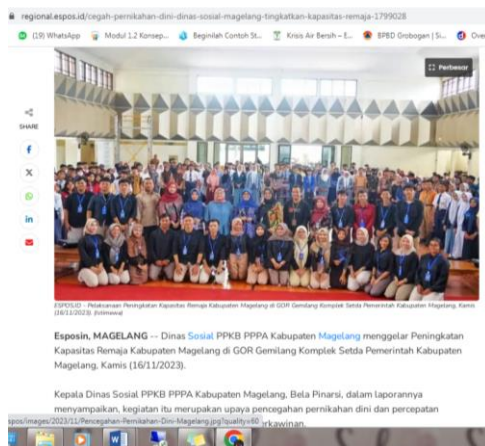
b. Tim Teknis

Aspek produksi yang dilaksanakan oleh tim Teknis ialah melaksanakan tugas-tugas yang menjadi ranah tim teknis, yang pertama yakni menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) mengenai keterampilan hidup. Pelaksanaan TOT tersebut dilakukan dengan mengadakan pelatihan untuk para pendidik yang terdiri dari guru dan forum anak sampai ke tingkat desa. Sebelum diadakan TOT, tim teknis mempersiapkan buku pedoman keterampilan hidup terlebih dahulu sebagai patokan bagi para audience yang terdiri dari forum anak dan para guru. Materi yang tercantum dalam buku panduan tersebut tidak secara spesifik membahas mengenai pernikahan anak, melainkan lebih luas lagi yakni untuk meningkatkan keterampilan hidup seorang remaja, salah satunya mengenai cara respon remaja ketika mengalami jatuh cinta, bagaimana menghargai sesama, serta bagaimana mengenali potensinya. Dengan mengetahui

potensinya, remaja akan lebih termotivasi untuk meraih cita-cita, daripada melakukan pernikahan anak.

“Pelatihan keterampilan hidup itu dulu kita latihkan ke hampir semua forum anak, sampai ke tingkat desa. Ada 280 an anak yang sudah aktif. Itu ada beberapa materi yang salah satunya bagaimana respon remaja itu ketika mereka jatuh cinta gitu kan, yang secara tidak langsung memberikan nilai-nilai yang mereka punya batasan lah ketika mengalami jatuh cinta, pacaran gitu kan, kemudian bagaimana saling menghargai dengan sesama manusia. itu masuk di situ. Termasuk juga bagaimana mengenali potensinya. Karena kan biasanya yang gatau potensi, gatau mau jadi apa kan kemudian terjebak dalam perkawinan anak.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

TOT Keterampilan/kecakapan hidup telah terlaksana hingga ke tingkat desa/kelurahan di beberapa daerah di Jawa Tengah. TOT Keterampilan hidup disebut juga dengan nama Pendidikan Keterampilan Hidup. Peserta TOT Pendidikan Keterampilan Hidup terdiri dari unsur Forum Anak, Forum Genre, Karang Taruna, dan Organisasi desa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 pertemuan melalui media online zoom meeting. Hasil dari adanya TOT kepada organisasi-organisasi yang dekat dengan anak adalah supaya informasi mengenai keterampilan hidup dapat disampaikan secara efektif kepada anak-anak. Salah satu Organisasi yang berhasil menyampaikan informasi keterampilan hidup adalah Forum Anak Kabupaten Magelang, dimana bersama dengan Dinas Sosial PKB PPPA Kabupaten Magelang, telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Remaja Kabupaten Magelang sebagai upaya untuk pencegahan pernikahan anak. Hal ini membuktikan bahwa TOT keterampilan hidup yang diselenggarakan oleh tim teknis Jo Kawin Bocah efektif untuk menjangkau audience anak-anak.



Gambar 4. 19 Peningkatan Kapasitas Remaja Kab. Magelang 2023

Sumber : regional.espos.id

Lebih dari itu, sosialisasi mengenai kecakapan hidup juga telah disampaikan ke para pelajar. Salah satu daerah yang telah melaksanakan sosialisasi keterampilan hidup ialah di Mungkid, Kabupaten Magelang sebagaimana yang diberitakan pada website <https://magelang.kemenag.go.id/brus-program-pencegahan-perkawinan-usia-dini-bagi-remaja/>, bahwa sosialisasi dilakukan oleh Kemenag dan ditujukan kepada para pelajar SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Magelang. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa usia minimal untuk menikah ialah 19 tahun dan sudah mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sehingga diharapkan dapat mencegah pernikahan dini. Selain itu, dalam sosialisasi tersebut diajarkan pula bagaimana menyadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dengan mengenai diri sendiri, maka remaja dapat mengembangkan sisi positif dan mengatasi sisi negatif masing-masing. Para remaja juga dikenalkan mengenai dampak dari problematika remaja saat ini seperti seks diluar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan dini, narkoba, dll. Kemudian, para remaja dibimbing untuk menyusun rencana mencapai harapan yang realistis dengan menggali semua potensi diri dan

karakter yang positif supaya dapat menjauhi perilaku-perilaku buruk yang mengarah pada pernikahan dini.

Kemudian tugas tim teknis selanjutnya ialah membuat buku saku. Dalam proses perumusannya Buku Saku Jo Kawin Bocah tidak serta merta dilakukan oleh tim teknis saja, melainkan dibahas secara bersama-sama dengan pihak terkait diluar badan DP3AP2KB seperti Unicef.

“Kalau proses perumusannya si kami beberapa kali rapat ya dengan pihak fasilitasi dari unicef, termasuk nyusun buku saku itu kan juga hasil dari pemikiran bersama.”
(hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Tim teknis juga membuat jingle yang digunakan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak. Jingle menjadi alternatif bagi DP3AKB untuk menyampaikan pesan dari gerakan Jo Kawin Bocah. Sehingga selain dari buku bacaan, masyarakat bisa memahami program Jo Kawin Bocah melalui gerak dan lagu. Lirik dan gerakan Jingle Jo Kawin Bocah dibuat oleh forum anak, dan merupakan gambaran dari ekspresi anak-anak, supaya bisa lebih diterima oleh target sasaran anak hingga remaja.

“Kalau untuk jingle itu bisa ditemui di youtube, dan itu kita tayangkan ketika ada kegiatan dinas dan yang membuatnya adalah anak-anak juga gitu, jadi di tempat kita itu di provinsi jawa tengah sudah membentuk forum anak jawa tengah, nah yang menciptakan jingle jo kawin bocah juga anak-anak sendiri, jadi dari anak untuk anak juga. Jadi apa ya, kita mengapresiasi kemampuan maupun potensi anak-anak untuk berekspresi ya. Itu kan bentuk ekspresi anak-anak itu” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Kemudian, Tim teknis juga melibatkan pihak dari universitas untuk membantu proses analisis situasi mengenai perkawinan anak di Jawa Tengah. Dari analisis yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi tersebut kemudian dijadikan landasan dalam membuat gerakan-gerakan yang tergabung dalam program

Jo Kawin Bocah. Keberhasilan tim teknis dalam membuat buku saku, buku pedoman, maupun regulasi terkait, membuktikan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh tim teknis dengan pihak lain telah efektif.

“kami juga melakukan semacam analisis situasi tentang jo kawin bocah sebenarnya apa sih faktor penyebabnya yang mendorong kawin bocah itu penyebabnya apa dampaknya seperti apa. Karena bentuk kajian-kajian ilmiah itu lah yang akan sangat memberikan kontribusi positif untuk penguatan program ini. dengan adanya pengetahuan tentang faktor penyebabnya apa maka kita bisa melakukan upaya-upaya apa.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

c. Tim Publikasi

Aspek produksi yang dilaksanakan oleh tim publikasi ialah berupa menyebarkan informasi mengenai program Jo Kawin Bocah. Tim publikasi mulai mengenalkan program Jo Kawin Bocah melalui setiap kegiatan yang dilakukan oleh DP3AP2KB. Sosialisasi program Jo Kawin Bocah diawali dengan launching program yang dihadiri oleh perwakilan kabupaten dan kota serta pihak-pihak yang terkait diantaranya Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur, Ketua DPPKK, Ketua BKOW, hingga menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Dalam launching ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting ya, dalam hal ini ya ada bapak gubernur, wakil gubernur, kemudian juga ketua DPPKK, kemudian juga bu nawas sebagai ketua BKOW, jadi tokoh-tokoh penting itu juga sudah tau, terus ada bu menteri pemberdayaan perempuan perlindungan anak sudah mengenal apa itu jo kawin bocah.” (hasil wawancara tanggal 6 Juli 2024)

Setelah dilakukan launching, penyebaran informasi terkait dengan program Jo Kawin Bocah dilakukan dengan menggunakan media sosial. Sebagaimana penjelasan dari ibu IM,

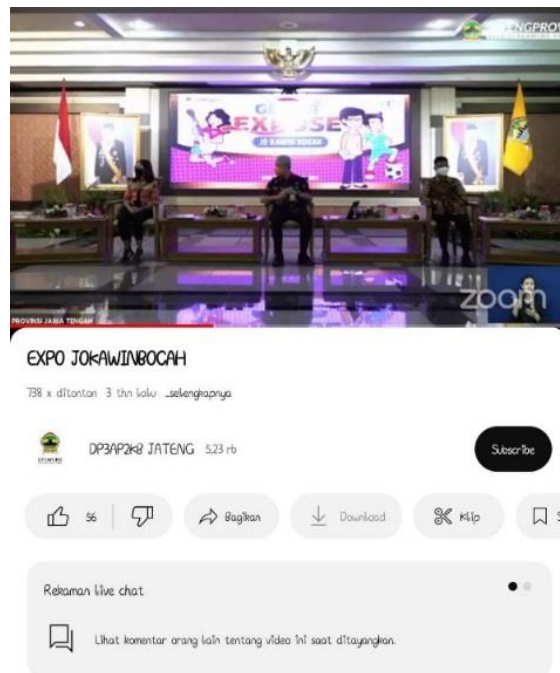
“Program ini pernah di launching kemudia semua dinas yang terkait kemudian di kabupaten kota juga pernah di informasikan bahwa di jawa tengah ada program jo kawin bocah. Dan ini selalu digaungkan atau diinformasikan di setiap kegiatan oleh dinas perempuan dan anak. sehingga semua elemen masyarakat itu lebih tau tentang apa itu jo kawin bocah karena kita juga menggunakan media-media sosial.” (hasil wawancara tanggal 6 Juli 2024)

Sosialisasi yang dilakukan oleh tim publikasi yang pertama ialah dengan menyebarkan jingle Jo Kawin Bocah yang liriknya mengajak untuk tidak menikah dini. Cara ini dilakukan oleh tim publikasi dengan membiasakan menyalakan jingle setiap pagi dan mengajak para pegawai untuk mengikuti gerakan dari jingle Jo Kawin Bocah. Kegiatan ini dilakukan secara masif ketika pandemi, bersamaan dengan kegiatan instansi yakni senam pagi.

“kalau secara sosialisasi sendiri, dulu sih masif waktu jaman pandemi tiap kita berjemur itu sambil mendengarkan jingle dan gerak gitu ya, biar senam. Nah itu dilakukan di UPTD provinsi dan di kabupaten dan kota. (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)



Gambar 4. 20 Postingan Ig DP3AP2KB Jateng Februari 2023
Sumber : akun instagram dp3ap2kb_jateng



Gambar 4. 21 Ekspo Jo Kawin Bocah 2020
Sumber : akun youtube DP3AP2KB JATENG

Selain di instansi pemerintah, kegiatan ini juga dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk menjangkau sasaran utama dalam Program Jo Kawin Bocah yakni anak-anak.

“di beberapa sekolah ternyata itu menjadi aktivitas wajib juga, seperti di temanggung, dan di beberapa kabupaten itu tiap jam-jam istirahat itu diputer jingle dan hari hari tertentu juga dilakukan gerakan bersama. Harapannya si dari liriknya bisa tertanam pada anak-anak supaya tidak menikah di usia anak. ya itu juga bisa jadi sosialisasi bahwa perkawinan anak itu tidak boleh.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Dunia usaha juga memiliki andil dalam sosialisasi program Jo Kawin Bocah.

“Kemudian berikutnya adalah dunia usaha, dunia usaha itu memiliki csr, mereka punya program sosial ya ke masyarakat. nah itu juga kemudian banyak berkontribusi memberikan sumbangsih, terkait misalnya ketika ada

kampanye-kampanye tentang pencegahan kekerasan, atau kampanye yang mengusung tema jo kawin bocah, itu mereka bisa berkontribusi ya karena dunia usaha ini ya sumber dayanya cukup besar sehingga kemudian bisa memberikan kontribusi.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Perguruan tinggi juga dilibatkan dalam proses penyuluhan program Jo Kawin Bocah. Pihak akademisi diharapkan turut serta mengenalkan gerakan Jo Kawin Bocah ini kepada khalayak ramai melalui sosialisasi ataupun pada saat melakukan pengabdian ke masyarakat.

“Kemudian yang juga ada akademisi. Akademisi ini kita melibatkan universitas-universitas perguruan tinggi untuk sama-sama memberikan penyuluhan atau sosialisasi. Selain itu, perguruan tinggi itu mereka punya pengabdian masyarakat itu mungkin kalau mahasiswa biasanya KKN ya. Nah pada saat KKN itu bisa dititipkan pesan ke mahasiswa-mahasiswa untuk bisa menyuarakan tentang jo kawin bocah itu ke masyarakat.” (hasil wawancara tanggal 6 Juli 2024)

Selain melakukan publikasi mengenai program Jo Kawin Bocah, Tim Publikasi juga memiliki tugas untuk membuat panduan dan melakukan uji coba aplikasi pemetaan perempuan dan anak kelompok rentan atau yang disebut sebagai aplikasi “Apem Ketan”. Aplikasi Apem Ketan diuji coba pertama kali pada tanggal 19 Mei 2020, dimana hasil dari implementasi aplikasi Apem ketan dapat diakses melalui website apemketan.dp3akb.jatengprov.go.id. Dari penerapan aplikasi Apem Ketan, terkumpul data mengenai perempuan rentan, anak rentan, dan anak yatim piatu karena covid-19. Aplikasi tersebut berdampak signifikan terhadap upaya pengurangan resiko kerentanan pada perempuan dan anak. Data yang dihasilkan dari aplikasi tersebut berupa tabulasi hasil asesmen sebanyak 7.967 anak di 24 Kabupaten/Kota. Data tersebut telah dihimpun dan

berperan dalam validasi dan verifikasi data anak sekaligus untuk memetakan kebutuhan pemenuhan hak anak di lapangan. Pemetaan data tersebut memudahkan Dinas Sosial untuk mengusulkan data anak-anak rentan ke dalam DTKS sehingga anak yang termasuk dalam golongan rentan memiliki akses untuk mendapatkan bantuan dasar.

2.2 Custommer (Konsumen)

Aspek konsumen ialah meliputi pihak-pihak mana saja yang menjadi sasaran serta bagaimana Tim Jo Kawin Bocah memastikan aksesibilitasnya. penjelasan mengenai konsumen tiap tim dalam program Jo Kawin Bocah ialah sebagai berikut:

a. Tim Administrasi

Tim administrasi melakukan pekerjaan dalam bidang kesekretariatan terkait dengan data dan informasi yang didokumentasikan. Dari pelaksanaan tugas tersebut, maka konsumen dari tim administrasi terdiri dari pihak internal DP3AP2KB yang membutuhkan berkas baik berupa surat maupun data yang telah didokumentasikan oleh tim administrasi, yang dalam hal ini adalah tim teknis dan tim publikasi. Pada tim teknis kebutuhan yang diperlukan terkait dengan data informasi yang pertama yakni untuk mendukung penyusunan buku panduan kecakapan hidup dan untuk melakukan TOT keterampilan/kecakapan hidup. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan ialah data tentang demografi anak dan perempuan untuk memetakan sasaran dari sosialisasi keterampilan/kecakapan hidup. Selain itu, dibutuhkan juga data mengenai para fasilitator atau tenaga pengajar, termasuk jumlah forum anak yang ada di kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang berperan sebagai kepanjangan tangan dari dinas perempuan dan anak. Tim teknis juga membutuhkan data mengenai kerangka

hukum yang mendukung sosialisasi kecakapan hidup serta pihak-pihak mana saja yang terkait, seperti keputusan pergub nomor 463.1/40 tahun 2023 tentang forum anak. Begitu pula untuk menyusun Buku Saku Jo Kawin Bocah, dimana di dalamnya tertulis garis besar Program Jo Kawin Bocah, sehingga diperlukan data berupa informasi pihak-pihak yang akan terlibat dan tugasnya, dasar regulasi dari program Jo Kawin Bocah, kondisi pernikahan anak di Jawa Tengah, serta bagaimana prosedur untuk melaporkan adanya praktik pernikahan anak. Data-data tersebut dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak dalam satu platform yakni melalui website data.jatengprov.go.id yang terintegrasi dengan website dp3akb.jatengprov.go.id. Hal ini menunjukkan bahwa akses data dan informasi untuk kepentingan tugas tim teknis bisa didapatkan dengan mudah dan cepat melalui satu website karena telah terhubung dengan website lain yang menyediakan data terkait.

Sementara itu, kebutuhan tim publikasi terkait dengan data dan informasi yang didokumentasikan tim administrasi ialah untuk berkoordinasi dengan para stakeholder internal dan eksternal dalam menyelenggarakan Program Jo Kawin Bocah. Dokumen yang dibutuhkan oleh tim publikasi diantaranya berupa koordinasi dengan sekolah, perguruan tinggi, hingga dunia usaha untuk melakukan sosialisasi Program Jo Kawin Bocah. Dalam melakukan koordinasi tersebut diperlukan adanya surat dinas supaya kegiatan yang terselenggara tercatat dalam agenda dinas. Pembuatan surat dinas tersebut dilakukan oleh tim administrasi. Salah satu kegiatan roadshow ke beberapa universitas untuk mengajak universitas berkontribusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Universitas yang dikunjungi oleh dinas perempuan anak jawa tengah diantaranya ialah Unika Soegijapranata, Uin Walisongo Semarang, UKSW Salatiga, dan

UPGRIS. Hasil dari kunjungan tersebut ialah kesepakatan kerja sama dalam mengkaji dan meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak di Jawa Tengah.

Selain itu, tim administrasi juga menyediakan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui website dinas. Data dan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum terkait dengan kegiatan Jo Kawin Bocah diantaranya berupa dokumentasi pelaksanaan program, data dan grafik jumlah pernikahan dini, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinas, hingga akses untuk melaporkan tindak pernikahan dini di Jawa Tengah. Selain berisi tentang kegiatan Jo Kawin Bocah, website dinas dikembangkan juga dengan menciptakan platform yang digunakan sebagai wadah bagi anak-anak untuk membuat karya ataupun melaporkan tindakan pernikahan anak yang diberi nama platform Jogo Konco. Platform ini juga menjadi wadah bagi anak-anak untuk saling mengingatkan dan mengajak sesamanya supaya tidak melakukan pernikahan anak. Semua informasi tersebut terintegrasi dalam satu website dp3akb.jatengprov.go.id, sehingga masyarakat tidak perlu berganti website untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal ini memudahkan dan mempercepat masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.





Gambar 4. 22 Website DP3AP2KB Jawa Tengah
Sumber : <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/>

b. Tim Teknis

Pada tim teknis, yang menjadi konsumen tidak lain adalah sasaran dari program Jo Kawin Bocah itu sendiri yakni anak-anak, keluarga, dan orang tua. Anak-anak dibagi lagi menjadi kelompok remaja, anak dengan pengasuhan tunggal/alternatif, anak dari keluarga yang miskin, dan pendidikan rendah atau anak yang putus sekolah. Kemudian masyarakat juga dibagi menjadi masyarakat pedesaan, masyarakat dengan ekonomi rendah, dan pendidikan yang rendah. Begitu juga dengan orang tua dibagi menjadi keluarga miskin dan orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Untuk memastikan masyarakat memahami mengenai program Jo Kawin Bocah, tim teknis menyediakan link yang isinya berupa buku saku, sehingga siapa saja yang mempunyai link tersebut dapat mengakses materi mengenai Program Jo Kawin Bocah.

“ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat kita share buku sakunya, siapa saja bisa mendownload. Ketika kita sosialisasi juga, kita share ke kabupaten dan kota.”
(hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Setelah melakukan sosialisasi mengenai Program Jo Kawin Bocah kepada masyarakat, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dilakukannya Program Jo Kawin Bocah, yakni untuk turut serta dalam usaha menurunkan angka pernikahan dini khususnya di wilayah Jawa Tengah. Salah satu bentuk usaha sosialisasi ke masyarakat ialah dengan melibatkan kelompok yang paling dekat dengan masyarakat. Penerapan Program Jo Kawin Bocah telah sampai pada beberapa kecamatan dan desa, salah satunya Kecamatan Ngaliyan dengan sosialisasi yang diadakan oleh kelompok PKK tingkat kecamatan. Sosialisasi tersebut memiliki sasaran kepada anak dan orang tua. Sosialisasi kepada anak dilakukan dengan mengunjungi sekolah-sekolah tingkat SD dengan materi proteksi diri dari kekerasan seksual dan tingkat SMP dengan materi risiko dan dampak perkawinan anak. Selain sosialisasi kepada para anak, PKK kecamatan ngalian juga melakukan sosialisasi kepada para orang tua. Sosialisasi Jo Kawin Bocah kepada para orang tua dilakukan dengan mengenalkan Jo Kawin Bocah dalam forum PKK di tiap kecamatan. Materi sosialisasi disesuaikan dengan jenjang usia audience yang dikelompokkan menjadi kelompok anak, remaja, dan dewasa, sehingga para audience dapat memahami perannya masing-masing dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan anak.

Tim teknis juga bertugas mengadakan TOT Keterampilan/kecakapan hidup. Sosialisasi mengenai keterampilan dan kecakapan hidup disampaikan kepada para pengajar dan forum anak untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas lagi. Dengan demikian, penting untuk memastikan para pengajar dan forum anak bisa menerima materi pelatihan secara efektif. Hal ini berkaitan dengan fasilitas sepanjang berlangsungnya pelatihan. Pelaksanaan pelatihan

dilakukan via zoom meeting supaya dapat menjangkau audience dari berbagai wilayah. Aplikasi zoom meeting sendiri disediakan oleh pihak dinas perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah. Selain aplikasi zoom meeting, pihak dinas perempuan anak juga menyiapkan fasilitas berupa buku panduan yang penyampaian dibagi menjadi beberapa bab untuk memudahkan penyampaian materi, serta diperbolehkan untuk menjadi pegangan para audience. Selain itu, dihadirkan pula pembicara yang sesuai dengan bidangnya untuk menyampaikan materi kepada para audience TOT.

“Kalau untuk buku keterampilan hidup itu memang dimiliki sama guru dan forum anak, secara konten memang cukup berat ya karena memang itu kan panduan bagaimana fasilitator melatih” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Untuk mendapatkan tanggapan masyarakat baik berupa kritik maupun saran, tim teknis menyediakan fitur chatt admin yang tertera pada website Jo Kawin Bocah, serta menerima tanggapan masyarakat yang disampaikan melalui akun instagram DP3AP2KB maupun instagram Forum Anak. Masukan-masukan dari masyarakat menjadi sarana evaluasi terhadap program Jo Kawin Bocah.

“Kalau di website itu kan sebenarnya masyarakat bisa langsung chatt ya, kemudian lewat instagram itu juga banyak si yang kontak kita lewat instagram dinas maupun di forum anak.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Masukan-masukan dari masyarakat dibahas kembali oleh pelaksana program Jo Kawin Bocah untuk menjadi tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas program Jo Kawin Bocah.

“Masukan masyarakat itu dibahas lagi si Cuma ya secara informal ya biasanya kalau memang ada masukan-masukan kemudian kita bahas jika masukannya memang menarik ya kita tindak lanjuti. Sejauh ini masukan yang

sudah ditindak lanjuti itu biasanya kayak butuh KIE atau apa gitu kan kita sebenarnya sudah ada, kayak mohon dibuatkan KIE untuk media promosi misalnya, itu kan sudah ada sebenarnya poster, leaflet, itu kan kita publish kemudian bisa tinggal dicetak.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

c. Tim Publikasi

Konsumen bagi tim publikasi ialah sasaran sosialisasi program Jo Kawin Bocah, yakni anak-anak, masyarakat, dan orang tua. Tim publikasi mengelompokkan sasaran anak-anak ke dalam kelompok anak sekolah dan tidak sekolah. Selain dilakukan sosialisasi melalui sekolah-sekolah, sosialisasi juga dilakukan kepada anak yang tidak sekolah melalui forum anak di kabupaten/kota. Kemudian untuk kelompok masyarakat, sosialisasi dilakukan secara masif melalui media sosial seperti instagram, youtube, podcast, dan website milik DP3AKB Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran dari sosialisasi program Jo Kawin Bocah secara umum terdiri dari orang tua, masyarakat, dan anak-anak. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi program Jo Kawin Bocah dipetakan lagi yakni pada masyarakat yang memiliki kerentanan seperti masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin. Di samping itu, kelompok anak-anak juga dipetakan atas anak-anak yang putus sekolah dan anak yang tidak sekolah.

Program Jo Kawin Bocah melibatkan banyak pihak sehingga untuk sosialisasinya pun dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Jo Kawin Bocah. Cara penyampaian sosialisasi oleh tim publikasi dilakukan dengan mengintegrasikan materi Jo Kawin Bocah kepada program dinas-dinas lain. Seperti pada dinas pendidikan, sosialisasi Jo Kawin

Bocah diintegrasikan ketika mengadakan sosialisasi mengenai program wajib belajar. Hal ini selain mengurangi resiko anak putus sekolah, juga menjadi sarana edukasi kepada anak-anak untuk tidak menikah di usia dini.

“kita integrasi ke program yang sudah ada baik di dinas kami maupun di dinas lain. nah untuk yang situasi-situasi rentan itu, kita biasanya titipkan. Nah yang sebenarnya punya wewenang perencanaan kan bapeda yaa. Bappeda ada tagging ATS baik di dinas pendidikan maupun beberapa dinas, itu dititipkan juga untuk upaya pencegahan perkawinan. karena kalau anak tidak sekolah kan kalau tidak kerja ya menikah” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Selain anak-anak, sasaran dari sosialisasi program Jo Kawin Bocah ialah masyarakat termasuk orang tua, terutama yang berada di desa atau yang tergolong dalam kelompok miskin. Cara sosialisasi yang dilakukan oleh tim publikasi ialah dengan mengintegrasikan materi Jo Kawin Bocah ini dengan program pengentasan kemiskinan. Selain untuk mendapatkan data mengenai daerah rentan perkawinan anak, hal ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak.

“Kemudian ada juga keluarga miskin kan dititipkan juga pada program pengentasan kemiskinan, sambil pendataan, dimana kita dapatkan kalau zona-zona merah itu angka perkawinannya juga cukup tinggi.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Sementara itu, untuk menjangkau masyarakat desa, tim publikasi melakukan penguatan kader-kader desa seperti pkk dan sejenisnya. Penguatan kader-kader desa bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat desa bahwa pernikahan anak sudah sepatutnya dihindari. Kemudian, diharapkan para kader-kader

desa dapat menyampaikan kepada masyarakat secara lebih luas mengenai gerakan pencegahan pernikahan anak ini.

“Di desa biasanya kita intervensi lewat penguatan kadernya kan, karna kita kan provinsi ya tidak bisa langsung ke masyarakatnya, makanya itu kita lakukan lewat pengutan kader-kader di desanya baik pkk dan sebagainya untuk ngawal si anak anak ini untuk tidak menikah.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Kendala yang ditemui oleh tim publikasi ialah sosialisasi kepada masyarakat yang telah memiliki tradisi untuk menikah dini. Kelompok masyarakat seperti ini perlu untuk difasilitasi supaya bisa mengubah tradisi menikah dini. Salah satu contohnya ialah bahwa kelompok masyarakat yang memiliki tempat tinggal jauh dari akses sekolah cenderung memiliki kebiasaan menikahkan anaknya yang telah beranjak remaja alih-alih mendukungnya untuk melanjutkan pendidikannya.

“kami menemukan di satu desa itu banyak anak yang putus sekolah karena tidak ada sekolahnya di sana. Jadi ada sekolah tapi di kecamatan lain, harus naik motor padahal tidak ada angkutan umum dan aksesnya juga jauh sekitar satu setengah jam kalau naik motor. Kan tidak semua orang tua bisa membelikan motor anaknya untuk sekolah ke kecamatan lain. nah itu jadi problem juga. Jadi masyarakat bisa tersosialisasi, bisa paham tapi kadang kondisi situasi lingkungan ini yang tidak memungkinkan, yang susah memang memahami masyarakat salah satunya. Orang tua juga bagian dari masyarakat juga, yang kadang sebenarnya tidak ingin menikahkan anak nya tapi ada tuntutan dari orang-orang sekitarnya, itu yang susah.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Ibu IM juga memberikan pendapat serupa mengenai situasi khusus yang menghambat proses sosialisasi program jo kawin bocah.

“Jadi ya ada wilayah wilayah yang karena faktor budaya juga ada. Misalnya, budaya malu punya anak yang belum

nikah, mending kamu nikah di usia remaja daripada nanti kamu ga laku. Atau budaya malu untuk menolak lamaran, pantang menolak lamaran dari laki-laki, nanti ndak nek wes sekali ditolak maka kamu selamanya tidak akan menikah.” (hasil wawancara tanggal 6 Juli 2024)

2.3 Communication (Komunikasi)

Komunikasi yang dilakukan dalam program Jo Kawin Bocah dilakukan di dalam badan DP3AP2KB, baik antar personal maupun antar bidang, serta dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program Jo Kawin Bocah.

a. Tim Administrasi

Alur komunikasi tim administrasi dipimpin oleh Sekretaris dinas DP3AP2KB, dengan pembagian tugas menyesuaikan tugas masing-masing orang. Tim administrasi lebih banyak melakukan komunikasi dengan pihak internal DP3AP2KB terutama di bidang sekretariat. Hal ini karena mengacu pada tugas tim administrasi dalam program Jo Kawin Bocah yakni pada penguatan kebijakan.

“kalau administrasi sendiri ya memang lebih simpel ya. Cuma memang tugasnya itu ada di penguatan kebijakannya, jadi kita menyusun draft kebijakan gubernur, kemudian memasukkan program jo kawin bocah ini ke dalam perda perlindungan anak.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Komunikasi antar tim juga diperlukan untuk melaksanakan tugas penyusunan kebijakan, terutama dengan tim teknis Jo Kawin Bocah. Seperti misalnya, menyusun draft kebijakan gubernur yang kemudian memasukan program Jo Kawin Bocah ke dalam Perda Perlindungan Anak. Secara tupoksi, tugas menyusun perda ataupun regulasi lain berada pada tim teknis, namun dalam implementasinya tim administrasi juga perlu andil. Hal ini lah yang mendorong adanya komunikasi antar

tim dalam pelaksanaan program Jo Kawin Bocah di lingkungan dinas.

“Kalau administrasi kan tugasnya lebih ke tugas sekretariat memang, tapi di luar itu bidang perlindungan anak yang merupakan bagian tim teknis juga terlibat dalam proses penyusunan pergubnya.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Terkait dengan komunikasi yang dilakukan tim administrasi dengan internal tim ataupun pihak lainnya memiliki efisiensi yang baik dan hambatan yang cukup kecil. Hal ini ditunjukkan dengan kelancaran Program Jo Kawin Bocah dimana sudah berjalan selama 4 tahun dan telah diterapkan di daerah kabupaten dan kota. Bentuk keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh tim administrasi Contoh program yang semula hanya aktif di provinsi, kemudian diterapkan pada dinas di daerah kabupaten dan kota ialah layanan care center sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindakan pernikahan anak.

b. Tim Teknis

Komunikasi yang dilakukan oleh tim teknis lebih banyak dilakukan dengan pihak eksternal dinas perempuan dan anak. Komunikasi ini dilakukan untuk membangun kerja sama antar DP3AP2KB Prov Jateng dengan pihak eksternal yang terkait dengan pelaksanaan program Jo Kawin Bocah. Komunikasi yang dilakukan ialah dengan pihak universitas untuk mendapatkan data mengenai pernikahan anak di Jawa Tengah, kemudian juga dengan media masa sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, serta dengan instansi swasta dalam melakukan sosialisasi Jo Kawin Bocah. Komunikasi yang dilakukan ialah dengan menyamakan persepsi terkait dengan Program Jo Kawin Bocah

dan bagaimana tindakan masyarakat yang seharusnya untuk turut serta andil dalam program pencegahan pernikahan anak tersebut.

“Kemudian kita ini juga ya, melakukan kerja sama dengan media masa. Media masa itu seperti media media sosial yang ada kalau sini itu kayak tribun, suara merdeka, kemudian jawa pos, radar, kemudian radio-radio, itu juga sering juga mengundang kami untuk misalnya hasil wawancara atau kemudian meliput kegiatan yang berkaitan dengan jo kawin bocah, kemudian juga mengangkat tema-tema tentang jo kawin bocah, dalam materi dialog interaktif misalnya.”
(hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

c. Tim Publikasi

Tim publikasi terdiri dari gabungan beberapa perwakilan bidang yang kemudian dalam dinas sendiri disebut sebagai tim media sosial. Tim tersebut saling bekerja sama untuk membuat konten maupun materi publikasi yang dikepalai oleh kepala bidang media sosial. Selain komunikasi antar anggota di tim media sosial, perlu juga untuk melakukan komunikasi kepada pihak eksternal terutama sasaran program Jo Kawin Bocah. Tim Publikasi melakukan strategi komunikasi dengan memanfaatkan sosial media, webinar, dan podcast.

“Kalau untuk publikasi memang kita dari awal mencari strategi penyampaian ke masyarakat. terlebih ketika pandemi gitu kita lebih banyak lewat sosmed, lewat webinar, podcast.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Publikasi yang dilakukan oleh tim publikasi Jo Kawin Bocah mendapatkan respon positif dari masyarakat, misalnya pada postingan jingle jo kawin bocah pada platform youtube DP3AP2KB Jateng. Sebagian besar masyarakat berkomentar positif dimana masyarakat menilai bahwa jingle jo kawin bocah mengandung pesan yang mengajak anak-anak untuk menghindari pernikahan anak.

3. Output

3.1 Service (Layanan)

Pergub Jateng No 32 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak telah memuat layanan apa saja yang disediakan untuk menekan angka pernikahan anak. Layanan utamanya ialah untuk mencegah dan menangani kasus pernikahan anak di Jawa Tengah. Pada bab II pasal 5 tertera bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan mengedepankan kepentingan untuk terpenuhinya seluruh hak anak. Selain itu, upaya pencegahan perkawinan dilakukan dengan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, yang dalam hal ini adalah dinas perempuan dan anak jawa tengah.

Dalam pergub jateng No 32 tahun 2023 tersebut telah dijelaskan bahwa layanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas perempuan dan anak ialah:

- a.) Meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan.
- b.) Memberdayakan kelompok anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pencegahan perkawinan pada usia anak.
- c.) Mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah lain terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak melalui gerakan jo kawin bocah.
- d.) Mendayagunakan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya peningkatan kapasitas keluarga.
- e.) Memberikan edukasi dan informasi mengenai gerakan Jogo Konco kepada anak.
- f.) Melaksanakan gerakan sekolah perempuan cerdas masa kini (SERAT KARTINI).

Sementara itu, layanan berupa penanganan perkawinan anak ialah dengan pengaduan dan pendampingan serta pemberdayaan bagi

anak yang melakukan perkawinan pada usia anak dan bagi orang tua, keluarga, serta masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam pergub jateng No 32 tahun 2023 pada Bab III. Penanganan perkawinan anak dilakukan oleh lintas perangkat daerah dan stakeholder yang diwadahi melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang didukung PUSPAGA, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) atau lembaga layanan lainnya. Penjelasan mengenai aspek layanan yang dihasilkan oleh masing-masing tim dalam Program *Jo Kawin Bocah* ialah sebagai berikut:

a. Tim Administrasi

Layanan yang menjadi ranah tim administrasi ialah berupa layanan kesekretariatan, dokumentasi kegiatan-kegiatan *Jo Kawin Bocah* dalam website dinas, serta penyusunan pergub. Layanan administrasi yang tersedia dalam website dinas ialah diantaranya layanan PPID atau permohonan data, layanan informasi infografis, serta artikel pemberitaan kegiatan-kegiatan dinas. Informasi-informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian untuk pertanyaan atau masukan, di dalam website telah tersedia layanan melalui wa dan email dinas.



Gambar 4. 23 Layanan Pengaduan pada Website DP3AP2KB Jateng

Sumber : <http://dp3akb.jatengprov.go.id/>



Gambar 4. 24 Layanan Pemberitaan di Website DP3AP2KB
Jateng

Sumber : <http://dp3akb.jatengprov.go.id/>

Selain berupa informasi dan layanan pengaduan, tim administrasi juga menyediakan layanan berupa data dukung yang terintegrasi dalam website <http://dp3akb.jatengprov.go.id/>, seperti data jumlah anak yang tergabung dalam forum anak, data daerah rentan pernikahan anak, dan sebagainya. Adanya data dukung tersebut mendukung berjalannya program Jo Kawin Bocah dan membantu pihak-pihak terkait untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil.

Tim administrasi juga memberikan layanan penyediaan kebutuhan fasilitas yang diperlukan secara lengkap dan cepat. Layanan ini dilakukan dengan melalui e-katalog yang dapat diakses secara aman dan cepat oleh instansi publik. Dengan demikian, kebutuhan mengenai permohonan alat dan fasilitas penunjang jalannya Program Jo Kawin Bocah dapat terpenuhi secara efektif.

b. Tim Teknis

Layanan yang dilakukan oleh tim teknis yang pertama ialah memaksimalkan peran UPTD PPA, yakni berupa layanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemudian, bentuk layanan kedua yang menjadi bagian dari

program Jo Kawin Bocah ialah terletak pada PUSPAGA, yakni layanan yang memberi pembelajaran kepada keluarga dengan harapan dapat mencegah terjadinya pernikahan anak. Selain memberikan edukasi kepada keluarga, PUSPAGA juga memberikan layanan berupa surat rekomendasi dari tenaga profesional sebagai syarat dispensasi kawin.

“beberapa PUSPAGA sudah membuat MoU dengan beberapa pengadilan agama. Jadi satu pintu di PUSPAGA sehingga tidak sembarangan orang memberi rekomendasi kawin. Di PUSPAGA sendiri dilakukan konseling, kemudian ada proses asesmen, dan menelaah apakah calon pasangan yang ada di bawah 19 tahun layak atau tidak untuk mendapatkan dispensasi kawin.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Adanya syarat surat rekomendasi dari ahli melalui PUSPAGA ini terbukti telah efektif menurunkan angka pernikahan anak di Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa dari yang sebelumnya tercatat 99% dispensasi nikah yang diputuskan oleh pengadilan agama, menurun menjadi 95%. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari layanan PUSPAGA terhadap penurunan pernikahan anak.

“Secara data dari yang 99% pasti diputuskan, sekarang angkanya turun menjadi 95%. Ada 4% yang mungkin hasil dari adanya PUSPAGA, yang artinya rekomendasi dari kami juga menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Sementara itu, kendala yang ditemui pada tim teknis dalam pelaksanaan layanan Jo Kawin Bocah ialah penanganan ketika pernikahan anak sudah terjadi. Tim teknis belum menemukan cara efektif untuk menangani hak anak yang terampas, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan,

pengasuhan yang mendukung tumbuh kembangnya, perlindungan, dan partisipasi dalam masyarakat.

“hak anak apa saja yang terampas, bagaimana upaya penanganannya, apakah tetap mendapatkan hak pendidikannya, terus anaknya nanti yang lahir dari pasangan usia anak ini gimana pengasuhannya, itu yang belum ketemu teknisnya.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Penanganan yang seharusnya dilakukan oleh PUSPAGA ialah ketika anak melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun, PUSPAGA perlu melakukan pemantauan atau penguatan kapasitas dan keterampilan sebagai bekal hidup berkeluarga.

“Yang belum adalah setelah mereka menikah, karena penanganannya kan sebenarnya di bawah usia 19 menikah, nah harusnya kan ada tindakan, entah pemantauan, atau penguatan kapasitasnya, keterampilan, karena kebanyakan problemnya mereka tidak lulus sekolah, kemudian tidak punya keterampilan, tidak punya pekerjaan, apalagi yang hamil duluan, kemudian tidak tau cara mengasuh anak, nah ini yang masih menjadi PR” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Layanan yang ada di Provinsi juga dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini juga menjadi bentuk kemudahan bagi DP3AP2KB dalam menerapkan program Jo Kawin Bocah ke kabupaten dan kota. Harapannya setiap kabupaten dan kota dapat turut serta membantu menyelesaikan program pencegahan perkawinan anak tersebut. Sayangnya, saat ini belum semua kabupaten kota menjalankan UPTD dan PUSPAGA nya dengan optimal.

“secara layanan UPTD PUSPAGA itu memang sudah ada di tiap kabupaten/kota jadi memang itu yang memudahkan kita gitu ya, jadi kita punya UPTD di tingkat provinsi kemudian di tingkat kabupaten kota juga punya semua. Memang dinamikanya berbeda-beda. Ada yang aktif ada

yang tidak terlalu aktif gitu ya, ada yang fokusnya di pemberian rekomendasi memang, ada yang fokusnya ke hal yang lain. tapi setidaknya apa yang ada di provinsi itu bisa direplikasi di kabupaten kota.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

c. Tim Publikasi

Layanan yang dilakukan oleh tim publikasi yakni terdiri atas pembuatan materi publikasi yang digunakan untuk penyebaran informasi mengenai program Jo Kawin Bocah dan juga materi publikasi yang dapat diakses oleh dinas terkait baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Selain itu, tim publikasi juga melakukan penyebaran informasi melalui website DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Pada website dp3ap2kb terdapat narahubung sehingga masyarakat dapat memberikan masukan untuk perbaikan layanan dari tim publikasi. Selain itu, pada akun instagram admin yang merupakan anggota tim teknis juga merespon masukan dan tanggapan masyarakat yang menghubungi melalui fitur *direct message*.

“Kalau di website itu kan sebenarnya masyarakat bisa langsung chatt ya, kemudian lewat instagram itu juga banyak si yang kontak kita lewat instagram dinas maupun di forum anak. Masukan masyarakat itu dibahas lagi si Cuma ya secara informal ya biasanya kalau memang ada masukan-masukan kemudian kita bahas jika masukannya memang menarik ya kita tindak lanjuti” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

3.2 Product (Produk)

a. Tim Administrasi

Produk yang dihasilkan dari tim administrasi ialah berupa informasi data dan arsip kegiatan Jo Kawin Bocah. Tim administrasi telah mendokumentasikan kegiatan dinas perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah secara terbuka sehingga dapat

diakses oleh khalayak ramai. Dokumentasi yang dilakukan oleh tim administrasi telah mengikuti kaidah penulisan jurnalistik sehingga informasi yang disampaikan dapat ditangkap oleh masyarakat secara akurat. Kualitas isi pemberitaan yang didokumentasikan oleh tim administrasi dilihat dari bagaimana tim administrasi menulis pemberitaan sesuai dengan kaidah jurnalistik, yakni berpedoman pada unsur 5w+1h (what, who, where, when, why, how) pada setiap artikel yang dipublikasikan. (Irwandy et al., 2020). Artikel mengenai Program Jo Kawin Bocah sejak tahun 2023 hingga bulan oktober tahun 2024 sebagian besar telah memenuhi kaidah jurnalistik. Namun, pada salah satu artikel yakni artikel yang diunggah tim administrasi tanggal 1 April 2024, pada artikel yang berjudul “Seminar Jo Kawin Bocah Ben Ora Marai Urip Bubrah” tidak memuat aspek ‘when’, sehingga pembaca tidak mengetahui kapan seminar tersebut dilaksanakan.

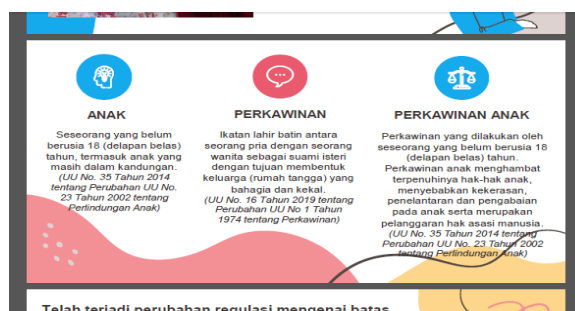
Selain itu, produk administrasi dari program Jo Kawin Bocah ialah berupa adanya perub jateng No 32 tahun 2023 yang berisi mengenai ketentuan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan anak beserta dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pergub ini menjadi penguat program Jo Kawin Bocah secara hukum. Ada pula Nota Kesepakatan antara pemerintah provinsi jawa tengah dengan pengadilan tinggi agama semarang untuk bekerja sama dalam pemberian keputusan dispensasi nikah. Nota Kesepakatan ini menjelaskan bahwa untuk memutuskan dispensasi nikah perlu dipertimbangkan juga beberapa aspek lain seperti kesehatan dan kesiapan psikis anak yang anak melakukan pernikahan. Hal ini dilakukan dengan pembuatan surat rekomendasi oleh dinas perempuan anak yang dilakukan dengan melibatkan tenaga-tenaga profesional.



Gambar 4. 25 data perempuan anak di website DP3AP2KB
Jateng
Sumber: <http://dp3akb.jatengprov.go.id/>

b. Tim Teknis

Produk yang dihasilkan oleh tim teknis yang pertama ialah berupa buku saku jo kawin. Buku saku Jo Kawin Bocah merupakan bacaan bagi masyarakat yang berisi mengenai pengenalan program jo kawin bocah itu sendiri, pihak-pihak yang terlibat dalam program Jo Kawin Bocah hingga gambaran perkawinan anak di Jawa Tengah dan dampak dari perkawinan anak. Buku Saku Jo Kawin Bocah dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami dan link nya dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat mudah untuk memahami isi buku saku.



Gambar 4. 26 Buku Saku Jo Kawin Bocah
Sumber : Buku Saku Jo Kawin Bocah

Selain itu, sebagai bentuk dari pelaksanaan training of trainers pelatihan keterampilan atau kecakapan hidup sehat, tim teknis juga menyusun buku pedoman keterampilan hidup yang ditujukan sebagai buku pedoman pengajaran kepada forum anak, para guru, hingga sampai ke desa-desa. Buku ini secara tidak langsung turut mendukung program Jo Kawin Bocah sebab dalam pelatihannya, forum anak, para guru, maupun pendidik di desa diedukasi mengenai bagaimana membantu masyarakat untuk bersosialisasi dan mengetahui potensinya. Sehingga, diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari praktik pernikahan anak.

“Kalau di kita itu ada buku pedoman keterampilan hidup, jadi tidak spesifik ngomongin tentang seksualitas ya. Pelatihan keterampilan hidup itu dulu kita latihkan ke hampir semua forum anak, sampai ke tingkat desa. Ada 280 an anak yang sudah aktif. Itu ada beberapa materi yang salah satunya bagaimana respon remaja itu ketika mereka jatuh cinta gitu kan, yang secara tidak langsung memberikan nilai-nilai yang mereka punya batasan lah ketika mengalami jatuh cinta, pacaran gitu kan, kemudian bagaimana saling menghargai dengan sesama manusia. itu masuk di situ. Termasuk juga bagaimana mengenali potensinya. Karena kan biasanya yang gatau potensi, gatau mau jadi apa kan kemudian terjebak dalam perkawinan anak.” (hasil wawancara tanggal 6 Juli 2024)

Buku keterampilan hidup merupakan pelaksanaan dari Strategi Nasional perkawinan anak. Selain ada penguatan kebijakan mengenai regulasi yang mengatur mengenai pencegahan pernikahan anak, ada pula penguatan remaja. Pelatihan kecakapan hidup utamanya ditujukan kepada para remaja melalui para forum anak dan para pengajar seperti guru.

“Jadi kan sebenarnya kita mencoba menerjemahkan versi yang simpel dari strategi nasional perkawinan anak. jadi ada penguatan kebijakannya, kemudian ada penguatan remajanya, ya itu lewat keterampilan hidup itu, dalam

artian keterampilan hidup bagi remaja. Jadi ya ada panduannya, harapannya yang kita harapi si forum anak, mereka harapannya jadi fasilitator sebaya jadi kalau mereka punya temen yang resiko kawin di usia anak jadi di dampingi atau dilaporkan ke kami (DP3AKB).” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Tim teknis juga menyusun beberapa bacaan yang diperuntukan kepada anak-anak, seperti cara menjadi pelopor dan pelapor, yang mana merupakan turunan dari buku panduan keterampilan hidup. Sehingga, dengan begitu anak-anak memiliki literasi mengenai keterampilan hidup.

“kita sudah nyusun si beberapa bacaan anak-anak tapi tidak spesifik peningkatan keterampilan hidup. Seperti bagaimana jadi pelopor dan pelapor, itu turunannya sebenarnya. Jadi pelopor itu kalau misalnya punya ide-ide kreatifitas atau bagaimana membuat jadi konten yang positif. Pelapor itu yang apa saja si yang beresiko pada anak termasuk perkawinan anak, kemana si kalian harus melapor.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

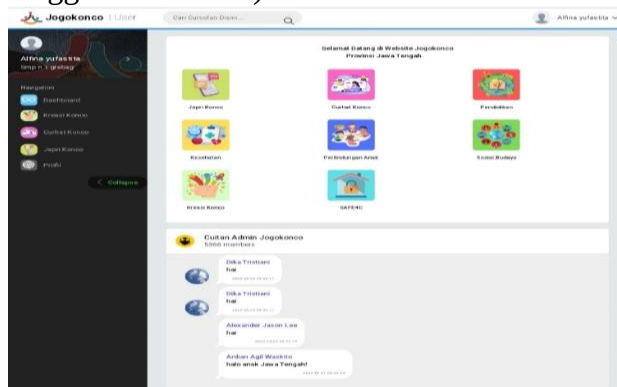
Tim teknis juga membuat website Jo Kawin Bocah dan Jogo Konco. Website Jo Kawin Bocah merupakan bentuk kerja sama dengan pihak non pemerintah yang berisi mengenai informasi seputar program jo kawin bocah yakni berupa informasi seputar pernikahan anak di Jawa Tengah, gambaran program secara umum, pihak yang terlibat, buku saku, informasi layanan yang tersedia sebagai bagian dari program jo kawin bocah, hingga dokumentasi dari program Jo Kawin Bocah. Sementara itu, website jogo konco merupakan wadah bagi anak-anak yang ingin menuliskan karya atau keluh kesahnya. Website Jogo Konco merupakan salah satu turunan dari program jo kawin bocah dengan melibatkan teman sebaya anak untuk membantu mensosialisasikan program serta mencegah terjadinya pernikahan

anak. Website joho konco memungkinkan anak untuk berkomunikasi secara dua arah, dengan admin websitenya merupakan anak-anak dari forum anak.

“di Website Jogo Konco itu anak-anak bisa log in kemudian kalau punya karya punya tulisan bisa diupload di situ, kalau butuh informasi ada 4 aspek kesehatan, pendidikan, sosial budaya, sama perlindungan anak.... jadi di situ kalau pengen cuma curhat-curhat aja juga boleh.... itu nanti yang menanggapi temen seusianya si fasilitator sebaya dari forum anak gitu.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)

Ibu NF juga memberikan pendapatnya mengenai produk yang dihasilkan oleh program jo kawin bocah yakni sebagai berikut:

“Kemudian juga di sini ada yang namanya jogo konco ya. Jogo konco itu bagaimana anak melindungi sesama anak. melindungi itu dalam arti kalau melihat temannya kok sepertinya gerak geriknya mau nikah nih dia sebagai 2P, pelopor dan pelapor, maka dia akan melakukan konseling sebaya. Eh usiamu masih segitu, sebaiknya tetap sekolah, jangan nikah dulu, atau temennya ini selain konseling sesama atau sebaya, juga dia kan pelopor dan pelapor, di laporkan kepada pihak terkait yang mungkin dilaporkan melalui website yang ada di jogo konco misalnya ya. Di situ kan identitasnya segala macam insyaaAllah aman ya. Jadinya anak-anak bisa curhat di situ dengan leluasa karena kita jamin kerahasiaan anak.” (hasil wawancara tanggal 4 Juli 2024)



Gambar 4. 27 Tampilan Website Jogo Konco

Sumber : <https://dp3akb.jatengprov.go.id/>

c. Tim Publikasi

Produk yang dihasilkan oleh tim publikasi ialah berupa konten yang mengajak pada pencegahan perkawinan anak hingga pengenalan mengenai program *Jo Kawin Bocah*. Adapula pamflet *Jo Kawin Bocah* sebagai media sosialisasi program *Jo Kawin Bocah* terutama bagi dinas-dinas terkait. Produk yang dihasilkan oleh tim publikasi tersebut merupakan sarana informasi yang diperuntukan bagi masyarakat secara umum, terutama pengguna media sosial, yang memuat kegiatan-kegiatan terkait *Jo Kawin Bocah* serta informasi lain yang mendukung informasi Program *Jo Kawin Bocah*, seperti informasi webinar ataupun informasi angka perkawinan anak di Jawa Tengah. Sementara itu, tim publikasi juga mengadakan sosialisasi secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan sarana pamflet untuk memudahkan masyarakat memahami konteks sosialisasi.

“kita sediakan pamflet untuk media sosialisasi, terutama untuk kabupaten dan kota yang mengadakan sosialisasi, supaya lebih mudah menyampaikan materinya” (wawancara tanggal 4 Juli 2024)



Gambar 4. 28 Pamflet Jo Kawin Bocah
Sumber : Instagram DP3AP2KB Jateng

Tabel 4. 9 Matriks Efektivitas Pelaksanaan Jo Kawin Bocah di DP3AP2KB

No	Teori	Kriteria	Tim Administrasi	Tim Teknis	Tim Publikasi
1	Input	Manusia (Human)	a. Memiliki kemampuan koordinasi dengan staf yang lain b. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer	a. Memiliki kemampuan public speaking b. Memiliki kemampuan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan program Jo Kawin Bocah	a. Menguasai media sosial terutama instagram, youtube, dan website.
		Dana (Financial)	a. Sumber dana utama yang digunakan adalah dana APBD b. Sistem pelaporannya dilakukan oleh bagian bendahara dinas sesuai dengan sistem pelaporan SPJ	a. Sumber dana utama berasal dari dana APBD b. Untuk pertanggungjawabannya dilakukan audit sesuai dengan ketentuan audit daerah yang dilaksanakan oleh bendahara bidang c. Sumber dana kedua berasal dari LSM UNICEF melalui LPA Klaten d. Sumber dana ketiga berasal dari Perguruan tinggi melalui Forum PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak)	a. Sumber dana utama berasal dari APBD b. Sumber dana kedua berasal dari OPD yang memiliki kegiatan serupa Jo Kawin Bocah c. Sumber dana ketiga berasal dari media masa d. Sumber dana keempat berasal dari dunia usaha yakni lab CITO
		Peralatan (Resources)	a. Komputer b. Mesin Scan c. Mesin absensi	a. Laptop b. Perangkat Komputer	a. HP b. Laptop

			d. Alat tulis kantor e. Mesin Ketik f. Printer g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 32 Tahun 2023 tentang pencegahan pernikahan anak. Peralatan-peralatan tersebut telah disediakan oleh kantor DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.	Peralatan-peralatan tersebut telah disediakan oleh kantor DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.	c. KIE Jo Kawin Bocah berupa buku saku dan pamflet Peralatan-peralatan tersebut telah disediakan oleh kantor DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah.
2	Proses	Produksi (Manufacture)	a. Dokumentasi dan arsip pada website dinas dilakukan secara tertib setiap bulan, namun dokumentasi kegiatan Jo Kawin Bocah hanya ditemukan pada beberapa bulan saja setiap satu tahun. b. Bertanggung jawab dalam hal surat menyurat, salah satunya seperti membuat nota kesepakatan dengan pengadilan tinggi agama semarang. Hal	a. Mengadakan TOT keterampilan/kecakapan hidup kepada forum anak dan para guru yang sudah terlaksana sampai tingkat desa/kelurahan. Setelah TOT dilaksanakan beberapa daerah telah meneruskan sosialisasi tersebut ke masyarakat yang lebih luas lagi. b. Membuat jingle jo kawin bocah yang berhasil menarik perhatian masyarakat dengan liriknya yang mengajak	a. Tim publikasi telah menyebarkan informasi mengenai jo kawin bocah dalam setiap kegiatan DP3AP2KB dan melalui media sosial dinas, sehingga masyarakat sering mendengar mengenai Jo Kawin Bocah. b. Bekerja sama dengan pihak dinas lain, sekolah, dunia usaha, dan universitas untuk menyebarkan informasi mengenai Jo Kawin

			ini telah terlaksana dan berkontribusi dalam penurunan jumlah dispensasi nikah yang disetujui. c. Tim administrasi menyediakan peralatan dan melakukan inventarisasi berkala. Sementara itu, untuk merespon kebutuhan alat dan fasilitas yang belum tersedia, tim administrasi bertanggungjawab mengajukannya melalui e-purchasing.	untuk menghindari pernikahan anak. c. Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menganalisis situasi pernikahan anak di Jawa Tengah dan membuat buku saku dengan melibatkan pihak UNICEF sehingga isi nya lebih tepat untuk dibaca oleh sasaran yang salah satunya adalah anak-anak.	Bocah, salah satunya melakukan pemutaran jingle Jo Kawin Bocah yang liriknya mengajak masyarakat untuk menghindari pernikahan anak. c. Pembuatan aplikasi apem ketan yang telah berhasil menghimpun data perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan termasuk anak yang menikah. Aplikasi ini telah berhasil mengurangi kerentanan pada anak dan perempuan.
		Konsumen (Customer)	a. Karyawan DP3AP2KB yang tergabung dalam tim teknis dan tim publikasi. Kepuasan tim teknis dan publikasi tergantung pada kemudahan akses terhadap data dan informasi yang mendukung jalannya	a. Menyediakan akses untuk mendapatkan buku saku secara mudah bagi masyarakat yang terdiri dari anak-anak, orang tua, dan keluarga. b. Guru dan Forum anak dapat mengakses buku keterampilan hidup dan	a. Masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi Jo Kawin Bocah, yakni anak-anak, orang tua, dan keluarga disediakan informasi Jo Kawin Bocah pada berbagai platform. Meskipun demikian, sosialisasi masih sulit menjangkau

			Program Jo Kawin Bocah, dimana data dan informasi telah disediakan secara terintegrasi dalam website dp3ap2kb sehingga memudahkan tim teknis dan publikasi untuk mendapatkan data dan informasi. b. Masyarakat umum yang mengakses informasi Jo Kawin Bocah dapat dengan mudah menemukannya di website dp3ap2kb karena pemberitaan, layanan, dan informasi data telah terintegrasi secara tertib dalam satu website.	menjadi pengajar bagi anak-anak.	masyarakat yang tinggal di daerah kental tradisi menikah muda.
		Komunikasi (Communication)	a. Alur komunikasi dipimpin oleh Sekretaris dinas yang lebih banyak berlangsung pada internal dinas dan telah berjalan tanpa hambatan.	a. Komunikasi yang dilakukan oleh tim teknis lebih banyak dilakukan dengan pihak eksternal dinas seperti universitas, media masa, dan instansi swasta baik untuk	a. Komunikasi yang dilakukan tim publikasi lebih banyak dengan pihak eksternal, yakni kepada para target sasaran program jo kawin bocah untuk

			b. Komunikasi juga dilakukan dengan antar tim, terutama dengan tim teknis dan telah berhasil menyusun draft kebijakan.	mendapatkan informasi, menyusun dokumen, maupun kerja sama untuk membuat strategi menyebarkan informasi.	menyebarkan informasi Jo Kawin Bocah. Publikasi yang dilakukan telah berhasil mendapatkan perhatian masyarakat baik pada akun instagram maupun youtube yang terlihat dari komentar dan like yang ditinggalkan.
3	Output	Layanan (Service)	a. Layanan kesekretariatan seperti surat menyurat untuk mendukung penyusunan regulasi. b. Layanan dokumentasi kegiatan jo kawin bocah pada website dp3ap2kb. c. Layanan PPID atau permohonan data yang dapat diakses 24jam dan permohonan yang diproses sepanjang jam kerja.	a. Layanan PUSPAGA sebagai bentuk pencegahan pernikahan anak berupa pemberian pembelajaran kepada keluarga b. Layanan UPTDPPA sebagai bentuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk jika dalam pernikahan anak terjadi indikasi kekerasan	a. Penyebaran informasi terkait jo kawin bocah berupa sosialisasi pencegahan pernikahan anak
		Produk (Product)	a. Informasi data dan arsip kegiatan jo kawin bocah yang dapat diakses oleh	a. Buku saku Jo Kawin Bocah untuk masyarakat umum yang dapat diakses dengan mudah dengan	a. Konten yang mengajak pada pencegahan pernikahan anak dan konten pengenalan

			masyarakat dengan mudah dan cepat. b. Pergub jateng no.32 tahun 2022 yang telah berperan dalam penguatan pelaksanaan program Jo Kawin Bocah di seluruh Jawa Tengah. c. Nota kesepakatan pemprov jateng dengan pengadilan tinggi agama semarang terkait dengan pemberian dispensasi nikah	link yang telah disediakan oleh tim teknis. b. Buku Pedoman Keterampilan Hidup untuk para pengajar sebagai pegangan para forum anak dan pendidik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. c. Buku bacaan anak “cara menjadi pelopor dan pelapor” d. Website Jo Kawin Bocah dan Jogo Konco yang dapat diakses dengan mudah bagi masyarakat umum ataupun anak-anak karena tampilannya sederhana dan mudah dipahami.	program jo kawin bocah yang telah berhasil menarik perhatian masyarakat umum. b. Pamflet jo kawin bocah sebagai media sosialisasi sehingga memudahkan pihak lain yang terkait untuk melakukan sosialisasi Jo Kawin Bocah.
--	--	--	---	---	---

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa aspek yang dapat disimpulkan terkait kinerja dan keefektivitasan tim Jo Kawin Bocah menurut Teori Ghibson. Secara garis besar setiap Tim telah menjalankan kinerja dengan baik namun masih terdapat beberapa kekurangan pada tim publikasi, dimana performa penyampaian informasi terkait program dan aturan pelarangan pernikahan dini masih kurang untuk golongan tertentu misalkan masyarakat dengan kebudayaan yang masih kental atau masyarakat golongan menengah kebawah. Diperlukan improvement cara komunikasi agar pesan yang disampaikan pada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan bisa tersampaikan dengan baik. Secara garis besar performa tim terkait keefektivitasan berdasarkan teori Ghibson dapat dilihat pada point di bawah:

1. Input

1.1 Manusia

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aspek manusia dalam Program "Jo Kawin Bocah" telah berjalan dengan efektif. Tim administrasi, teknis, dan publikasi telah diorganisir dengan baik, di mana setiap anggota tim dipilih dan ditempatkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam program ini telah dilakukan secara optimal, mendukung tercapainya tujuan program secara keseluruhan.

Pada tim administrasi, dipilih dari staff-staff sekretariat yang telah memiliki kemampuan administratif seperti surat-menyurat dan arsip kegiatan. Tim administrasi juga diwajibkan untuk memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, dimana kemampuan ini telah dimiliki oleh semua anggota tim administrasi

karena dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari terbiasa menggunakan komputer. Selain itu, tim administrasi juga diwajibkan untuk memiliki kemampuan koordinasi dengan tim lain dalam menjalankan Program *Jo Kawin Bocah*, terutama dalam memenuhi kebutuhan berupa peralatan maupun kebutuhan administratif. Kemampuan koordinasi juga telah dimiliki oleh tim administrasi yang dibuktikan dengan keberhasilan tim administrasi dalam memenuhi peralatan yang dibutuhkan oleh semua tim dalam Program *Jo Kawin Bocah*.

Pada tim teknis, kemampuan yang harus dimiliki ialah kemampuan koordinasi dengan pihak luar DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Kemampuan tersebut telah dimiliki oleh tim teknis dan menghasilkan suatu kerja sama dengan pihak eksternal terutama dalam membuat Buku Saku Jo Kawin Bocah dan buku panduan keterampilan/kecakapan hidup. Selain itu, kemampuan public speaking juga diperlukan tim teknis untuk mengisi materi pada TOT keterampilan/kecakapan hidup.

Pada tim publikasi, kemampuan yang harus dimiliki ialah kemampuan untuk mengelola media sosial karena tanggung jawab tim publikasi ialah untuk menyebarkan informasi melalui media sosial maupun sosialisasi langsung. Tim publikasi telah memiliki kemampuan mengelola media sosial, yang dibuktikan dengan berjalannya konten pada media sosial milik DP3AP2KB termasuk dengan postingan mengenai kegiatan *Jo Kawin Bocah*.

1.2 Dana

Pada aspek pendanaan, Program "Jo Kawin Bocah" tidak hanya bergantung pada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga didukung oleh kontribusi dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam program ini. Dukungan finansial yang bersumber dari berbagai pihak ini memungkinkan program

berjalan dengan baik dan memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan program "Jo Kawin Bocah" secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada tim administrasi, sumber dana untuk melaksanakan Program Jo Kawin Bocah berasal dari dana APBD seluruhnya. Hal ini karena kegiatan yang dilaksanakan oleh tim administrasi ialah berupa kegiatan internal dinas. Pertanggungjawaban atas dana yang digunakan dilaksanakan dengan melakukan sistem pelaporan SPJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pelaporan SPJ juga dilakukan oleh bendahara yang ditunjuk khusus, sehingga untuk pengerjaan pelaporan SPJ dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Pada tim teknis, sumber dana berasal dari APBD, LSM terkait, dan perguruan tinggi yang terlibat. Dana APBD dipertanggungjawabkan dengan melakukan audit berkala sebagaimana ketentuan audit pada dinas. Kemudian, untuk dana yang berasal dari LSM maupun perguruan tinggi dilakukan audit oleh pihaknya masing-masing.

Pada tim publikasi, sumber dana berasal dari APBD, OPD terkait, media masa yang terlibat, dan dunia usaha yang terlibat. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, dana APBD dilakukan audit supaya jelas pelaporannya. Sementara untuk dana yang berasal dari OPD, media masa, dan dunia usaha dilakukan audit oleh masing-masing pihak.

1.3 Peralatan

Dari aspek peralatan, Program "Jo Kawin Bocah" juga telah memastikan bahwa seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program telah tersedia dan tercukupi sesuai dengan kebutuhan. Ketersediaan peralatan yang memadai ini berperan penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas dan kegiatan

yang direncanakan dalam program, sehingga tujuan program dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pada tim administrasi, peralatan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan administratif seperti surat menyurat dan penyusunan pergub. Untuk mendukung jalannya kegiatan tersebut, tim administrasi membutuhkan peralatan seperti perangkat komputer, mesin scan, hingga alat tulis kantor. Peralatan-peralatan tersebut telah disediakan oleh pihak dinas sesuai dengan kebutuhan tim administrasi, sehingga tim administrasi dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif.

Pada tim teknis, peralatan dibutuhkan untuk melakukan tugas penyusunan buku saku Jo Kawin Bocah dan buku panduan keterampilan/kecakapan hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim teknis membutuhkan peralatan seperti perangkat komputer untuk digunakan ketika berada di lingkungan DP3AP2KB, serta laptop untuk dibawa ketika melakukan kerja sama di luar dinas.

Pada tim publikasi, peralatan dibutuhkan untuk melakukan tugas publikasi seperti menyebarkan informasi secara daring melalui media sosial maupun secara langsung melalui sosialisasi. Tim publikasi membutuhkan alat-alat dalam melakukan tugas tersebut, diantaranya seperti Hp, laptop, serta KIE terkait dengan Jo Kawin Bocah seperti pamflet. Kebutuhan alat-alat tersebut telah disediakan oleh pihak dinas, yang disesuaikan dengan kebutuhan tim publikasi untuk melakukan tugas penyebaran informasi Jo Kawin Bocah.

2. Proses

2.1 Produksi

Pada proses produksi, tim administrasi telah melaksanakan dokumentasi dan arsip kegiatan secara tertib setiap bulan pada website <http://dp3akb.jatengprov.go.id/>, sehingga masyarakat dapat mengikuti informasi resmi seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah secara mudah. Kemudian,

tim administrasi juga telah melaksanakan tugas surat menyurat sehingga berhasil menyusun nota kesepakatan dengan pengadilan tinggi agama semarang yang berperan besar dalam penurunan angka dispensasi nikah. Tim administrasi juga cekatan dalam menyediakan peralatan yang memadai seperti komputer, mesin, printer dan sebagainya untuk mendukung jalannya program.

Tim teknis telah menyusun buku saku maupun buku pedoman TOT Keterampilan Hidup dengan melakukan kerja sama ke berbagai pihak, salah satunya melakukan kunjungan ke perguruan untuk menganalisis situasi pernikahan anak di Jawa Tengah. Kondisi pernikahan anak di Jawa Tengah dianalisis untuk kemudian menjadi dasar pertimbangan materi yang akan disusun untuk kemudian menjadi bahan sosialisasi pencegahan pernikahan anak. Buku saku dan Pedoman TOT Keterampilan Hidup berhasil disusun sesuai dengan kondisi di lapangan dan bahasa serta kontennya juga disesuaikan dengan para target sasaran. Terbukti bahwa para forum anak dan pengajar berhasil memahami isi materi TOT dan telah mensosialisasikannya ke masyarakat yang lebih luas, termasuk juga mengenai pencegahan pernikahan anak yang informasinya telah termuat dalam buku saku jo kawin bocah. Selain itu, tim teknis juga membuat jingle jo kawin bocah dimana liriknya berisi pesan menghindari pernikahan anak. Jingle tersebut telah berhasil menarik perhatian masyarakat umum.

Adapula tim publikasi memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola media sosial terutama instagram, youtube dan website. Tim publikasi telah menyebarkan informasi mengenai Program Jo Kawin Bocah sehingga dapat dikenal oleh masyarakat. Kemudian, tim publikasi juga mengajak dunia usaha serta perguruan tinggi untuk turut serta menyebarkan informasi terkait Program Jo Kawin Bocah, serta membiasakan pemutaran jingle jo kawin bocah di lingkungan instansi sehingga masyarakat dapat memahami isi lirik dari Jo Kawin

Bocah yang mengajak untuk menghindari pernikahan anak. Selain itu, tim publikasi juga telah membuat aplikasi apem ketan dan berhasil menghimpun data perempuan anak di provinsi Jawa Tengah serta berperan besar dalam mengurangi kerentanan pada anak dan perempuan.

2.2 Konsumen

Aspek konsumen tim administrasi mengacu pada kepuasan karyawan DP3AP2KB yang tergabung dalam tim teknis dan publikasi terhadap kemudahan akses pada data dan informasi yang mendukung jalannya Program Jo Kawin Bocah. Tim administrasi telah menyediakan data dan informasi secara terintegrasi dalam website <http://dp3akb.jatengprov.go.id/> sehingga memudahkan tim teknis dan publikasi untuk mendapatkan data dan informasi. Selain itu, masyarakat umum juga dapat mengakses informasi Jo Kawin Bocah dengan mudah karena pemberitaan, layanan, dan informasi data bagi masyarakat telah terintegrasi secara tertib dalam satu website.

Aspek konsumen tim teknis adalah kepuasan masyarakat terkait dengan akses untuk mendapatkan buku saku secara mudah. Hal ini telah terpenuhi karena akses untuk buku saku Jo Kawin Bocah telah tersedia dalam website <http://dp3akb.jatengprov.go.id/> dan dapat diunduh oleh semua pihak. Selain itu, tim teknis juga memastikan kemudahan akses buku panduan keterampilan hidup sehat sebagai pegangan para forum anak dan pengajar sehingga dapat digunakan untuk sosialisasi kepada masyarakat secara umum, khususnya anak-anak.

Aspek konsumen tim produksi berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap informasi yang disebarkan tim publikasi pada media sosial milik DP3AP2KB. Pada media sosial milik DP3AP2KB terlihat ketertarikan masyarakat pada postingan mengenai Jo Kawin Bocah dari tanggapan masyarakat baik pada

kolom komentar maupun like. Selain dari media sosial, tim publikasi juga melibatkan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi secara langsung terutama pada desa atau masyarakat yang tergolong dalam kelompok miskin, yakni dengan mengintegrasikan materi jo kawin bocah pada program pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, informasi mengenai Jo Kawin Bocah masih belum sepenuhnya diterima pada masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari akses pendidikan formal dan memiliki budaya nikah dini yang kental, sehingga membutuhkan usaha lebih dalam mensosialisasikan Program Jo Kawin Bocah.

2.3 Komunikasi

Tim Administrasi memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan staff / tim lain yang cukup baik sehingga dapat bekerja sama dengan tim teknis dan publikasi untuk menjalankan Program Jo Kawin Bocah. Komunikasi yang dilakukan oleh tim administrasi, berada dibawah kewenangan sekretaris dinas dan sebagian besar dilakukan dengan pihak internal DP3AP2KB atau antar tim terutama tim teknis, keberhasilan komunikasi tersebut berdampak juga pada keberhasilan penyusunan draft kebijakan gubernur.

Tim teknis dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Program Jo Kawin Bocah juga dapat dikatakan baik, dibuktikan dengan berhasilnya tim teknis melibatkan pihak-pihak di luar dinas perempuan dan anak baik dalam menyusun rancangan peraturan gubernur maupun buku saku Jo Kawin Bocah. Kemampuan tim teknis untuk bekerja sama dengan berbagai pihak diperkuat lagi dengan pelatihan public speaking kepada para staffnya. Tim Teknis memiliki kerja sama yang kuat dengan pihak eksternal DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah seperti Perguruan Tinggi, media masa, hingga instansi swasta untuk mendapatkan

informasi, menyusun dokumen, maupun kerja sama untuk membuat strategi menyebarkan informasi.

Tim Publikasi mempunyai kemampuan komunikasi yang baik terutama dengan masyarakat sebagai target sasaran Program Jo Kawin Bocah. Komunikasi yang dilakukan oleh tim publikasi telah berhasil memancing perhatian masyarakat baik pada media sosial milik DP3P2KB Provinsi Jawa Tengah terutama pada instagram dan youtube, dimana masyarakat menanggapi postingan-postingan mengenai Program Jo Kawin Bocah melalui fitur like dan komentar.

3. Output

3.1 Layanan

Output layanan yang dihasilkan oleh tim administrasi ialah berupa dokumentasi setiap kegiatan serta arsip data dan informasi yang tersimpan dan ditampilkan pada website <http://dp3akb.jatengprov.go.id/> yang dapat diakses dengan mudah serta diproses sepanjang jam kerja instansi. Adapula berbagai tugas terkait surat menyurat yang mendukung jalannya Program Jo Kawin Bocah, termasuk pembuatan nota kesepatakan dengan pengadilan tinggi agama semarang. Semua hasil kinerja tim administrasi ditujukan untuk para karyawan DP3AP2KB dan masyarakat umum berbagai golongan.

Output layanan yang disediakan oleh tim teknis ialah berupa pengoptimalan PUSPAGA sebagai upaya pencegahan pernikahan anak dan UPTDPPA sebagai bentuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tim teknis juga mengadakan sosialisasi yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari anak-anak, orang tua dan keluarga. Namun, dalam beberapa kasus ketika ada daerah khusus yang memiliki kerentanan akan terjadinya pernikahan anak lebih tinggi dibanding dengan daerah lain, dilakukan analisis lebih mendalam dan juga upaya

sosialisasi yang lebih mendalam lagi. Sehingga kerja sama antara pihak dinas perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah dengan pihak Perguruan Tinggi sangat penting untuk terus dipertahankan

Output layanan yang disediakan oleh tim publikasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat ialah berupa informasi yang disebarkan melalui media sosial seperti instagram dan youtube, yakni berupa sosialisasi, informasi, dan ajakan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Informasi tersebut telah berhasil mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sayangnya, perhatian masyarakat pada postingan tim publikasi tersebut masih belum mendapatkan tanggapan yang seimbang dari admin media sosial. Hal ini

3.2 Produk

Produk yang dihasilkan oleh tim administrasi ialah berupa informasi data dan arsip kegiatan Jo Kawin Bocah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. Adapula produk berupa regulasi seperti pergub Jateng no.32 tahun 2023 sebagai landasan dalam menjalankan program Jo Kawin Bocah, serta regulasi lain yang mendukung jalannya Program Jo Kawin Bocah hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, tim administrasi juga berhasil membuat Nota Kesepakatan dengan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah berperan besar dalam menurunkan angka persetujuan permohonan dispensasi nikah.

Tim teknis juga telah berhasil menyediakan buku saku jo kawin bocah, buku keterampilan hidup, buku bacaan anak “cara menjadi pelopor dan pelapor”, serta website Jo Kawin Bocah dan aplikasi Jogo Konco. Produk-produk tersebut dibuat dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.

Tim Publikasi telah membuat pamflet yang dapat digunakan oleh OPD lain dalam melakukan sosialisasi Jo Kawin Bocah. Selain itu, tim publikasi juga telah membuat konten yang mengajak pada pencegahan pernikahan anak yang disebarkan melalui media sosial seperti instagram dan youtube. Meskipun telah melakukan sosialisasi secara masif melalui instagram maupun berupa pertemuan langsung, tim publikasi masih menemukan permasalahan dalam menjangkau masyarakat dengan budaya nikah dini yang kental, terutama pada daerah pedesaan dan jauh dari akses seperti sekolah.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut saran yang dapat diberikan kepada tim Jo Kawin Bocah ialah sebagai berikut:

1. Saran untuk Tim Administrasi:
 - a.) Mempertahankan layanan administrasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas dan mengembangkan fitur website supaya lebih lengkap.
 - b.) Melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan peralatan dinas, memastikan bahwa perangkat yang digunakan selalu up-to-date dan sesuai dengan kebutuhan tugas.
2. Saran untuk Tim Teknis:
 - a.) Mempertahankan kerja sama dengan instansi terkait dan menginisiasi perjanjian kerja sama jangka panjang untuk memastikan kerja sama yang berkesinambungan, terutama dalam penyusunan kebijakan dan materi sosialisasi Program Jo Kawin Bocah.
3. Saran untuk Tim Publikasi:
 - a.) Memanfaatkan data analitik pada media sosial untuk memahami preferensi audiens dan menyesuaikan konten agar lebih efektif dalam menjangkau target sasaran.

- b.) Menjalin kerja sama dengan influencer atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak sosialisasi Program Jo Kawin Bocah.
- c.) Mengembangkan variasi konten, seperti video animasi, infografis, atau podcast, untuk menarik minat berbagai kelompok usia, terutama anak-anak dan remaja.

Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan Program "Jo Kawin Bocah" dapat terus berkembang dan mencapai hasil yang lebih signifikan serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhakkam, A. I. (2022). *IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM GERAKAN JO KAWIN BOCAH (Studi Kasus di Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Wonosobo)*.
- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Antaranews. (2023). Kepala BKKBN : Program “Jo Kawin Bocah” pacu inovasi KB di Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/3655674/kepala-bkkbn-program-jo-kawin-bocah-pacu-inovasi-kb-di-indonesia>
- Asnuddin, A., & Matrah, A. (2020). Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(3), 445–451. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i3.2794>
- bappedalitbang. (2024). Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Prov. Jateng Tahun 2024. <https://bappedalitbang.purworejokab.go.id/rapat-koordinasi-dan-evaluasi-program-penanganan-anak-tidak-sekolah-ats-prov-jateng-tahun-2024>
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 33.
- BPS. (2021). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/>
- Dinas, Perempuan Anak, & Provinsi Jawa Tengah. (2022). *DATA PERKAWINAN USIA DIBAWAH*.
- DPAKB Jawa Tengah. (2021). *Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang?* <https://Jokawinbocah.Net/>. <https://jokawinbocah.net/mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang/>
- DP3AP Jawa Tengah. (2020). *Buku saku Jo Kawin Bocah*. 44.
- dp3ap2kb news. (2021). Training of Trainer Pendidikan Keterampilan Hidup Tingkat Desa/Kelurahan. <https://dp3akb.jatengprov.go.id/berita/read/training-of-trainer-pendidikan-keterampilan-hidup-tingkat-desakelurahan>
- dp3ap2kb. (2024). Daftar Informasi Berkala Tahun 2024. <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/informasiberkala>
- dp3ap2kb. Profil Pimpinan dan Pegawai. <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/profil-pimpinan-dan-pegawai>
- dp3ap2kb. Ringkasan Laporan Keuangan. <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/ringkasan-laporan-keuangan>
- dp3ap2kb. Struktur Organisasi Dinas. <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/struktur-organisasi-dinas>
- Farhan, A., & Tarumanegara, U. (2023). *Factors Causing The Rise Of Early Childhood Marriage In Indonesia In Terms Of The Marriage Law Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Perkawinan Anak Usia Dini Di Indonesia*

- Ditinjau Dari Undang- Undang Perkawinan*. 3(2), 225–234.
- Fiantinka, feny rita, Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2000). *Organizations Behavior Structure Process* (Tenth Edit). McGraw-Hill Higher Education.
- Grace. (2020). *Perbedaan Arti Kata Efektif dan Efisien*. <https://binus.ac.id/knowledge/2020/09/perbedaan-arti-kata-efektif-dan-efisien/#:~:text=Namun dalam pengertian umum lainnya,ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai>.
- Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Hermambang, A. dkk. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- iainkudus. (2025). Kunjungi DP3AP2KB Jateng Untuk Koordinasi Kerjasama dalam Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. <https://syariah.iainkudus.ac.id/berita-62126-fakultas-syariah-ia-in-kudus-kunjungi-dp3ap2kb-jateng-untuk-koordinasi-kerjasama-dalam-bidang-pengemb.html>
- Irwandy, D., Septiana, R., & Artini, A. (2020). Mengukur Kualitas Jurnalistik Pewarta Muda Lulusan Uji Kompetensi Wartawan di Jakarta. *Warta ISKI*, 3(02), 123–134. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v3i02.63>
- James L Gibson, Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2012). *Organizations Behavior, Structure, Processes*. In McGraw-Hill.
- jateng.bps.go.id. (2019). *Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2017-2019*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/1148/1/persentase-penduduk-wanita-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-perkawinan-pertama-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Jatengprov.go.id. (n.d.). *Tekan Perkawinan Anak, Jateng Terus Gaungkan “Jo Kawin Bocah.”* Retrieved August 31, 2023, from <https://jatengprov.go.id/publik/tekan-perkawinan-anak-jateng-terus-gaungkan-jo-kawin-bocah/>
- Jones and George et al. (2008). Understanding and Managing Organizational Change. In *Journal of Public Health Management and Practice* (Vol. 16, Issue 2).
- Kirana, P. D., & Nisak, Q. (2022). *The role of UNICEF in addressing child marriage issues in Indonesia Priscilla*. 8(2).
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan KOMNAS PEREMPUAN tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021*. 33(1), 1–12. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>

- Miftahuddin, F. (2020). *EFEKTIVITAS PROGRAM PROMOSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) LITTLE BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PEMASARAN INDUSTRI KREATIF KOTA BANDUNG*. 21(1), 1–9.
- Priyanti, I. Las. (2021). *EFEKTIVITAS “PROGRAM GenRe” DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA SISWA SMK 2 GEDANGSARI*. 5(2), 265–269.
- pusdeka unu.(2023). Pusdeka Ikuti Acara Peluncuran Pesantren Ramah Anak di Rembang. <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/berita/pusdeka-ikuti-acara-peluncuran-pesantren-ramah-anak-di-rembang/>
- Redaksi halo semarang. (2023). Cegah Perkawinan Anak, DWP Jateng Gencarkan Program Jo Kawin Bocah. <https://halosemarang.id/cegah-perkawinan-anak-dwp-jateng-gencarkan-program-jo-kawin-bocah/>
- Republika. (2023). Cegah Perkawinan Anak, Pemprov Jateng Luncurkan Gerakan Jo Kawin Bocah. <https://news.republika.co.id/berita/rq6mu5349/cegah-perkawinan-anak-pemprov-jateng-luncurkan-gerakan-jo-kawin-bocah>
- Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
- Setyowati, S. E., Widiyati, S., & Surahmi, F. (2017). Pengetahuan Orang Tua tentang Pendidikan Seks pada Anak Usia 6-10 Tahun di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. *Jurnal Forum Kesehatan*, 7(2), 120–125.
- sirup.lkpp. RUP PENYEDIA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyediastker?idSatker=173907>
- Steers, R. M., Ungson, G. R., & Mowday, R. T. (1985). *Managing Effective Organizations*. Kent Publishing Company.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suhariyati, S., Haryanto, J., & Probowati, R. (2019). *Systematic Review Trends of Early Marriage in Developing Countries : A Systematic Review*. 14(3), 277–282.
- Syahputri, N. K. (2022). *Tekan Angka Pernikahan Dini Implementasi Program Jo Kawin Bocah Perspektif Maqasid asy syari'ah.pdf*.
- Vicky, Rares, J. J., & Pombengi, J. D. (2018). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58), 4.
- Vicky, Rares, J. J., & Pombengi, J. D. (2018). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58), 4.
- WULANDARI, E. (2018). ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA TOROBULU KEC. LAEYA KAB KONAWE SELATAN. *Energies*, 6(1), 1–8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Zahri, H. . (2021). *MENGKRITISI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN*

Dokumen Perundangan

- Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46.3/0006802 Tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Cegah Perkawinan Anak Melalui Sinergitas “Jo Kawin Bocah” di Jawa Tengah
- Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dearah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan